



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA**

# **RENCANA STRATEGIS**

**2025**  

---

**2029**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029 dengan tepat waktu.

Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bappeda sebagai pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Penyusunan Rencana Strategis Bappeda 2025-2029 memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jakarta 2025-2029, yakni sebagai dokumen yang lebih operasional di tingkat Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Bappeda juga akan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda sebagai dokumen operasional yang menjabarkan program dan kegiatan ke dalam target tahunan yang lebih detail. Kedua dokumen tersebut menjadi acuan bagi seluruh pegawai untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Semoga Bappeda dapat terus berkomitmen dalam mengawal pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam mewujudkan Jakarta Kota Global.

Jakarta, 25 September 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



NIP. 197204061998032006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi

### BAB I

<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4

### BAB II

<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA DKI JAKARTA</b>	<b>7</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta	7
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta	7
2.1.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi DKI Jakarta	10
2.1.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2020-2024	22
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	33
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	36
2.2.1 Identifikasi Permasalahan	36
2.2.2. Identifikasi Isu Strategis	51
2.2.3 Sintesa Permasalahan dan Isu Strategis	74

### BAB III

<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>82</b>
3.1 Tujuan Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029	82
3.1.1 Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	83
3.1.2 Meningkatkan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	83
3.2 Sasaran Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029	85
3.3 Strategi Bappeda Provinsi DKI Jakarta	85
3.4 Arah Kebijakan Bappeda Provinsi DKI Jakarta	89

**BAB IV****PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 93**

4.1 Uraian Program dan Kegiatan	93
4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	94
4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	95
4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	97

**BAB V****PENUTUP 99**


LAMPIRAN 1	101
LAMPIRAN 2	102
LAMPIRAN 3	103
LAMPIRAN 4	112
LAMPIRAN 5	120

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Rekapitulasi Aset Peralatan dan Mesin Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	15
Tabel 2.2 Kondisi Aset Peralatan dan Mesin Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	16
Tabel 2.3 Pencapaian Tujuan Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022	
23	
Tabel 2.4 Pencapaian Tujuan Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024	
23	
Tabel 2.5 Pencapaian Sasaran Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022	24
Tabel 2.6 Pencapaian Sasaran Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024	25
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Program Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022	26
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Program Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024	28
Tabel 2.9 Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok	
Belanja Tahun 2020-2024	31
Tabel 2.10 Realisasi anggaran Program Bappeda Provinsi DKI Jakarta tahun 2020	32
Tabel 2.11 Realisasi anggaran Program Bappeda Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dan 2022	32
Tabel 2.12 Realisasi anggaran Program Bappeda Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2024	33
Tabel 2.13 Analisis Beban Kerja	41
Tabel 2.14 Proporsi anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah daerah terhadap belanja daerah	
dalam APBD dan PDRB harga berlaku tahun 2020-2024	49
Tabel 2.15 Pemetaan Masalah Bappeda Provinsi DKI Jakarta	49
Tabel 2.16 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Jakarta	52
Tabel 2.17 Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2025-2029	59
Tabel 2.18 Isu dan Rekomendasi berdasarkan KLHS 2025-2029	64
Tabel 2.19. Identifikasi peran Bappeda dalam peta jalan kota global	67
Tabel 2.20 Implementasi AI yang dilakukan di kota global dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	71
Tabel 2.21 Isu Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2025-2029	75
Tabel 3.1 Keselarasan Muatan antara KLHS RPJMD, RPJMD, dan Renstra Bappeda 2025-2029	84
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi DKI Jakarta	85
Tabel 3.3 Analisis Faktor Keberhasilan dan Faktor Risiko dalam Penentuan Strategi	87
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi DKI Jakarta	97

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta	9
Gambar 2.2. Jumlah pegawai Bappeda DKI Jakarta 2020 - Agustus 2025	10
Gambar 2.3 Diagram Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin tahun 2020 -	
11	
Gambar 2.4 Diagram Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Umur tahun 2020 -	
12	
Gambar 2.5 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan	13
Gambar 2.6 Diagram Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan	14
Gambar 2.7 Distribusi Kesesuaian Pendidikan Pegawai Bappeda	14
Gambar 2.8 Sistem Musrenbang Provinsi DKI Jakarta	17
Gambar 2.9 SIPJM Provinsi DKI Jakarta	17
Gambar 2.10 Sistem Monitoring dan Evaluasi Provinsi DKI Jakarta	18
Gambar 2.11 Sistem Bappeda Apps	19
Gambar 2.12 Sistem Planning Budgeting Provinsi DKI Jakarta	20
Gambar 2.13 Sistem Database Perencanaan Spasial	20
Gambar 2.14 Dashboard Sistem Informasi Kajian (SIKAJI)	21
Gambar 2.15 Tampilan Website JURI	22
Gambar 2.16 Persentase capaian AKIP Provinsi DKI Jakarta terhadap skor maksimal tiap	
37	
Gambar 2.17 Persentase capaian IPPN Provinsi terhadap skor maksimal pada indikator	
39	
Gambar 2.18 Diagram jumlah kebutuhan pegawai yang belum dipenuhi	42
Gambar 2.19 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pemerintah	61
Gambar 2.20 Visi dan Misi dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029	61
Gambar 2.21 Kota Global di Asia Tenggara yang masuk dalam peringkat 100 besar Global City Index 2024	68
Gambar 3.1 Penahapan Implementasi Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029	89
Gambar 3.2 Penyelarasan Arah Kebijakan RPJMD dan Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta	90
Gambar 3.3 Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029	91



BAB I

---

# PENDAHULUAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek kependudukan, infrastruktur, kualitas lingkungan hidup, hingga pemerataan kesejahteraan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur, pertumbuhan Jakarta memiliki keterkaitan dengan perkotaan lain di sekitarnya. Hal ini menjadi tantangan dalam menyinergikan pertumbuhan Jakarta dengan wilayah lain di sekitarnya yang masing-masing memiliki kepentingan dan prioritas pembangunan berbeda. Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur juga merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN), khususnya dalam kepentingan ekonomi, sehingga sinergitas dalam pengelolaan kawasan ini antara lain diprioritaskan untuk penguatan dan pemerataan ekonomi nasional.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta memiliki fungsi dan peran yang strategis, yakni sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Mandat ini menjadi acuan visi pembangunan Jakarta baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Bappeda Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan perlu menangkap peluang sekaligus mengantisipasi tantangan terkait hal tersebut. Kelembagaan Bappeda yang saat ini diatur melalui Pergub 57/2022 perlu dioptimalkan untuk mendorong perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan publik, peningkatan inovasi dan daya saing daerah, serta inklusivitas pembangunan Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra dilakukan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman bagi organisasi sehingga pencapaian tujuan sebesar mungkin dapat sesuai harapan dan kebutuhan organisasi, sekaligus mengantisipasi dinamika masa depan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Perangkat Daerah melakukan penyusunan Renstra yang terdiri atas tahapan: 1) Persiapan penyusunan; 2) Penyusunan rancangan awal; 3) Penyusunan rancangan; 4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 5) Perumusan rancangan akhir; dan 6) Penetapan.

Menindaklanjuti amanat peraturan-peraturan di atas, Bappeda perlu melakukan penyusunan Renstra. Muatan Renstra Bappeda juga perlu mendukung pencapaian visi Jakarta baik jangka panjang “Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”, maupun jangka menengah “Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya”. Dengan disusunnya Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, maka Bappeda diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi kinerja, serta riset dan inovasi daerah.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi penyusunan Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta;
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2044;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia; dan
19. Surat Edaran Nomor Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud:

1. Sebagai penjabaran RPJMD Jakarta Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai penyelenggara fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Sebagai gambaran besar arah organisasi Bappeda selama 5 (lima) tahun ke depan dalam mendukung pembangunan daerah; dan
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan Bappeda dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Tersusunnya Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 yang selaras dengan RPJMD Jakarta Tahun 2025-2029;
2. Menyediakan pedoman bagi para pegawai Bappeda dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menyediakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya; dan
4. Menyediakan tolok ukur akuntabilitas kinerja Bappeda selama 5 (lima) tahun ke depan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan amanat Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Surat Edaran Nomor Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi pendahuluan dokumen Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 yang memuat 4 subbab berikut:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan; dan
4. Sistematika penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab II berisi gambaran pelayanan serta permasalahan dan isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Pembahasan dalam Bab II memuat beberapa rincian berikut:

1. Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, berisi terkait:
  - a. Tugas, fungsi, dan struktur Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Sumber daya Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
  - c. Kinerja pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, berisi data-data dan informasi terkait hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi DKI Jakarta dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024; dan
  - d. Kelompok sasaran layanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta, berisi terkait:
  - a. Permasalahan pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta yang dirumuskan dari:
    - i. Identifikasi permasalahan dari gambaran pelayanan;
    - ii. Permasalahan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta; dan
    - iii. Hasil penjaringan aspirasi.
  - b. Isu strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta memuat identifikasi isu yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
    - i. Isu strategis global;
    - ii. Isu strategis nasional;
    - iii. Isu strategis regional; dan
    - iv. Potensi perencanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III berisi tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, serta strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab IV berisi rincian perencanaan 5 tahun ke depan yang memuat:

1. Uraian program dan kegiatan;
2. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
3. Uraian sub kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai target dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

### **BAB V PENUTUP**

Bab V berisi kesimpulan, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

### **LAMPIRAN**



## BAB II

---

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS**

### **BAPPEDA DKI JAKARTA**

Pembahasan dalam Bab II memuat Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta yang berisi rincian tugas, fungsi, dan struktur; kondisi sumber daya; kinerja pelayanan; serta kelompok sasaran layanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Bab II juga memuat permasalahan yang merupakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi eksisting dan ideal serta perumusan isu strategis atau potensi pengembangan kinerja perencanaan pembangunan selama periode 2025-2029.

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta**

Gambaran pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024 diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Bappeda Tahun 2025-2029, terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi. Gambaran pelayanan dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan perlu diatasi di masa mendatang.

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022, Bappeda merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bappeda memiliki 19 fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- f. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- g. penyusunan perumusan kebijakan fiskal daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan lainnya;
- h. pengkajian, pengkoordinasian dan perumusan RTRW daerah;


- i. pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat;
- j. pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar Pemerintah Daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya;
- k. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancangan bangunan sarana dan prasarana;
- l. pengoordinasian penelitian dan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dari teknologi serta evaluasi kebijakan;
- m. pembinaan fungsi perencanaan pembangunan pada Perangkat Daerah;
- n. pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas;
- o. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan;
- p. pengelolaan data, informasi dan transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan;
- q. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- r. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; dan
- s. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Pergub 57/2022, susunan organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Subbagian Keuangan
- b. Bidang Pemerintahan
- c. Bidang Kesejahteraan Rakyat
- d. Bidang Perekonomian
- e. Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- f. Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan
- g. Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan
- h. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota administrasi, terdiri atas Subbagian Tata Usaha
- i. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi, terdiri atas Subbagian Tata Usaha.

- j. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, terdiri atas Subbagian Tata Usaha.
- k. Pusat Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Subbagian Tata Usaha.
- l. Jabatan Fungsional.
- m. Jabatan Pelaksana.

Pada Bappeda Provinsi DKI Jakarta dibentuk unit kerja non struktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembidangannya, yakni Sub Kelompok pada Sekretariat dan Bidang serta Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis. Struktur organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta secara lengkap dijelaskan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta


Sumber: Pergub 57 Tahun 2022 tentang SOTK, diolah tim penyusun

## 2.1.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, aset, maupun modal. Pada pembahasan berikut, disampaikan uraian singkat mengenai sumber daya yang dimiliki Bappeda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Selain itu, terdapat beberapa data kepegawaian yang ditampilkan berdasarkan data termutakhir, yaitu hingga Agustus 2025, untuk dapat menggambarkan kondisi terbaru dikarenakan terdapat penambahan jumlah pegawai yang signifikan dengan masuknya CPNS maupun mutasi pegawai masuk dan mutasi keluar yang terjadi.

### a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data yang dihimpun dari Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi DKI Jakarta, jumlah pegawai Bappeda pada Agustus 2025 berjumlah sebanyak 243 orang dengan 8 pegawai di antaranya sedang menjalani tugas belajar. Jumlah ini meningkat 41 orang dari angka pada bulan Desember 2024 yaitu hanya sebanyak 202 pegawai dikarenakan adanya penambahan pegawai melalui CPNS maupun pegawai yang mengalami mutasi keluar dan mutasi masuk sepanjang dua triwulan terakhir. Penambahan jumlah pegawai tersebut merupakan peningkatan jumlah pegawai tertinggi selama 5 tahun terakhir dengan peningkatan *year to date* sebesar 20,3%.




Gambar 2.2. Jumlah pegawai Bappeda DKI Jakarta 2020 - Agustus 2025

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025, diolah tim penyusun

Dari total pegawai, 196 berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 46 pegawai berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta 1 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penugasan pegawai tersebut tersebar di Bappeda Provinsi, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan 6 Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Subanppeda) Kota/Kabupaten Administrasi. Sementara itu, dari 235 pegawai yang saat ini aktif bekerja dan tidak menjalani tugas belajar, mayoritas pegawai ditempatkan di Bappeda Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah sebanyak 115 orang (48,94%). Sementara itu, 89 orang (37,87%)

tersebar di Subanppeda Kota/Kabupaten Administrasi dengan kisaran jumlah pegawai 11-17 orang dan 31 orang ditempatkan di UPT, yaitu UPT Pusat Riset dan Inovasi Daerah (UPT PRID) dengan jumlah 18 orang (7,66%) serta UPT Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (UPT Pusdatinrenbang) sebanyak 13 orang (5,53%).

### Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin




Gambar 2.3 Diagram Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin tahun 2020 - Agustus 2025

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025, diolah tim penyusun

Selama 5 tahun terakhir, Bappeda Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah pegawai perempuan dan laki-laki yang relatif tidak berbeda jauh. Meskipun setiap tahunnya jumlah pegawai laki-laki masih lebih banyak daripada jumlah pegawai perempuan, tren selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa dengan semakin menurunnya selisih jumlah pegawai perempuan dan pegawai laki-laki, maka komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin semakin proporsional. Namun, berdasarkan data kepegawaian Agustus 2025, komposisi pegawai Bappeda lebih banyak diisi oleh perempuan dikarenakan CPNS Bappeda yang baru masuk mayoritas adalah perempuan (63% dari CPNS).

### Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan tren umur pegawai selama tahun 2020-2024, komposisi pegawai Bappeda cenderung tidak seimbang. Proporsi pegawai muda (berusia <30 tahun) selalu paling sedikit jika dibandingkan kelompok umur lainnya dengan proporsi 9,4% hingga 18,9% terhadap total pegawai selama 5 tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2024, pegawai muda hanya berjumlah sebanyak 19 orang. Regenerasi pegawai dilakukan pada tahun 2025 dengan adanya penambahan CPNS dan mutasi pegawai dari instansi lain ke Bappeda. Berdasarkan data kepegawaian yang dihimpun hingga Agustus 2025, terdapat 46 CPNS baru pada tahun 2025 yang sebagian besar masih berusia di bawah 30 tahun. Adanya regenerasi pegawai serta penambahan pegawai diharapkan dapat mengisi kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja serta mengantisipasi ketidakseimbangan beban kerja di masa mendatang, terutama pada 5 tahun ke depan.



Gambar 2.4 Diagram Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Umur tahun 2020 - Agustus 2025


Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025, diolah tim penyusun

Kontras dengan tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan data kepegawaian pada Agustus 2025, jumlah pegawai Bappeda yang berusia di atas 50 tahun semakin menurun. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, komposisi pegawai dengan usia <50 tahun saat ini paling rendah dibandingkan dengan rentang usia lainnya dengan proporsi 16% terhadap total pegawai. Apabila berasumsi bahwa usia di atas 50 tahun mendekati masa pensiun, maka pada 5 tahun mendatang terdapat 39 pegawai yang berpotensi akan pensiun. Dengan adanya regenerasi dan penambahan pegawai yang optimal diharapkan beban kerja pegawai Bappeda dapat lebih seimbang.

### Distribusi Pegawai Menurut Jabatan

Pada tahun 2023, terdapat perubahan struktur organisasi yang disebabkan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 57/2022. Berdasarkan Peraturan tersebut yang efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2023, terdapat jabatan Ketua Subkelompok. Peraturan terkait Subkelompok diperjelas dalam Keputusan Gubernur Nomor 1165 Tahun 2022 tentang Pedoman Penunjukan Ketua Kelompok dan Ketua Subkelompok. Ketua Subkelompok bertugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam subkelompoknya.

Dalam Keputusan Gubernur Nomor 1165/2022, Ketua Subkelompok merupakan PNS yang memiliki kriteria menduduki Jabatan Fungsional Jenjang Muda hasil penyetaraan dalam satu Rumpun Jabatan Fungsional atau menduduki Jabatan Fungsional paling rendah Jenjang Muda dalam satu Rumpun Jabatan Fungsional. Posisi ini dapat pula diisi oleh Jabatan Pelaksana yang memiliki Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata (III/c) atau pengalaman minimal dua tahun sesuai bidang penunjukan subkelompok.



Gambar 2.5 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025, diolah tim penyusun


Komposisi pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan jabatan dari tahun 2020 hingga Agustus 2025 memiliki tidak banyak perubahan pada kelompok Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, namun terdapat perubahan komposisi yang signifikan pada kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Peningkatan Jabatan Fungsional Perencana pada dua tahun terakhir tersebut didasari oleh adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang mengakibatkan adanya perubahan formasi Jabatan Fungsional dengan adanya proyeksi pengisian formasi Jabatan Fungsional oleh pegawai pelaksana Teknis Ahli. Dengan adanya regulasi tersebut, pegawai Bappeda mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana yang diadakan oleh Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang diadakan pada tahun 2023 dan diangkat pada tahun 2024 sebagai pegawai dengan Jabatan Fungsional Perencana.

Penambahan pegawai yang mengisi Jabatan Fungsional secara signifikan turut terjadi pada tahun 2025 yang disebabkan oleh penerimaan CPNS. Transformasi Jabatan Fungsional yang didasari PermenPAN-RB 1/2023 turut berimplikasi pada CPNS yang baru masuk pada periode setelah diterapkannya regulasi tersebut. Pegawai yang merupakan CPNS pada tahun 2025 tidak masuk dalam kategori CPNS tersendiri seperti tahun 2021. Hal ini selaras dengan muatan Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) PermenPAN-RB 1/2023 bahwa pengangkatan pertama melalui kebutuhan pengisian Jabatan Fungsional dari CPNS harus mencantumkan nomenklatur Jabatan Fungsional dalam pengangkatan CPNS dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas Jabatan Fungsional serta pelantikan Jabatan Fungsional dilakukan bersamaan dengan pelantikan PNS.

### Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan


Mayoritas pegawai Bappeda memiliki latar belakang pendidikan tinggi dengan tingkat pendidikan S1 ke atas. Berdasarkan tren 5 tahun terakhir, rata-rata komposisi pegawai

dengan pendidikan minimal S1 adalah sebesar 83%. Banyaknya pegawai dengan jenjang pendidikan tinggi menunjukkan bahwa pegawai Bappeda memiliki dasar yang kuat dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam keahlian menganalisis dan memecahkan suatu masalah dengan analisis yang komprehensif. Selain itu, jenjang pendidikan yang tinggi dapat pula menjadi modal dalam peningkatan karir pegawai Bappeda sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada Jabatan yang dibutuhkan.



Gambar 2.6 Diagram Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025, diolah tim penyusun



Gambar 2.7 Distribusi Kesesuaian Pendidikan Pegawai Bappeda

Sumber: Laporan Pemetaan Pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2024, diolah tim penyusun

Meskipun pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta memiliki pendidikan tinggi, hampir sebagian tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh unit kerja terkait. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2024 yang dihimpun dari wawancara kepada unit kerja mengenai kebutuhan pegawai beserta kualifikasi pendidikan yang dimiliki, secara agregat terdapat 46% pegawai yang pendidikannya tidak sesuai dengan persyaratan unit kerja. Lebih lanjut, 80% dari pegawai masih membutuhkan pelatihan teknis, perencanaan, dan analisa data. Dalam mengatasi gap ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan kompetensi, diperlukan pelatihan teknis terkait tugas dan fungsi pegawai.

### **b. Aset/Modal**

Selain sumber daya manusia, Bappeda Provinsi DKI Jakarta juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (aset/modal) dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Jenis sarana dan prasarana kerja yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruangan kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Ruangan kerja Bappeda berlokasi di 8 area yaitu Lantai 2 dan 13 Blok G Gedung Balaikota Jakarta Pusat, di setiap Gedung Walikota untuk 5 Subanppeda Kota, dan di Gedung Mitrapraja Jakarta Utara untuk 1 Subanppeda Kabupaten. Ruang kerja yang ditempati oleh Bappeda/Subanppeda telah sesuai kebutuhan, namun untuk kondisi masih belum sepenuhnya dapat dikatakan baik, sehingga perlu adanya renovasi. Adapun untuk jumlah Aset Peralatan dan Mesin Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jumlah Rekapitulasi Aset Peralatan dan Mesin Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No.	Bidang/Subanppeda/UPT	Jumlah
1	Bappeda	2257
2	Jakarta Pusat	161
3	Jakarta Utara	46
4	Jakarta Barat	422
5	Jakarta Selatan	229
6	Jakarta Timur	87
7	Kep. Seribu	76
8	Pusdatin	414
9	PRID	6
Jumlah		3698

Sumber: Data Aset Bappeda Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Lokasi pada Triwulan-I 2025

Total seluruh aset Bappeda adalah 3.698 barang dengan kondisi barang yang rusak berat sebesar 13,47%. Kerusakan berat paling banyak terdapat pada *personal computer* atau PC unit dan printer. Sebagian besar aset yang rusak berat merupakan aset yang sudah berumur 10 tahun bahkan lebih, sehingga masa manfaat sudah berkurang dan tidak dapat bekerja dengan optimal. Barang-barang rusak berat yang dimiliki Bappeda perlu mendapat perhatian serius untuk ditindaklanjuti pada perencanaan tahun sebelumnya, terutama barang-barang yang paling krusial mempengaruhi pekerjaan pegawai Bappeda sehari-hari.

Adapun rincian kondisi barang dalam kategori peralatan dan mesin dalam kategori KIB B yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja para pegawai Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Kondisi Aset Peralatan dan Mesin Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No.	Jenis Aset/Modal	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	PC Unit	199	17	9	75
2	Laptop	44	2	7	17
3	Note Book	18	-	-	45
4	Printer	33	2	7	58
5	Video Monitor/ Conference	39	-	-	-
6	Proyektor	14	5	2	26
7	Mesin Ketik	1	1	-	2
8	Scanner	11	1	0	2
9	Mobil	13	1	1	0
10	Pick Up	1	-	-	-
11	Sepeda Motor	12	1	-	-

Sumber: Data Kondisi Aset Bappeda Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan-I 2025

Selain permasalahan di atas, tahun perolehan sebagian besar aset Bappeda adalah di bawah tahun 2016. Aset seperti komputer memiliki masa manfaat 5 tahun sehingga sebagian komputer yang masih tercatat sebagai aset sudah tidak dapat digunakan dan akan diusulkan untuk dihapus. Hal ini berimplikasi pada adanya perbedaan antara data aset dengan kebutuhan di lapangan sehingga beberapa pegawai belum mendapatkan fasilitas komputer. Selain itu, dibutuhkan pengadaan komputer untuk peremajaan komputer secara berkala sesuai dengan masa pakainya.


### c. Sistem Informasi Pendukung

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Bappeda membangun beberapa sistem informasi yang mendukung proses perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta riset dan inovasi. Dengan demikian, proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi diharapkan dapat dilakukan secara terbuka dan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif pada setiap prosesnya. Selain itu, sistem informasi yang tengah dikembangkan terkait riset dan inovasi diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan. Berikut beberapa sistem informasi yang dikembangkan Bappeda dalam meningkatkan kinerja sebagai institusi perencanaan:

#### 1) e-Musrenbang (<http://musrenbang.jakarta.go.id>)

Bappeda membangun sistem e-Musrenbang untuk memfasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), mulai dari tahapan Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, hingga Musrenbang Kota/Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD. Selain itu, penyampaian aspirasi masyarakat melalui usulan langsung dapat pula dilakukan melalui sistem tersebut. Dengan adanya e-

Musrenbang, diharapkan ruang partisipasi masyarakat dapat terbuka dari segala tingkatan sehingga masyarakat dapat memberikan aspirasi terkait perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 2.8 Sistem Musrenbang Provinsi DKI Jakarta

Sistem informasi e-Musrenbang digunakan untuk menjaring dan memprioritaskan perencanaan *bottom-up* dari masyarakat untuk kemudian diselaraskan dengan perencanaan teknokratik tahunan dari masing-masing Perangkat Daerah. Perencanaan *bottom-up* tersebut terdiri dari aspirasi masyarakat dari 3 kanal yaitu Rembuk RW, usulan langsung masyarakat, dan hasil Reses DPRD yang telah diparipurnakan dan akan diverifikasi berjenjang oleh pemangku kepentingan sesuai kewenangan. Dalam sistem e-musrenbang, setiap usulan akan terekam jelas dan warga yang menginput akan mempunyai akses untuk memonitor usulannya sehingga warga dapat mengetahui progres tindak lanjut dari usulannya.


## 2) SIPJM (<https://sipjm.jakarta.go.id>)



Gambar 2.9 SIPJM Provinsi DKI Jakarta

Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah (SIPJM) digunakan untuk memfasilitasi penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Pada saat penyusunan RPJMD dan Renstra PD, masing-masing SKPD melakukan penginputan sasaran, tujuan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan. SIPJM juga memiliki fitur pengendalian dan evaluasi yang digunakan untuk melaksanakan amanat evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan dituangkan ke dalam dokumen Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban Gubernur dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD. Sistem ini menyediakan fitur supervisi dan verifikasi dari setiap hasil input yang dilakukan SKPD. Selain fungsi yang disebutkan, SIPJM juga menghimpun dokumen perencanaan jangka menengah yang salah satu fungsinya adalah sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan tahunan dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja setiap tahunnya.

### 3) e-Monev ([monev.bapedadki.net](http://monev.bapedadki.net))



Gambar 2.10 Sistem Monitoring dan Evaluasi Provinsi DKI Jakarta

Sistem e-Monev merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan perangkat daerah jangka pendek. SKPD melaporkan realisasi kinerja dan pelaksanaan fisik sehingga dapat dimonitor apakah target akan tercapai pada akhir tahun. Sistem informasi tersebut digunakan untuk melakukan pemantauan realisasi sasaran kinerja tahunan, realisasi keuangan, dan realisasi operasional kegiatan. Data hasil pemantauan dimaksud telah terintegrasi dengan eMusrenbang, Smart Planning Budgeting, SIPJMD, dan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Data realisasi tahunan tersebut menjadi salah satu bagian untuk menjadi dasar perencanaan tahunan berikutnya.

#### 4) Bappeda Apps ([bappeda.jakarta.go.id](http://bappeda.jakarta.go.id))

Bappeda Apps merupakan aplikasi yang sedang dikembangkan yang menyajikan integrasi data dari sistem perencanaan dan pengendalian yang dikelola Bappeda, yaitu SIPJM, e-Musrenbang, Smart Planning Budgeting modul perencanaan, dan e-Monev, untuk dapat digunakan oleh para Perencana di Bappeda. Selain itu, Bappeda Apps juga menyajikan informasi terkait perencanaan pembangunan lainnya yang dapat mendukung proses penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas fungsi Bappeda. Dengan adanya *platform* ini, proses perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi lebih efisien, dan terintegrasi.




Gambar 2.11 Sistem Bappeda Apps

#### 5) Smart Planning Budgeting ([apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id) dan [aktivitas.bapedadki.net](http://aktivitas.bapedadki.net))

Sistem Smart Planning Budgeting (SPB) dibangun untuk mengakomodasi proses perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sistem informasi ini merupakan aplikasi yang digunakan dalam menyusun perencanaan penganggaran tahunan yang dimulai dari fase RKP hingga fase APBD. Sistem SPB juga merupakan penyempurnaan sistem *e-budgeting* yang telah diimplementasikan sebelumnya. Sistem SPB hadir untuk menyeimbangkan antara proses perencanaan dan penganggaran, yaitu dengan model pengembangan yang terintegrasi pada tingkatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sistem SPB mengimplementasikan dan mendokumentasikan data perencanaan tahunan Perangkat Daerah, antara lain pengalokasian pagu sub kegiatan tahun perencanaan dan n+2 tahun perencanaan, integrasi target indikator kinerja dan hasil realisasi tahun sebelumnya, prioritas nasional dan prioritas daerah, serta integrasi data perencanaan *bottom-up* yg telah diusulkan dan diverifikasi pada e-Musrenbang. Pada aplikasi ini, dilakukan pula proses supervisi oleh penyelia Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.




Gambar 2.12 Sistem Planning Budgeting Provinsi DKI Jakarta

Sumber:apbd.jakarta.go.id dan aktivitas.bapedadki.net

Sistem SPB merupakan hasil kerjasama Bappeda, BPKD, dan Diskominfo yang dikembangkan dengan sistem keahlian serta disajikan dalam satu portal APBD terintegrasi. Bappeda berkontribusi dalam membangun modul supervisi yang mendukung Supervisor Bappeda melakukan supervisi terhadap inputan SKPD pada sistem SPB. Pada SPB juga terdapat fitur analisa dan monitoring berupa *dashboard*, pantau belanja dan pantau aspirasi masyarakat.

## 6) Sistem Database Perencanaan Spasial (<https://spasialbappeda.jakarta.go.id/>)




Gambar 2.13 Sistem Database Perencanaan Spasial

Sumber: [spasialbappeda.jakarta.go.id](https://spasialbappeda.jakarta.go.id/)

Sistem Database Perencanaan Spasial merupakan sistem yang dikembangkan sebagai dashboard spasial dari data perencanaan antara lain aspirasi masyarakat, RW kumuh, serta dashboard spasial lainnya yang digunakan untuk perencanaan. Pemangku kepentingan sistem ini adalah Bappeda beserta jajaran, seluruh Perangkat Daerah

beserta Unit Kerja pada Perangkat Daerah (termasuk Camat, Lurah). Pengembangan *website* Sistem Database Perencanaan Spasial pada tahun 2024 berfokus pada penyempurnaan modul RW Kumuh, penambahan beberapa fitur yang mempermudah proses input oleh pengguna, sedangkan untuk modul Aspirasi Masyarakat, selain penambahan fitur pada *website*, juga dilakukan integrasi dengan aplikasi JakPlan.

## 7) Sistem Informasi Kajian (SIKAJI)



Gambar 2.14 Dashboard Sistem Informasi Kajian (SIKAJI)

Sumber: <https://bappeda.jakarta.go.id/sikaji>

Sejalan dengan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta melalui Pusat Riset dan Inovasi Daerah telah mengembangkan Sistem Informasi Kajian (SIKAJI). Sistem ini berfungsi sebagai wadah inventarisasi seluruh penelitian yang ada di Provinsi DKI Jakarta, sehingga informasi dapat terdokumentasi secara sistematis dan mudah diakses. *Platform* digital SIKAJI dikembangkan untuk menghimpun, mengelola, dan mempublikasikan berbagai hasil riset, kajian, serta analisis dari perangkat daerah maupun mitra terkait. Dengan demikian, SIKAJI mempermudah integrasi data, berbagi pengetahuan, serta mendukung keterbukaan informasi publik. SIKAJI diharapkan menjadi pusat rujukan yang kredibel dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. SIKAJI telah dirancang terintegrasi dengan *website* Bappeda yang dapat diakses melalui <https://bappeda.jakarta.go.id/sikaji>.

Tujuan utama dari SIKAJI adalah menyediakan repositori pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perumusan kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan pemerintah daerah, mendorong kolaborasi antar-stakeholder, serta memastikan bahwa hasil penelitian dan kajian tidak hanya tersimpan, tetapi juga dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

## 8) Journal of Urban Innovation (JURI)



Gambar 2.15 Tampilan Website JURI

Sumber: <https://juri.jakarta.go.id>

Journal of Urban Innovation (JURI) merupakan portal jurnal ilmiah yang menggunakan *Open Journal System* (OJS). OJS merupakan perangkat lunak pengelola jurnal ilmiah yang bersifat *open source* untuk publikasi ilmiah secara *online*. Adanya *website* JURI adalah sebagai bagian dari *knowledge hub* yang sedang dikembangkan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk menciptakan pendaagunaan sumber daya penelitian untuk perencanaan berbasis riset (*research-based policy*). Jurnal Urban Innovation adalah jurnal yang berfokus kepada inovasi studi serta perencanaan perkotaan dan regional khususnya di negara-negara transisi dan berkembang, dengan tujuan untuk menciptakan keselarasan aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan kewilayahannya. Jurnal ini berkomitmen untuk menciptakan forum multidisiplin dibidangnya dengan mencari kiriman penelitian asli dari para perencana, arsitek, ahli geografi, ekonom, sosiolog, humanis, ilmuwan politik, pemerhati lingkungan, insinyur, dan lainnya yang tertarik dengan transformasi masa lalu, sekarang, dan masa depan kota serta wilayah di negara-negara transisi, dan berkembang. Website JURI dapat diakses melalui <https://juri.jakarta.go.id>.

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2020-2024

Berdasarkan Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dalam menyusun rencana strategis, Perangkat Daerah perlu melihat capaian kinerja historis 5 tahun ke belakang sebagai data dukung dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah. Pada bagian ini, dijelaskan evaluasi atas capaian kinerja Bappeda Provinsi Jakarta berdasarkan capaian indikator kinerja yang dirinci dalam indikator kinerja level tujuan, sasaran, dan program. Selain itu, dibahas pula terkait kinerja dalam hal realisasi anggaran.

### a. Capaian Indikator Kinerja

Pencapaian atas kinerja Bappeda Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 hingga 2024 dinilai berdasarkan indikator kinerja dan target yang termuat dalam Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dan Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Bagian ini mengulas capaian kinerja Bappeda tahun 2020-2024 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 sebagai acuan untuk melihat ketercapaian indikator kinerja untuk tahun 2020 hingga 2022 dan Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 sebagai acuan untuk melihat ketercapaian indikator kinerja tahun 2023 hingga 2024. Capaian kinerja Bappeda terbagi dalam capaian kinerja tujuan, sasaran, dan program.

#### 1) Capaian Kinerja Tujuan

Indikator kinerja tujuan pada tahun 2020-2022 memiliki perbedaan dengan indikator tujuan pada tahun 2023-2024 sesuai dengan indikator yang digunakan dalam Renstra Bappeda DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dan Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Tujuan strategis Bappeda dalam mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2020-2024 ditunjukkan oleh Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3 Pencapaian Tujuan Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022 berdasarkan target pada Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Indikator	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Mewujudkan sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien	Percentase Capaian Sasaran RPJMD dengan Nilai Minimum 85%	75%	80%	80%	97,74%	70,59%	66,67%	100	88,24	83,34
2	Meningkatkan implementasi di Provinsi DKI Jakarta	Indeks Inovasi Daerah	45.000	50.000	55.000	10.532	58,68	60,51	23,40	0,12	0,11

Sumber: LAKIP Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

Tabel 2.4 Pencapaian Tujuan Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 berdasarkan target pada Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil (Result Based Oriented)	Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi AKIP	26	26,3	25,57	25,76	98,35	97,95
2.	Meningkatnya Kemampuan Daerah dalam Penerapan IPTEK untuk Mendukung Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai Pilar Kapasitas Inovasi	4,19	4,2	3,51	3,77	83,77	89,76

Berdasarkan Tabel 2.3 dan Tabel 2.4, dapat disampaikan pencapaian masing-masing indikator kinerja tujuan strategis sebagai berikut.

- a. Capaian Indikator Tujuan untuk urusan perencanaan, yaitu Persentase Capaian Sasaran RPJMD dengan Nilai Minimum 85%, belum optimal pada tahun 2021 dan 2022 dikarenakan terdapat beberapa indikator yang hasil penilaianya belum rilis pada akhir tahun.
- b. Capaian target kinerja tujuan strategis untuk tujuan pada urusan penelitian dan pengembangan pada tahun 2020-2022 berbeda drastis dengan 2023-2024 yang disebabkan oleh perbedaan indikator yang digunakan.
- c. Indikator Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2020-2022 memiliki capaian sangat rendah. Hal tersebut disebabkan adanya metode perhitungan baru dari Kementerian Dalam Negeri yang berpengaruh terhadap pencapaian nilai pada tahun 2021 dan 2022. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil menjadi salah satu dari 5 Provinsi Terinovatif pada ajang Innovative Government Award (IGA) tahun 2020.
- d. Indikator Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi AKIP pada tahun 2023 dan 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian ini berkaitan dengan kinerja sasaran khusus yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome*, penetapan kinerja yang belum sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, penetapan target kinerja Perangkat Daerah belum sepenuhnya menunjukkan kondisi perbaikan, serta penjenjangan kinerja belum sepenuhnya berdasarkan kerangka berpikir logis (*logical framework*).
- e. Pada tahun 2023, indikator Nilai Pilar Kapasitas Inovasi mengalami perubahan nomenklatur menjadi Pilar Kapabilitas Inovasi sehingga pada Tujuan 2, indikator yang digunakan tetap menggunakan nomenklatur Nilai Pilar Kapasitas Inovasi dan capaian indikator menggunakan nilai dari Pilar Kapabilitas Inovasi. Realisasi indikator Nilai Pilar Kapasitas Inovasi pada tahun 2023 dan 2024 sama-sama belum mencapai target yang ditetapkan meskipun terdapat kenaikan nilai capaian. Hal ini diakibatkan oleh adanya penyesuaian metode perhitungan dengan menggunakan metode *min-max* sehingga nilai yang diperoleh daerah setiap tahunnya berfluktuasi berdasarkan pergerakan nilai nasional.

## 2) Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran strategis Bappeda dalam mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2020-2024 ditunjukkan oleh Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

Tabel 2.5 Pencapaian Sasaran Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian (%)		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Mewujudkan Sasaran Pembangunan Daerah Secara Efektif dan Efisien	Tercapainya sasaran RPJMD	Rata-rata capaian sasaran RPJMD	75%	80%	80%	96,80%	86,40%	82,44%	129	108,00	103,05
		Tercapainya sasaran Renstra OPD	Rata-rata capaian sasaran Renstra OPD	80%	80%	85%	98,70%	95,51%	98,10%	123,38	119,39	115,41
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai perencanaan kinerja pada evaluasi AKIP	24	25	26	25,26	25,72	25,53	106,08	102,88	98,19
2.	Meningkatkan Implementasi Inovasi di Provinsi DKI Jakarta	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Inovasi yang layak diikutsertakan dalam lomba berskala nasional	2	2	2	147	352	82	7350	17600	4100

Sumber: LAKIP Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022

Tabel 2.6 Pencapaian Sasaran Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil (Result Based Oriented)	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Bukti (Evidence Based Policy)	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	75	92,56	92,56	92,66	123,41	100,11
2	Meningkatnya Kemampuan Daerah dalam Penerapan IPTEK untuk Mendukung Kinerja Pembangunan Daerah	Menciptakan Kluster Inovasi melalui Kolaborasi Pentahelix	Nilai Dimensi Interaksi dan Keberagaman	4,17	4,18	1,73	2,60	41,48	62,2

Sumber: LAKIP Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024

Berdasarkan kedua tabel di atas, dapat disampaikan pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut.

- Indikator Tujuan Renstra tahun 2017-2022, yaitu rata-rata capaian sasaran RPJMD dan Renstra OPD, telah ditinjau ulang pada penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2023-2026 karena kendali terhadap pencapaian target tersebut sangat rendah. Dalam konteks penyusunan RPJMD dan Renstra OPD, tugas dan fungsi Bappeda adalah memastikan bahwa penyusunan kinerja beserta indikatornya sudah berorientasi pada hasil, terukur, relevan, cukup, dan kinerja antar level saling mendukung. Maka dari itu, Bappeda tidak dapat mengontrol secara langsung pencapaian sasaran RPJMD dan sasaran OPD.
- Capaian indikator Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) pada tahun 2023 dan 2024 melebihi target dengan persentase capaian masing-masing sebesar

123,41% dan 100,11%. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan dari hasil evaluasi atas kualitas perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang perlu ditindaklanjuti antara lain: Sasaran dan prioritas pembangunan daerah perlu disesuaikan dengan sasaran/prioritas pembangunan nasional; Perumusan kinerja serta indikator dan target agar lebih berorientasi hasil, menggambarkan isu strategis, dan menyelaraskan dengan sasaran di atasnya; dan Perencanaan kinerja individu agar sepenuhnya menunjang keberhasilan pencapaian kinerja organisasi.

- c. Pada tahun 2023, indikator Nilai Dimensi Interaksi dan Keberagaman mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dimensi Keanekaragaman dan Kolaborasi sehingga pada Sasaran 2, indikator yang digunakan tetap menggunakan nomenklatur Nilai Dimensi Interaksi dan Keberagaman dan capaian indikator menggunakan nilai dari Dimensi Keanekaragaman dan Kolaborasi. Pada tahun 2023 dan 2024, realisasi kinerja pada indikator tersebut masih belum mencapai target dengan capaian 41,48% pada tahun 2023 dan capaian 62,20% pada tahun 2024. Adanya perubahan metode pengukuran oleh BRIN menyebabkan rendahnya nilai capaian indikator tersebut.

### 3) Capaian Kinerja Program

Program-program yang menjadi kewenangan Bappeda dalam mendukung pencapaian kinerja strategis baik pada Indikator Tujuan, Sasaran, maupun Perjanjian Kinerja ditunjukkan oleh Tabel 2.7 dan Tabel 2.8.

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Program Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

Program	Indikator Program	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	85%	85%	85%	84,96%	95,51%	96,96%	99,95	112,36	114,07
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Kesra	Rata-rata capaian program pembangunan daerah Bidang Kesra	85%	85%	85%	91,01%	96,41%	99,28%	107,07	113,42	116,80
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rata-rata capaian program pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	85%	85%	85%	95,38%	89,76%	98,74%	112,21	105,60	116,16
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang SPKLH	Rata-rata capaian program pembangunan daerah Bidang SPKLH	85%	85%	85%	91,36%	99,85%	95,50%	107,48	117,47	112,35
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rata-rata capaian program pembangunan daerah Bidang Perekonomian	85%	85%	85%	97,64%	97,04%	99,51%	114,87	114,16	117,07

Program	Indikator Program	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Wilayah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100%	100%	100%	67,91%	77,41%	65,13%	67,91	77,41	65,13
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Kepuasan pelayanan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3	3	3	3,48	3,27	3,32	116	109	110,67
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-Rata Capaian Kegiatan OPD Perencanaan Pembangunan Daerah	91,9%	92%	92,1%	97,27%	89,9%	92,60%	105,84	97,72	100,5
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan	Persentase Usulan Hasil Rembuk RW yang diakomodir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase capaian indikator kinerja program dalam RPJMD yang berkinerja tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase keselarasan RKPD terhadap KUA PPAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase data set informasi publik yang diverifikasi dan terpublikasi kepada masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Inovasi yang dapat diimplementasikan	2	2	2	67	352	82	3.350	17.600	4.100
	Persentase penyelenggaraan analisis hasil penelitian	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program	Indikator Program	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	dan pengembangan yang dapat diimplementasikan									
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4	4	4	4	3	3	100	75	75
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional	4	4	4	4	3	3	100	75	75

Sumber: e-Monev Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Program Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024

Program	Indikator Program	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	100	100
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	75	80	97,22	94,47	129,63	118,09
	Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	75	80	88,46	92,6	117,95	115,75
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	75	80	97,05	93,5	129,4	116,88
	Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	75	80	87,50	90,07	116,67	112,59
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	40%	60%	40%	60%	100%	100%

Sumber: e-Monev Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan kedua tabel di atas, dapat disampaikan uraian atas capaian kinerja masing-masing indikator Program pada tahun 2020 hingga 2024 yang menjadi kewenangan Bappeda Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut.

- Terdapat perbedaan pedoman penyusunan yang menyebabkan bedanya nomenklatur program. Pada tahun 2020-2022, nomenklatur program yang digunakan berbeda dengan nomenklatur program yang digunakan pada tahun 2023-2024 yang sudah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

- Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Secara umum, capaian kinerja indikator program Bappeda tahun 2020-2024 menunjukkan hasil yang baik dan masuk kategori Tinggi bahkan Sangat Tinggi meskipun masih terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai pada tahun 2020-2022.
  - c. Indikator Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Wilayah pada Renstra 2017-2022, yaitu Persentase Usulan Masyarakat dalam RKPD yang Diakomodir, tidak lagi digunakan pada Renstra 2023-2024. Perubahan ini dikarenakan Bappeda tidak memiliki kendali atas ditolak/diterimanya aspirasi masyarakat. Mulai tahun 2023, indikator program tersebut diubah menjadi dua indikator baru, yaitu Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi dan Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - d. Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dinilai dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diperoleh dari hasil survei kepuasan pegawai terhadap layanan penunjang yang mencakup layanan keuangan, pengadaan barang, penyediaan jasa penunjang, dan pemeliharaan barang. Survei ini disusun dengan menggunakan pedoman berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
  - e. Indikator Persentase Pembangunan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) menjadi indikator Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan capaian sebesar 100%. Indikator ini mengukur bobot realisasi tahapan pembangunan SIDa yang ditargetkan selesai pada 2026. Pada 2023, pembangunan SIDa ditargetkan memenuhi Penyusunan Tim Koordinasi SIDa (bobot 10%) dan Penyusunan *Roadmap* SIDa 2023-2026 yang diintegrasikan dengan RPD 2023-2026 sampai menghasilkan Rencana Aksi SIDa 2023-2026 (bobot 30%). Untuk memenuhi target tersebut, telah disusun Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 523 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun 2023-2026 sehingga total capaian dapat memenuhi bobot 40% (sesuai target).
  - f. Pada tahun 2024, capaian Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah mengalami kenaikan yang didorong oleh pengukuran capaian indikator berupa nilai komponen dan subkomponen yang mengacu pada hasil pengukuran IPPD.

### **b. Realisasi Anggaran**

Dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, kinerja penyelenggaraan anggaran Bappeda Provinsi DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir sudah

memiliki capaian yang sangat tinggi dengan rata-rata capaian dari realisasi anggaran terhadap rencana anggaran secara agregat mencapai 93,67%. Adapun pada tahun 2022, terdapat penurunan kinerja anggaran yang cukup drastis pada realisasi belanja modal yang dipengaruhi oleh terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Inpres 2/2022 tentang P3DN). Perencanaan anggaran untuk belanja modal tidak terealisasi dengan optimal dikarenakan banyak rencana belanja yang tidak sesuai dengan P3DN. Adapun kinerja penyelenggaraan anggaran Bappeda pada tahun 2024, masing-masing belanja memiliki penyerapan di atas 90% yang menandakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sudah berjalan optimal. Kinerja anggaran Bappeda Provinsi DKI Jakarta periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9 Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Belanja Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Rencana Anggaran (dalam juta rupiah)					Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah)					Percentase Capaian (%)					Rata-rata capaian (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>98.246</b>	<b>143.817</b>	<b>137.033</b>	<b>127.236</b>	<b>147.592</b>	<b>88.754</b>	<b>139.051</b>	<b>128.445</b>	<b>119.784</b>	<b>138.166</b>	<b>90,34</b>	<b>96,69</b>	<b>93,73</b>	<b>94,14</b>	<b>93,61</b>	<b>93,93</b>
	Belanja Pegawai	82.895	105.216	99.022	94.657	99.590	73.850	101.478	91.810	89.523	93.936	89,09	96,45	92,72	94,58	94,32	93,43
	Belanja Barang dan Jasa	15.351	34.841	38.011	32.579	48.002	14.904	33.944	36.634	30.260	44.229	97,09	97,43	96,38	92,88	92,14	95,18
	Belanja Hibah		3.760					3.629				96,51					96,52
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>61</b>	<b>728</b>	<b>2.104</b>	<b>1.999</b>	<b>36.811</b>	<b>61</b>	<b>703</b>	<b>1.633</b>	<b>1.905</b>	<b>34.886</b>	<b>99,62</b>	<b>96,62</b>	<b>77,66</b>	<b>95,26</b>	<b>94,77</b>	<b>92,80</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61	728	2.104	1.999	34.281	61	703	1.633	1.905	32.458	99,62	96,62	77,66	95,26	94,68	92,78
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					2.529					2.427					95,96	95,96
<b>Total Belanja</b>		<b>98.307</b>	<b>144.546</b>	<b>139.137</b>	<b>129.236</b>	<b>184.404</b>	<b>88.815</b>	<b>139.755</b>	<b>130.079</b>	<b>121.689</b>	<b>173.052</b>	<b>90,34</b>	<b>96,69</b>	<b>93,49</b>	<b>94,16</b>	<b>93,84</b>	<b>93,67</b>

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Realisasi anggaran pada tiap program Bappeda Provinsi DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir menunjukkan dinamika baik secara administratif maupun kinerja. Pada tahun 2020, nomenklatur program masih menggunakan nomenklatur yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Terdapat 7 dari total 12 program Bappeda yang penyerapan anggarannya belum optimal, terutama pada program yang bersifat menunjang kinerja pegawai. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terdapat perubahan yang diakibatkan adanya COVID-19 sehingga terjadi perubahan jenis aktivitas bekerja pegawai dari *Work From Office (WFO)* menjadi *Work From Home (WFH)*.

Tabel 2.10 Realisasi anggaran Program Bappeda Provinsi DKI Jakarta tahun 2020

Program	Anggaran 2020		
	Target	Realisasi	Capaian
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian	10.196.000	10.196.000	100%
Penelitian dan Pengembangan	595.647.100	595.622.100	100%
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.829.984.000	2.772.614.000	97,97%
Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah	302.803.972	261.590.493	86,39%
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	17.292.720.244	17.255.486.114	99,78%
Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah	4.419.123.208	4.121.479.724	93,26%
Perencanaan Pembangunan Daerah	1.099.091.294	1.050.256.800	95,56%
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD Perencanaan Pembangunan Daerah	17.900.000	15.980.080	89,27%
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra	1.830.000	1.830.000	100%
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan	170.240.000	170.240.000	100%
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH	15.755.000	15.755.000	100%
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Wilayah	20.684.280.399	20.546.347.353	99,33%
<b>TOTAL</b>	<b>47.439.571.217</b>	<b>46.817.397.664</b>	<b>98,69%</b>

Sumber: Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi DKI Jakarta TW-IV 2020 dari sistem e-Monev, 2020

Penggunaan nomenklatur program pada tahun 2021 dan 2022 memiliki perbedaan dengan tahun sebelumnya. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perencanaan dan penganggaran Bappeda menjadi berubah mengikuti nomenklatur yang telah diatur.

Tabel 2.11 Realisasi anggaran Program Bappeda Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dan 2022

Program	Anggaran 2021			Anggaran 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	28.411.488.402	28.094.578.459	98,88%	28.592.221.251	27.912.477.203	97,62%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	1.700.421.906	1.644.329.080	96,70%	2.164.751.800	2.067.579.000	95,51%

Program	Anggaran 2021			Anggaran 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Daerah						
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	110.312.060.349	106.033.627.072	96,12%	106.610.293.811	98.721.483.141	92,60%
Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.122.219.800	3.982.531.800	96,61%	774.084.000	659.399.000	85,18%
Penyelenggaraan Penataan Ruang				995.988.312	718.543.443	72,14%

Sumber: SIPJM Provinsi DKI Jakarta, diakses melalui [sipjm.jakarta.go.id](http://sipjm.jakarta.go.id)

Pada tahun 2023 dan 2024, perencanaan dan penganggaran menggunakan pedoman dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sementara itu, realisasi anggaran pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat sisa anggaran dari masing-masing program yang berkisar pada sekitar 2,4%-13,5% dari total alokasi anggaran. Meskipun demikian, seluruh program memiliki capaian kinerja di atas 100% sehingga dapat diindikasikan bahwa Bappeda telah melakukan pelaksanaan anggaran dengan capaian kinerja yang optimal dan sumber daya yang efisien.

Tabel 2.12 Realisasi anggaran Program Bappeda Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2024

Program	Anggaran 2023			Anggaran 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	16.283.911.199	14.832.891.127	91,09%	25.219.405.981	22.545.839.696	89,40%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.910.148.392	2.740.161.000	94,16%	3.537.072.562	3.452.591.500	97,61%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	108.254.903.910	102.569.770.926	94,75%	148.030.755.501	139.769.124.308	94,42%
Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.787.711.433	1.546.940.600	86,53%	7.616.950.454	7.284.922.100	95,64%

Sumber: SIPJM Provinsi DKI Jakarta, diakses melalui [sipjm.jakarta.go.id](http://sipjm.jakarta.go.id)

## 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022, tugas dan fungsi Bappeda Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan, sasaran layanan yang terlibat langsung dengan Bappeda adalah semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Untuk Bappeda Provinsi DKI Jakarta, sasaran layanan dikelompokkan sesuai dengan urusan pada bidang maupun Unit Pelaksana Teknis yang ada di Bappeda Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut.

- a. Bidang Pemerintahan bertugas menyelenggarakan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pada lingkup di bidang pemerintahan
- b. Bidang Kesejahteraan Rakyat bertugas menyelenggarakan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pada lingkup di bidang Kesejahteraan Rakyat
- c. Bidang Perekonomian bertugas menyelenggarakan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pada lingkup di bidang perekonomian
- d. Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup bertugas menyelenggarakan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pada lingkup bidang pembangunan dan lingkungan hidup
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan bertugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan tahunan
- f. Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan bertugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan strategis dan pendanaan pembangunan
- g. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan bertugas menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan
- h. Pusat Riset dan Inovasi Daerah bertugas menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inovasi dan inovasi
- i. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pada wilayah Kota Administrasi
- j. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pada wilayah Kabupaten Administrasi

Selain menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan Pergub 57/2022, Bappeda Provinsi DKI Jakarta terlibat dalam penugasan khusus dan koordinasi yang bersifat lintas bidang urusan. Beberapa tim kerja terkait isu pembangunan daerah yang melibatkan Bappeda selama 5 tahun terakhir antara lain sebagai berikut.

- 1) Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2012)
- 2) Tim Perencanaan Tenaga Kerja Makro Provinsi (Keputusan Gubernur Nomor 828 Tahun 2020)
- 3) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Keputusan Gubernur Nomor 435 Tahun 2021)
- 4) Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan (Keputusan Gubernur Nomor 437 Tahun 2021)

- 5) Tim Konvergensi Pengendalian Stunting di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Keputusan Gubernur Nomor 578 Tahun 2021)
- 6) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (Keputusan Gubernur Nomor 630 Tahun 2021)
- 7) Tim Ruang Jalan Kreatif (Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 2021)
- 8) Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital (Keputusan Gubernur Nomor 1251 Tahun 2021)
- 9) Tim Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (Keputusan Gubernur Nomor 1280 Tahun 2021)
- 10) Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah (Keputusan Gubernur Nomor 1333 Tahun 2021)
- 11) Gugus Tugas Transisi Pengelolaan Air Bersih dari Perseroan Terbatas Pam Lyonnaise Jaya dan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (Keputusan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022)
- 12) Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan (Keputusan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022)
- 13) Tim Teknis Pengembangan Pengelolaan (pemutakhiran dan Pemanfaatan) Data Terpadu Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Keputusan Gubernur Nomor 798 Tahun 2022)
- 14) Komite Provinsi Cerdas Periode 2022-2024 (Keputusan Gubernur Nomor 813 Tahun 2022)
- 15) Satuan Tugas Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Keputusan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023)
- 16) Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Keputusan Gubernur Nomor 204 Tahun 2023)
- 17) Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (Keputusan Gubernur Nomor 209 Tahun 2023)
- 18) Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026 (Keputusan Gubernur Nomor 426 Tahun 2023)
- 19) Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Keputusan Gubernur Nomor 490 Tahun 2023)
- 20) Komite Investasi Jakarta (Keputusan Gubernur Nomor 501 Tahun 2023)
- 21) Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara (Keputusan Gubernur Nomor 593 Tahun 2023)
- 22) Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Keputusan Gubernur Nomor 712 Tahun 2023)
- 23) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Keputusan Gubernur Nomor 94 Tahun 2024)
- 24) Tim Transformasi Manajemen (Keputusan Gubernur Nomor 106 Tahun 2024)
- 25) Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Keputusan Gubernur Nomor 296 Tahun 2024)

- 26) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Keputusan Gubernur Nomor 385 Tahun 2024)
- 27) Tim Kerja Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025)
- 28) Gugus Tugas Reforma Agraria (Keputusan Gubernur Nomor 106 Tahun 2025)
- 29) Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Pesisir/*State Of The Coast* (Keputusan Gubernur Nomor 405 Tahun 2025)

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis**

Perumusan kebutuhan pengembangan Bappeda Provinsi DKI Jakarta ke depan dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang sedang dialami serta isu strategis yang dihadapi. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan kondisi eksisting gambaran pelayanan, permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, serta hasil diskusi dengan bidang terkait. Sementara itu, rumusan isu strategis setidaknya memuat isu global, nasional, dan regional. Masing-masing isu strategis yang ditampilkan adalah hasil dari telaahan terkait isu yang berkaitan dengan Bappeda sebagai pelaksana urusan perencanaan dan litbang, baik yang termuat dalam dokumen perencanaan maupun dalam bentuk kajian atau tulisan lainnya.

### **2.2.1 Identifikasi Permasalahan**


Berdasarkan UU DKJ, pembangunan Provinsi DKI Jakarta diarahkan sebagai pusat perekonomian Nasional dan Kota Global yang berdaya saing. Sebagai langkah awal transformasi menuju Kota Global, Bappeda Provinsi DKI Jakarta berfokus pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, terutama dalam fase penyiapan dan penguatan pondasi pembangunan. Kualitas kebijakan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas tahapan perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari proses perencanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya, terdapat beberapa permasalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi untuk menyusun perencanaan pembangunan, belum meratanya kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan penyusunan perencanaan pembangunan, hingga keterbatasan pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

#### **a. Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan tata cara bagi instansi pemerintah untuk melakukan perencanaan dengan penjenjangan kinerja atau *cascading*. Penjenjangan kinerja memastikan bahwa sasaran level strategis pada organisasi hingga target kinerja individu dapat selaras. Saat ini, Bappeda menghadapi banyak permasalahan, terutama pada proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

## 1) Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

Sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan perencanaan pemerintah daerah, Bappeda memiliki beberapa catatan dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan beberapa penilaian yang dilakukan oleh instansi lain. Penilaian atas kinerja Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas perencanaan secara umum termuat dalam penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Kementerian PAN-RB), terutama pada aspek perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, serta Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Pemerintah Provinsi yang diukur oleh Kementerian PPN/Bappenas.



Gambar 2.16 Persentase capaian AKIP Provinsi DKI Jakarta terhadap skor maksimal tiap aspek AKIP

Sumber: Penilaian AKIP Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 oleh Kementerian PAN-RB

Pada tahun 2024, Pemprov DKI Jakarta telah mendapatkan nilai AKIP yang cukup tinggi yakni sebesar 81,66 atau berpredikat A (Memuaskan). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB untuk lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Adapun atas komponen penilaian AKIP yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda, yaitu aspek perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut.

### i) Aspek Perencanaan Kinerja

- Masih terdapat sasaran khusus pada perjanjian kinerja kepala PD tidak sesuai dengan level kinerjanya dan tidak berorientasi *outcome*
- Masih terdapat indikator yang tidak relevan

- Penjenjangan kinerja berdasarkan pohon kinerja hingga level taktikal (*intermediate outcome*) sudah baik, namun kondisi kinerja pada level operasional belum terurai secara logis dan cenderung langsung mengaitkan dengan kegiatan
- Perencanaan kinerja individu belum sepenuhnya terkait untuk menunjang kinerja organisasi


### **ii) Aspek Pengukuran Kinerja**

- Pelaksanaan monev kinerja pada sakip.jakarta.go.id belum optimal terlihat dari penetapan target kinerja pada kinerja berjenjang yang belum sepenuhnya dapat terukur dengan tepat sesuai konteks maupun dibuat *trajectory* pada tiap triwulan
- Belum optimalnya pemantauan berjenjang yang dilakukan oleh pimpinan
- Hasil monitoring dan evaluasi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan pertimbangan

Kementerian PAN-RB merekomendasikan agar Perangkat Daerah dapat melakukan penyusunan pohon kinerja dengan *logical framework* yang jelas, antara lain dengan menggunakan *Critical Success Factors* (CSF) sehingga target kinerja pada level sasaran khusus hingga level individu dapat menggambarkan keterkaitan sesuai tugas dan fungsi serta dapat mengidentifikasi isu *crosscutting* antar Perangkat Daerah agar tidak saling berkelindan. Selain itu, target kinerja yang ditetapkan diharapkan dapat meningkat tiap tahunnya.

Selain penilaian AKIP, penyelenggaraan perencanaan pemerintah daerah juga diukur menggunakan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Provinsi yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pengukuran IPPN bertujuan untuk memastikan kualitas perencanaan yang telah disusun oleh instansi pemerintah dengan berbasis dampak. Pada tahun 2024, nilai IPPN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 85,16 dengan predikat "Baik". Hasil penilaian IPPN Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2024 disajikan dalam Gambar 2.17 di bawah ini dengan menampilkan data persentase capaian skor tiap indikator terhadap skor maksimal yang dibuat dalam persentase.

Secara umum, perencanaan pembangunan yang dilakukan Provinsi DKI masih perlu dilakukan perbaikan dikarenakan baru 2 dari 6 indikator yang mencapai target secara optimal dengan capaian 100%, yaitu indikator terkait kesesuaian anggaran daerah dalam menjalankan Prioritas Nasional dan cascading kinerja terkait target dan sasaran pembangunan daerah ke dalam target dan sasaran kinerja lembaga terkait. Keselarasan dokumen RPJMD dan RKPD terhadap dokumen pemerintah pusat yang diacu beserta inovasi dalam perencanaan pembangunan menjadi indikator yang masih perlu dioptimalkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan rincian catatan sebagai berikut:



Gambar 2.17 Persentase capaian IPPN Provinsi terhadap skor maksimal pada indikator IPPN Provinsi

Sumber: Penilaian IPPN Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 oleh Kementerian PPN/Bappenas

**i) Keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN**

- tidak adanya tabel sandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD dengan PN RPJMN
- belum optimalnya dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung PN 1, PN 2, PN 3, PN 4, dan PN 7
- terdapat perbedaan perhitungan indikator makro pada RPJMD, yaitu indikator tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan
- tidak ada informasi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada RPJMD

**ii) Keselarasan dokumen RKPD dengan dokumen RKP**

- sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD dengan RKP kurang selaras
- belum optimalnya dukungan program daerah dalam RKPD untuk mendukung PN 1, PN 2, PN 3, PN 4, PN 5, dan PN 6
- terdapat perbedaan perhitungan indikator makro pada RKPD , yaitu indikator tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan
- dukungan kegiatan prioritas pada Prioritas Nasional 6, yaitu terkait Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP

**iii) Kesesuaian antara Isu Strategis – Target – Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD**

- keterkaitan permasalahan daerah (kebutuhan daerah) dengan hasil evaluasi
- ketidaksesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis/prioritas pembangunan daerah
- belum terjabarkannya Prioritas Pembangunan Daerah 6: Penguatan Nilai Demokrasi ke dalam Program Prioritas

- belum terjabarkannya sebagian indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah ke dalam Indikator Kinerja Program Prioritas

**iv) Inovasi Perencanaan Pembangunan**

- keterkaitan permasalahan dengan inovasi yang dilaksanakan sudah sangat baik, namun keterkaitan output dan outcome inovasi masih belum optimal

**2) Fasilitasi dan supervisi kepada Perangkat Daerah**

Bappeda Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat terhindar dari dinamika seperti perubahan sistem atau instrumen dalam perencanaan pembangunan. Dinamika perubahan yang relatif cepat dapat menjadi tantangan bagi Bappeda dalam menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan kepada Perangkat Daerah (PD). Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan bidang terkait, Hasil verifikasi dokumen perencanaan (Renstra) OPD belum sepenuhnya menunjukkan kualitas kinerja sesuai dengan ketentuan. Hal ini salah satunya diakibatkan rendahnya pemahaman perencana perangkat daerah mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, berdasarkan hasil Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan pada tanggal 18-19 Februari 2025, bersama perwakilan seluruh SKPD di DKI Jakarta, terdapat catatan bahwa diperlukan adanya pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi terkait perencanaan kinerja PD, terutama terkait isu yang bersifat *cross-cutting*, agar dapat membantu peningkatan kualitas dokumen perencanaan dalam perencanaan dan evaluasi serta bimbingan teknis dengan sasaran pegawai yang tepat.

**3) Pengelolaan data dan informasi pembangunan**

Dalam konteks pembangunan daerah, data menjadi input maupun output dari proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Saat ini, sedang dilakukan pengelolaan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat provinsi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, serta dapat dibagikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Melalui SDI, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola data guna memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan data dan informasi pembangunan antara lain adalah pemanfaatan Satu Data sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang belum optimal dan keterbatasan teknologi dalam melakukan pengelolaan data dan informasi pembangunan secara efisien.

Sementara itu, dalam pemanfaatan data untuk masukan proses perencanaan maupun pengendalian dan evaluasi masih terdapat kendala yang dihadapi. Beberapa data yang tersedia belum memiliki sumber yang kredibel sehingga menyebabkan rekomendasi

atau analisa terhadap hasil evaluasi menjadi tidak tepat, misalnya data penilaian eksternal yang mengalami pergantian parameter penelitian maupun data dengan metadata yang belum dapat dicek validitasnya. Selain itu, keterbatasan ketersediaan data baik dari periode maupun data eksternal yang lama dirilis mengakibatkan terhambatnya proses analisis untuk pengendalian dan evaluasi. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan upaya fitur penambahan perangkat lunak yang dapat membantu pekerjaan agar lebih efektif dan efisien.

## b. Alokasi Sumber Daya

### 1) Analisis Beban Kerja (ABK) Kepegawaian

Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), jumlah pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta masih belum ideal. ABK ini mengindikasikan perlunya penyesuaian formasi pegawai melalui rekrutmen baru dan redistribusi pegawai. Langkah ini diharapkan dapat membuat struktur organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan yang ada. ABK secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Analisis Beban Kerja


No	Rumpun Jabatan	ABK	Eksisting PNS	Eksisting PPPK	Selisih	Kebutuhan
1	JPT Pratama	2	2	0	0	0
2	Jabatan Administrator	15	13	0	2	2
3	Jabatan Pengawas	10	10	0	0	0
4	Ketua Kelompok	0	0	0	0	0
5	Ketua Subkelompok	36	35	0	1	1
6	JF Ahli Utama	4	0	0	4	4
7	JF Ahli Madya	22	2	0	20	20
8	JF Ahli Muda	68	23	0	45	45
9	JF Ahli Pertama	97	77	0	20	20
10	JF Ket. Penyelia	1	0	0	1	1
11	JF Ket. Mahir	2	0	0	2	2
12	JF Ket. Terampil	3	1	1	1	1
13	JF Ket. Pemula	0	0	0	0	0
14	JP Satuan Pelaksana	6	6	0	0	0
15	JP Teknis Ahli	20	45	0	-25	0
16	JP Teknis Terampil	64	10	0	54	54
17	JP Administrasi Ahli	0	0	0	0	0

No	Rumpun Jabatan	ABK	Eksisting PNS	Eksisting PPPK	Selisih	Kebutuhan
18	JP Administrasi Terampil	0	10	0	-10	0
19	JP Operasional Ahli	0	0	0	0	0
20	JP Operasional Terampil	0	0	0	0	0
21	JP Pelayanan Ahli	0	0	0	0	0
22	JP Pelayanan Terampil	0	0	0	0	0
23	Tugas Belajar	0	8	0	-8	-
24	CLTN	0	0	0	-	-
<b>Total</b>		<b>350</b>	<b>242</b>	<b>1</b>	<b>107</b>	<b>150</b>

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Agustus 2025, diolah tim penyusun

Tabel 2.13 menunjukkan pemetaan kebutuhan pegawai Bappeda berdasarkan analisis beban kerja dengan data kepegawaian yang dihimpun sampai dengan Agustus 2025. Berdasarkan ABK, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah pegawai yang ada (eksisting) dengan kebutuhan formasi ideal di Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, terdapat 243 pegawai dari total kebutuhan 350 pegawai, dan berdasarkan distribusi pegawai menurut analisis beban kerja terdapat kebutuhan 150 pegawai dari berbagai jabatan yang perlu dipenuhi untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan data kepegawaian yang ditampilkan pada Gambar 2.18, Jabatan Fungsional (JF) merupakan rumpun jabatan dengan kebutuhan pegawai yang paling banyak belum dipenuhi dengan kekurangan secara total sebanyak 94 orang, terutama pada JF Ahli Muda sebanyak 45 orang. Minimnya JF Ahli Muda tersebut menunjukkan masih regenerasi JF Ahli Muda di Bappeda. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengisi posisi-posisi baru seperti Analis Kebijakan, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Arsiparis, Peneliti, Pranata Komputer, dan Statistisi, yang hingga saat ini belum sepenuhnya terpenuhi.



Gambar 2.18 Diagram jumlah kebutuhan pegawai yang belum dipenuhi  
Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Agustus 2025, diolah tim penyusun

Kekurangan jumlah pegawai harus segera diatasi dikarenakan dapat menyebabkan beban kerja pada pegawai menjadi semakin tinggi. Sebagai ilustrasi, berdasarkan kondisi eksisting, apabila terdapat sub kelompok yang idealnya diisi 5 orang, saat ini justru baru diisi oleh 3 orang. Hal ini dapat mengakibatkan pegawai harus menyelesaikan pekerjaan melebihi jam kerja sehingga akan berpengaruh buruk pada kesehatan jasmani dan rohani pegawai serta berpengaruh pada kualitas kinerja pegawai. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan profesional dalam rangka membantu mengurangi beban kerja pegawai untuk jenis pekerjaan yang bersifat membutuhkan keahlian tertentu atau profesional. Para profesional juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pekerjaan pegawai dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki.

## 2) Sarana dan prasarana kerja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda Provinsi DKI Jakarta membutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Namun, sebagian besar aset Bappeda telah berumur lebih dari 8 tahun sehingga sebagian besar aset sudah tidak memadai untuk digunakan. Jika aset sudah tidak memadai, maka akan dilakukan penghapusan aset. Adanya SIERA (Sistem Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi Aset) dapat memfasilitasi pencocokan laporan nilai Barang Milik Daerah antara dua unit pemroses atau lebih terhadap sumber data yang sama dapat membantu dalam proses penghapusan aset untuk kebutuhan baru.

Hasil rekapitulasi pengurus barang Bappeda, masih dibutuhkan pengadaan dan penggantian sarana prasarana yang telah habis masa pakainya dalam 5 tahun yang akan datang. Dengan adanya sarana dan prasarana kerja dapat membantu pegawai untuk bekerja secara produktif. Dengan demikian, target kinerja individu dan organisasi dapat semakin dicapai. Selain dalam hal kuantitas, diperlukan upaya terkait analisa terkait kebutuhan, perhitungan massa manfaat, serta efisiensi dalam hal sewa, beli, belanja. Hal ini akan membantu dalam perencanaan kebutuhan aset yang lebih efektif dan efisien.

## 3) Efisiensi Anggaran

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya, serta meningkatkan efektivitas program pembangunan. Kebijakan ini menuntut penghematan anggaran pada berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan belanja operasional lainnya. Kebijakan ini menantang Bappeda untuk dapat menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berdasarkan prinsip efisiensi tanpa mengorbankan kualitas dan target pembangunan. Proses ini membutuhkan evaluasi mendalam terhadap program yang sedang berjalan, di antaranya dengan mengidentifikasi kegiatan yang diperkirakan akan kurang

efektif untuk mendukung kinerja pembangunan serta mengidentifikasi kemungkinan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kinerja. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar efisiensi.

Untuk menghadapi tantangan Inpres 1/2025, Bappeda perlu memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan transparan dan akuntabel sehingga anggaran yang dikeluarkan dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Agar efisiensi tidak mengganggu prioritas pembangunan daerah, Bappeda perlu menyusun strategi pendanaan yang inovatif. Di sisi lain, implementasi efisiensi memerlukan koordinasi yang kuat antara perangkat daerah sehingga perangkat daerah dapat memahami prioritas anggaran dan mampu menyesuaikan program kerja mereka tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Dengan pendekatan yang tepat, efisiensi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran di Jakarta.

### **c. Kapasitas Organisasi**

#### **1) Manajemen mutu**

Penyelenggaraan publik yang berkualitas merupakan kunci dari optimalnya kepuasan pelayanan yang diberikan lembaga pemerintah kepada penerima manfaat, baik masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa penyelenggara pemerintahan wajib memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pasal 15 huruf a UU Nomor 25 Tahun 2009 mengamanatkan penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pemerintah perlu memastikan kualitas layanan dengan membuat Standar Operasional Prosedur yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota. Dalam mendukung regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.

Tata kelola Bappeda saat ini belum memiliki sistem manajemen mutu yang terstandardisasi. Di sisi lain, untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, perlu adanya sistem manajemen mutu yang berfungsi sebagai kontrol atas pelayanan yang dilakukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan standar internasional berupa ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu. Penerapan ISO 9001:2015 yang dituangkan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur diharapkan dapat meningkat standar mutu Bappeda sebagai instansi pemerintah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih efektif, efisien, dan berkualitas.

#### **2) Budaya organisasi yang lemah**

Hasil pemetaan budaya organisasi bersama ACT Consulting pada tahun 2023 menunjukkan Bappeda memiliki nilai indeks keseimbangan (74,9%), keselarasan nilai pribadi

dan organisasi (74,9%), keselarasan budaya saat ini dan diharapkan (74,9%), serta indeks energi positif (89,8%). Nilai Indeks Implementasi Berakhlak sebesar 55,4% (cukup sehat) sedangkan pada aspek "Harmonis" sebesar 40% (tidak sehat) sehingga masih perlu mendapat perhatian. Selain itu, berdasarkan hasil pemetaan budaya organisasi yang dilakukan bersama Sinergi Consulting, Bappeda Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai pada aspek *adhocracy* dan *market* yang menurun dari kondisi faktual. Kondisi ini menggambarkan "kurangnya" semangat dalam melakukan inovasi pembangunan dan juga "rendahnya" respon terhadap tuntutan pelanggan (pasar) yang dalam hal ini adalah pelayanan publik. Berdasarkan tuntutan *best-fit* kelembagaan, diperlukan inisiatif strategis yang terstruktur dan sistematis untuk upaya "mentransformasikan" budaya organisasi agar selaras dengan tuntutan pengembangan Jakarta menuju Kota Global.

### **3) Kompetensi pegawai**

Adanya kewenangan khusus dalam UU DKJ yang diamanatkan kepada Jakarta untuk mengembangkan kawasannya sebagai pusat perekonomian nasional dan Kota Global, menuntut proses perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang lebih inovatif dan adaptif. Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas proses tersebut adalah kompetensi para pegawai Bappeda. Kemampuan pegawai Bappeda idealnya perlu memenuhi kompetensi *mandatory*, *fundamental*, dan *specialization*. Kompetensi *mandatory* merupakan kemampuan yang harus dimiliki di antaranya berkaitan dengan analisis teknis perencanaan dan regulasi. Kompetensi *fundamental* adalah kompetensi penunjang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari seperti penggunaan Microsoft Office dan *academic writing*. Kompetensi *specialization* adalah kemampuan khusus berdasarkan kebutuhan bidang terkait, misalnya kompetensi *project valuation*. Berdasarkan hasil pemetaan kompetensi pegawai Bappeda, 80% pegawai masih memerlukan pelatihan teknis, perencanaan, dan analisis data.

Peningkatan kompetensi pegawai Bappeda dapat dilakukan melalui keikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan fungsional maupun topik lain yang menunjang pekerjaan. Pada 2023, Bappeda bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menyelenggarakan diklat jabatan fungsional perencana untuk memenuhi kompetensi *mandatory* sebagai pegawai yang bekerja pada perangkat daerah pengampu penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Peningkatan kompetensi pegawai juga dilakukan dengan melaksanakan diklat teknis untuk para fungsional maupun pelaksana lainnya. Selain itu, pelaksanaan *workshop* dan riset kolaboratif dilakukan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai, khususnya berkaitan dengan kemampuan riset dan inovasi, pengolahan data, serta pengelolaan sistem informasi.

## **d. Riset dan Inovasi**

### **1) Ekosistem Riset dan Inovasi daerah**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menekankan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berperan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan serta landasan dan satu kesatuan dengan sistem perencanaan jangka panjang, jangka menengah, serta tahunan. Dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), penyelenggaraan riset dan inovasi dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan pertimbangan BRIN maupun diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau bidang penelitian dan pengembangan daerah. Di Provinsi DKI Jakarta, fungsi ini diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Riset dan Inovasi Daerah (UPT PRID) yang terintegrasi dengan Bappeda sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan di daerah.

Dalam menyelenggarakan ekosistem riset dan inovasi yang optimal, idealnya UPT PRID dapat menjalankan tugas selaras dengan amanat Perpres 78 Tahun 2021, yaitu melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID) sebagai landasan arah kebijakan riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Saat ini, penyelenggaraan riset dan inovasi di Provinsi DKI Jakarta masih belum optimal dikarenakan belum adanya RIPJ-PID.

Berdasarkan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. RIPJ-PID merupakan pembaruan dari Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang sebelumnya diterapkan sebagai landasan penyelenggaraan ekosistem riset di daerah. Selaras dengan fungsinya sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan, RIPJ-PID disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam menguatkan ekosistem riset dan inovasi di daerah serta mengoptimalkan peran UPT PRID dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, maka penyusunan RIPJ-PID perlu dilakukan. RIPJ-PID juga menjadi dasar untuk mengoptimalkan pemanfaatan iptek dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RIPJ-PID setidaknya memuat gambaran umum atas kondisi eksisting riset dan inovasi di daerah, tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah, analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di daerah, strategi, peta jalan, serta rencana aksi riset dan inovasi di daerah.

## **2) Kolaborasi pentahelix dalam riset dan inovasi**

Penyelenggaraan dan pengembangan riset dan inovasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan perlu melibatkan banyak unsur. Penyelenggaraan riset dan inovasi oleh UPT PRID dijalankan dalam kerangka kolaborasi pentahelix yang mengikutsertakan unsur pemerintah, akademisi, industri/dunia usaha, masyarakat, serta media. Kegiatan riset dan inovasi kolaboratif yang telah dilakukan antara lain Jakarta Innovation Days (JID), Jakarta Innovation Awards (JIA), Jakarta Future Festival (JFF), serta keikutsertaan pada Innovative Government Award (IGA) 2024. Pada 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinobatkan sebagai Provinsi dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) Tertinggi Regional II dan menjadi Provinsi Terinovatif pada IGA yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri RI. IID merupakan penilaian inovasi daerah yang diinisiasi oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur dan menilai penerapan inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Keterlibatan masyarakat umum dalam penyelenggaraan ekosistem riset dan inovasi di Jakarta masih perlu ditingkatkan. Penyelenggaraan JFF merupakan salah satu praktik baik pengembangan ekosistem riset dan inovasi yang dapat melibatkan seluruh unsur pentahelix, terutama masyarakat. Sebagai orkestrator riset dan inovasi daerah, UPT PRID telah mampu menghadirkan kolaborasi antar unsur pentahelix dengan cukup baik. Peran sentral yang dimiliki oleh Bappeda dalam mendukung Jakarta sebagai Kota Global berhadapan dengan semakin kompleksnya isu pembangunan dan kewilayahan sehingga perlu adanya perluasan kolaborasi baik dalam skala nasional maupun internasional agar ekosistem riset dan inovasi di Jakarta dapat berjalan lebih optimal.

## **3) Pemanfaatan hasil riset dan inovasi**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perumusan kebijakan terutama perencanaan pembangunan disusun dengan berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dilakukan dalam mewujudkan kebijakan berbasis data aktual dan kaidah ilmiah (*data-driven and scientific-based policy*). Saat ini, UPT PRID sebagai pelaksana urusan penelitian dan pengembangan di Jakarta sudah membuat kajian berbasis data. Akan tetapi, sebagian besar kajian yang disusun oleh PRID masih menggunakan data sekunder dikarenakan masih terbatasnya sumber daya di UPT PRID yang salah satunya disebabkan karena belum adanya pegawai dengan jabatan fungsional peneliti di UPT PRID. Kajian PRID idealnya dapat menjadi rujukan bagi penyusun perencanaan maupun pengambil kebijakan berdasarkan rekomendasi kebijakan yang telah disusun oleh PRID. Namun, hingga saat ini UPT PRID tidak memiliki kewenangan maupun kontrol terkait sejauh mana rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan oleh UPT PRID dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan maupun penyusun perencanaan pembangunan. Dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda seperti RPJPD dan RPJMD telah memanfaatkan kajian yang dihasilkan

oleh PRID, namun belum dapat diketahui sejauh mana rekomendasi kebijakan yang disusun UPT PRID dimanfaatkan oleh perangkat daerah lain. Selain itu, terkait optimasi data untuk kajian, ke depannya dapat berkoordinasi dengan UP Statistik di Diskominfo yang mengampu kegiatan survei primer.

Beberapa upaya yang saat ini sedang dilakukan antara lain adalah pengembangan *platform* publikasi dan optimalisasi kerjasama riset. UPT PRID dan Pusdatinrenbang saat ini tengah mengembangkan aplikasi SIKAJI yang berfungsi sebagai *platform* yang menghimpun seluruh kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Bappeda. Saat ini, *mockup* aplikasi telah dibuat dan masih terus dilakukan pengembangan. Dengan adanya *platform* ini, maka output riset dan inovasi yang dihasilkan dapat dipublikasikan dan dimanfaatkan sebagai rujukan kebijakan. Selain itu, di UPT PRID sudah dilakukan kerjasama dengan universitas dan lembaga dalam melakukan transformasi kebijakan publik perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Ke depan, akan dilakukan kerjasama dengan BRIN dan universitas internasional lainnya dalam rangka pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

#### **4) Kapasitas organisasi riset dan inovasi**

Berbeda dari daerah lain yang memiliki BRIDA sebagai pelaksana penunjang urusan pemerintah bidang penelitian dan pengembangan, pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, urusan ini digabungkan ke dalam tugas dan fungsi Bappeda selaku pengembang urusan perencanaan melalui UPT PRID sehingga penyelenggaraan riset dan inovasi daerah di Jakarta masih terbatas. Salah satu faktor yang memengaruhi keterbatasan tersebut adalah belum memadainya sumber daya manusia yang mengampu riset dan inovasi, baik kuantitas maupun kompetensi. Hal ini disebabkan pembinaan pegawai yang diarahkan pada pengisian jabatan fungsional peneliti belum dilakukan. Untuk itu, pada periode lima tahun mendatang diperlukan upaya pengembangan kapasitas pegawai ke arah jabatan fungsional peneliti.

Saat ini, struktur organisasi UPT PRID sebagai unit kerja pengampu riset dan inovasi terdiri dari 1 orang Kepala, 1 orang Kepala Subbagian Tata Usaha, dan 4 orang Kepala Satuan Pelaksana. Dalam menghadapi agenda lima tahun ke depan, terutama dengan adanya visi Jakarta Kota Global yang memerlukan dukungan kuat dari aspek riset dan inovasi, penguatan kelembagaan UPT PRID menjadi hal yang mutlak dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekosistem riset dan inovasi di Provinsi DKI Jakarta. Penguatan organisasi juga diperlukan untuk menghadapi kompleksitas permasalahan di masa mendatang termasuk heterogenitas karakter masyarakat Jakarta.

Saat ini, anggaran riset dan inovasi yang diampu oleh UPT PRID sebagai penyelenggara urusan penelitian dan pengembangan di daerah masih terbatas dan jauh dari angka ideal berdasarkan standar. BRIN sebagai penyelenggara tugas pemerintahan pada bidang riset dan inovasi di tingkat nasional menyatakan bahwa berdasarkan standar UNESCO dan World Bank, nominal dana riset yang ideal untuk Indonesia adalah sebesar satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, anggaran riset dan inovasi pemerintah daerah di DKI Jakarta selama tahun 2020-2024, baik dibandingkan dengan total

belanja daerah maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku, menunjukkan proporsi yang masih sangat kecil. Anggaran yang riset dan inovasi yang disandingkan di bawah ini merupakan anggaran yang murni digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi di luar belanja pegawai, barang, dan modal.

Tabel 2.14 Proporsi anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah daerah terhadap belanja daerah dalam APBD dan PDRB harga berlaku tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran risnov dalam APBD Perubahan (miliar Rp)	Belanja Daerah dalam APBD Perubahan (miliar Rp)	Proporsi Anggaran risnov terhadap Belanja Daerah	PDRB Jakarta harga berlaku (miliar Rp)	Proporsi Anggaran risnov terhadap PDRB
2020	0,59	63.303,09	0,00094%	2.767.273,49	0,00002%
2021	5,10	84.196,59	0,00606%	2.912.885,34	0,00018%
2022	0,77	82.811,76	0,00093%	3.188.541,22	0,00002%
2023	1,79	79.558,25	0,00225%	3.443.026,23	0,00005%
2024	7,62	85.202,33	0,00894%	3.679.358,60	0,00021%
Rata-rata proporsi selama 5 tahun			0,0038%	0,0001%	

Sumber: Data tarikan sistem e-Monev, 2025 dan BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025<sup>1</sup>

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, anggaran riset dan inovasi pemerintah daerah hanya berkisar di angka Rp 0,59 miliar hingga Rp 5,10 miliar. Jumlah ini kontras apabila dibandingkan dengan APBD Jakarta yang berkisar pada Rp 63,3 triliun hingga Rp 85,2 triliun maupun PDRB Jakarta (berdasarkan harga berlaku) yang berkisar Rp 2.767 triliun hingga Rp 3.679 triliun. Secara rata-rata selama tahun 2020 hingga 2024, proporsi anggaran risnov terhadap APBD sebesar 0,0038% dan proporsi anggaran risnov terhadap PDRB sebesar 0,0001%. Dengan kapasitas fiskal DKI Jakarta yang besar, diharapkan dukungan anggaran untuk risnov dapat lebih meningkat untuk mendukung Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.

Berdasarkan uraian terkait aspek perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, alokasi sumber daya dan kapasitas organisasi, hingga riset dan inovasi, diperoleh pemetaan permasalahan sebagai berikut.

Tabel 2.15 Pemetaan Masalah Bappeda Provinsi DKI Jakarta

No	Aspek	Permasalahan	Rincian Permasalahan
1	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah periode/tahun berikutnya</li> <li>Belum selaras/belum tergambarkannya <i>logical framework</i> dalam penjenjangan kinerja</li> </ol>

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2025. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024. Volume 13, 2025

No	Aspek	Permasalahan	Rincian Permasalahan
			<p>3. Belum optimalnya kualitas laporan kinerja dan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagai masukan perbaikan bagi perencanaan pembangunan ke depan</p>
		Fasilitasi dan konsolidasi kepada Perangkat Daerah	<p>1. Belum adanya koordinasi antar SKPD dalam penyusunan rencana pembangunan, salah satunya terkait tagging sasaran terkait isu yang bersifat <i>cross-cutting</i></p> <p>2. Belum optimalnya kualitas kinerja (sesuai dengan ketentuan) berdasarkan hasil verifikasi dokumen perencanaan (Renstra) SKPD</p> <p>3. Belum optimalnya pemahaman perencana perangkat daerah mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah</p>
		Pengelolaan data dan informasi pembangunan	<p>1. Masih adanya sumber yang belum kredibel untuk beberapa data yang tersedia</p> <p>2. Terbatasnya ketersediaan data historis (data yang dirilis sejak lama hingga terkini)</p>
2	Alokasi Sumber Daya	Analisis Beban Kerja (ABK) pada Pegawai	Terdapat kekurangan sebanyak 199 pegawai dan tantangan pegawai yang pensiun dalam 5 tahun ke depan yang mengakibatkan tingginya beban kerja
		Sarana dan prasarana kerja	<p>1. Aset rusak berat paling banyak terdapat pada personal computer/PC unit dan printer sebagai alat dukung yang esensial untuk pekerjaan</p> <p>2. Sebagian besar aset yang rusak berat merupakan aset yang sudah berumur 8 tahun bahkan lebih, sehingga masa manfaat sudah berkurang dan tidak dapat bekerja dengan optimal</p> <p>3. Banyak sistem yang digunakan namun belum terintegrasi</p>
		Efisiensi Anggaran	<p>1. Penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan dengan prinsip efisiensi tanpa mengorbankan kualitas dan target pembangunan</p> <p>2. Evaluasi mendalam terhadap program-program yang sedang berjalan, identifikasi program yang kurang efektif, dan realokasi anggaran ke program-program yang lebih prioritas</p>
3	Kapasitas Organisasi	Manajemen mutu	<p>1. Belum adanya Service Level Agreement (SLA) yang digunakan sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembangunan</p> <p>2. Belum adanya sistem manajemen mutu dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat dijadikan pedoman internal</p>
		Budaya organisasi	Hasil pemetaan budaya organisasi bersama ACT Consulting pada tahun 2023 menunjukkan Bappeda memiliki nilai indeks keseimbangan (74,9%), keselarasan nilai pribadi dan organisasi (74,9%), keselarasan budaya saat ini dan diharapkan (74,9%), dan indeks energi positif (89,8%)
		Kompetensi pegawai	<p>1. Pendidikan pegawai yang masih belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing bidang</p>

No	Aspek	Permasalahan	Rincian Permasalahan
			2. Ketua Subkelompok belum melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
4	Riset dan Inovasi	Ekosistem riset dan inovasi daerah	Belum adanya penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID) yang idealnya menjadi landasan perencanaan pembangunan dan pedoman untuk ekosistem riset dan inovasi di daerah
		Kolaborasi pentahelix	Perlu adanya perluasan kolaborasi dengan aktor pentahelix untuk lebih meningkatkan ekosistem riset dan inovasi di Jakarta
		Pemanfaatan hasil riset dan inovasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah</li> <li>2. Belum adanya wadah/<i>platform</i> untuk publikasi seluruh hasil risnov yang dilakukan</li> </ol>
		Kapasitas organisasi riset dan inovasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urusan penelitian dan pengembangan satu provinsi diampu oleh UPT PRID</li> <li>2. Belum adanya regulasi yang membentuk ekosistem riset dan inovasi daerah</li> <li>3. Perlu adanya penguatan fungsi dan kapasitas organisasi UPT PRID sebagai penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan</li> <li>4. UPT PRID belum memiliki pegawai dengan jabatan fungsional peneliti</li> <li>5. Minimnya alokasi anggaran riset dan inovasi dengan fokus masih pada hal-hal administratif</li> </ol>

## 2.2.2. Identifikasi Isu Strategis

Penentuan isu strategis dilakukan dengan berpedoman pada Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Isu strategis disimpulkan dari permasalahan yang dialami perangkat daerah dalam menjalankan tugas sesuai bidang urusan yang diampu, isu-isu strategis yang turut mempengaruhi lingkungan secara dinamis baik secara global, nasional, maupun regional, serta potensi daerah yang menjadi kewenangan atau terkait dengan bidang urusan perangkat daerah terkait. Isu global membahas agenda jangka menengah tingkat global yang relevan dan berkaitan dengan pembangunan, isu nasional berkaitan dengan amanat maupun perencanaan kinerja lembaga pemerintahan di tingkat nasional, serta isu regional merupakan isu terkini yang berkaitan dengan pembangunan jangka menengah di Provinsi DKI Jakarta.

### a. Isu Global

Salah satu isu pembangunan global yang menjadi perhatian sekaligus komitmen Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjutinya adalah pembangunan inklusif yang

termuat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Kerangka kerja pembangunan dalam TPB/SDGs meliputi 4 pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Tujuan TPB/SDGs berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup yang terus terjaga, pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola peningkatan kualitas kehidupan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan agenda pembangunan pada tingkat global, Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memuat strategi dan program serta kegiatan di daerah sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target TPB/SDGs. Bappeda Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam perencanaan pembangunan Jakarta bertugas mengoordinasikan pelaporan terkait percepatan pencapaian target TPB/SDGs. Untuk membantu pelaksanaan tugas tersebut, telah dibentuk Sekretariat SDGs yang berkedudukan di UPT PRID. Pencapaian TPB/SDGs Semester II 2024 di Provinsi DKI Jakarta terlampir pada Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Jakarta

Pencapaian Jakarta	Kebijakan dan Strategi
<p><b>TPB 1 : Tanpa Kemiskinan</b> Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penduduk miskin <b>menurun</b> dari 464,93 ribu orang pada Maret 2024 turun menjadi 449,07 ribu orang pada September 2024</li> <li>• Proporsi penduduk yang menerima Program Perlindungan Sosial (PPS) <b>mengalami peningkatan</b>, dari 98,56 persen pada tahun 2023 menjadi 98,07 persen pada tahun 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyaluran bantuan sosial kepada kelompok rentan melalui Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dengan total penerima manfaat sebanyak 181.353 yang mencakup Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ)</li> </ul>
<p><b>TPB 2: Tanpa Kelaparan</b> Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan, dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevalensi stunting <b>meningkat</b> dari 14,80% pada tahun 2022 menjadi 17,60% pada tahun 2023</li> <li>• Prevalensi wasting <b>meningkat</b> cukup signifikan, dari 8% pada tahun 2022 menjadi 10,10% pada tahun 2023.</li> <li>• Pada tahun 2024, prevalensi penduduk yang mengalami kerawanan pangan sedang hingga berat di Jakarta tercatat sebesar 2,28 persen—<b>menurun</b> signifikan dari 3,36 persen pada tahun 2023.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Ketahanan Pangan Lokal melalui Beras “Resik”, yaitu beras premium dalam kemasan 2,5 kg dan 5 kg</li> <li>• Ekosistem UMKM “FoodHub”, yaitu platform integratif berbasis komunitas dan UMKM yang berfungsi sebagai simpul distribusi dan promosi produk pangan lokal</li> </ul>

Pencapaian Jakarta	Kebijakan dan Strategi
<b>TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera</b> Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada tahun 2024, Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat sebesar 37,86 per 100.000 kelahiran hidup, kondisi ini <b>menurun</b> dari 43,56% pada tahun 2023</li> <li>Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 98,34%. Meskipun <b>sedikit turun</b> dari tahun sebelumnya, angka ini <b>tetap di atas Universal Health Coverage (UHC) nasional 95%</b></li> </ul>	Transformasi Posyandu melalui Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Jakarta
<b>TPB 4: Pendidikan Berkualitas</b> Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Angka Partisipasi Sekolah (APS) di tingkat SD hampir menyeluruh dengan APS sekitar 98%, <b>turun</b> pada jenjang SMP menjadi 88%, jenjang SMA <b>semakin rendah</b> dengan APS sekitar 64-66%, dan <b>APS terendah</b> pada tingkat perguruan tinggi dengan APS hanya sebesar 29-35%.</li> <li>Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas di DKI Jakarta <b>tetap tinggi dan stabil</b> dalam lima tahun terakhir, dengan persentase sekitar 99,65% pada 2024</li> </ul>	Penguatan Akses Pendidikan Tinggi melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap II 2024 dengan total 523.622 peserta didik penerima manfaat KJP Plus dan 15.648 mahasiswa penerima manfaat KJMU yang tersebar di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia.
<b>TPB 5: Kesetaraan Gender</b> Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada tahun 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengalami <b>penurunan</b> menjadi 0,256 setelah sebelumnya mencapai 0,320 pada tahun 2022</li> <li>Pada tahun 2024, angka kekerasan terhadap perempuan di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan <b>penurunan</b>. Dalam setahun terakhir, tercatat 3,78% perempuan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam periode satu tahun terakhir, lebih rendah daripada tahun 2023 dengan angka 6,72%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkuat Kesetaraan Gender melalui Pelatihan Kader PKK dan Kolaborasi Multipihak untuk Pencegahan Kekerasan</li> <li>Transportasi Inklusif melalui Pemberdayaan Perempuan dan Layanan Responsif Gender dengan meningkatkan jumlah pramudi perempuan dan mengoperasikan bus khusus perempuan</li> </ul>
<b>TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak</b> Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan pelayanan air minum layak hampir dapat melayani seluruh rumah tangga dengan <b>peningkatan</b> dari 99,42% pada tahun 2023 menjadi 99,96% pada tahun 2024</li> <li>Cakupan air perpipaan <b>meningkat</b> dari 66,73% di tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyesuaian Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum</li> </ul>

Pencapaian Jakarta	Kebijakan dan Strategi
<p>2023 menjadi 69,53%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada tahun 2024, persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan sanitasi layak sebanyak 94,01%, <b>lebih tinggi</b> dibandingkan tahun sebelumnya di angka 93,5%</li> <li>Pada tahun 2023, persentase fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air tercatat sebesar 76,83%. Angka ini mengalami <b>kenaikan</b> menjadi 79,17% pada tahun 2024.</li> <li>Pada tahun 2023, pencapaian persentase rumah tangga yang melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka di DKI Jakarta sebanyak 0,1%. Namun, praktik tersebut <b>meningkat</b> menjadi 0,19% pada tahun 2024.</li> <li>Pada tahun 2024 terdapat <b>penurunan</b> terhadap persentase rumah tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dibandingkan tahun sebelumnya, dari sebesar 23,1% menjadi 22,93%.</li> <li>Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dari sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 27,17 <b>meningkat</b> menjadi 27,49 pada tahun 2024.</li> </ul>	<p>Daerah Air Minum Jaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Ciliwung</li> <li>Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Kawasan TB Simatupang</li> </ul>
<p><b>TPB 7: Energi Bersih dan terjangkau</b></p>	
<p>Menjamin Akses Energi Bersih yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada tahun 2024, Jakarta <b>berhasil mempertahankan</b> rasio elektrifikasi 100%</li> <li>Rasio penggunaan gas rumah tangga di Jakarta pada tahun 2023 mencapai 96,8%, <b>lebih tinggi</b> dari tahun 2022 yang sebesar 95,59%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerataan akses dan pemeliharaan jaringan listrik hingga kepulauan</li> <li>Meningkatkan penggunaan energi terbarukan melalui pemasangan PLTS atap</li> <li>Meningkatkan elektrifikasi armada bus Transjakarta</li> </ul>
<p><b>TPB 8: Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</b></p>	
<p>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada triwulan IV 2024, ekonomi Jakarta <b>tumbuh</b> sebesar 5,01% yoy</li> <li>Dengan membandingkan basis data SUSENAS Agustus 2024 dengan Agustus 2023: <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah angkatan kerja di Jakarta mencapai 5,44 juta orang, meningkat 18 ribu</li> <li>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 65,1%, mengalami <b>sedikit penurunan</b></li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperluas jangkauan dan manfaat program kewirausahaan terpadu dengan memberdayakan UMKM melalui program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur)</li> <li>Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan pembentukan tenaga kerja mandiri</li> </ul>

Pencapaian Jakarta	Kebijakan dan Strategi
<p>sebesar 0,11%.</p> <p>3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mencapai 93,79%, <b>meningkat</b> sebesar 0,39%</p> <p>4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 6,21 persen, <b>turun</b> sebesar 0,32%. Namun, TPT perempuan mengalami <b>peningkatan</b> yang cukup signifikan dengan angka 6,17%, naik 1,62%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada Desember 2024, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Jakarta mencapai 62,05%, mengalami <b>peningkatan</b> sebesar 0,54% poin dibandingkan Desember 2023.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong upaya digitalisasi pada UMKM</li> <li>Mempromosikan Jakarta sebagai destinasi pariwisata tingkat internasional</li> </ul>
<p><b>TPB 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur</b></p> <p>Membangun Infrastruktur yang Tangguh. Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayoritas jalan di setiap wilayah Jakarta <b>dalam kondisi mantap</b> dengan persentase berkisar antara 97,07 - 97,54%</li> <li>Jumlah penumpang transportasi umum Jakarta tahun 2024 mengalami <b>peningkatan</b> dari tahun 2023. MRT dengan 3,59 juta penumpang meningkat sebesar 17,79%, LRT Jakarta dengan 1,21 juta penumpang meningkat 16,34%, dan Transjakarta dengan 383,2 juta penumpang meningkat 34,49%.</li> <li>Kinerja industri pengolahan di Jakarta <b>stabil namun melambat secara kumulatif</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan</li> <li>Melanjutkan pembangunan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI - Kota) dengan target operasional pada tahun 2027 untuk Segmen 1 (Bundaran HI - Monas) dan tahun 2029 untuk Segmen 2 (Bundaran HI - Kota).</li> <li>Melanjutkan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome - Manggarai) dengan target dapat beroperasi pada 2026</li> </ul>
<p><b>TPB 10: Berkurangnya Kesenjangan</b></p> <p>Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan data September 2024, tingkat kemiskinan di Jakarta tercatat sebesar sebesar 4,14% atau <b>turun</b> 0,16% dibandingkan Maret 2024 sebesar 4,3%. Meskipun kemiskinan berkurang, namun terjadi sedikit peningkatan kesenjangan dengan Indeks Rasio Gini Jakarta yang mencapai 0,43 atau <b>meningkat</b> 0,01 dari Maret 2024.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyaluran sembako murah untuk pemerataan akses pangan</li> <li>Penanggulangan kemiskinan melalui Program Pengentasan Kemiskinan</li> </ul>
<p><b>TPB 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan</b></p> <p>Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada tahun 2024, terdapat akses rumah tangga terhadap hunian layak adalah 39%, <b>meningkat</b> 0,17% dari tahun sebelumnya.</li> <li>Terdapat sedikit <b>perbaikan</b> pada kualitas udara di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas permukiman dan perumahan di Jakarta melalui pembangunan dan perbaikan rumah</li> <li>Pengesahan Rencana Tata Ruang</li> </ul>

Pencapaian Jakarta	Kebijakan dan Strategi
<p>Jakarta. Rata-rata tahunan PM 10 dan PM 2.5 pada tahun 2023 adalah 60,22 dan 36,64. Pada tahun 2024, terlihat adanya penurunan pada rata-rata tahunan PM 10 menjadi 55,35 dan PM 2.5 menjadi 32,55.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat <b>tren positif</b> pada pemenuhan akses transportasi publik di Jakarta dengan 91,7% populasi yang mendapat akses yang nyaman pada transportasi publik</li> </ul>	<p>Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2024-2044. Adapun dalam perencanaan tata ruang laut, maka Pemerintah Daerah Provinsi juga perlu menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil RZWP-3-K)</p>
<p><b>TPB 12: Konsumsi dan produksi yang Bertanggung Jawab</b> Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat <b>peningkatan</b> persentase pengurangan sampah dari 27,12% di tahun 2023 menjadi 28,06% di tahun 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan untuk pengolahan sampah andal di Jakarta.</li> <li>• Peluncuran platform e-Bank Sampah Jakarta untuk kemudahan transaksi</li> </ul>
<p><b>TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim</b> Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian emisi gas rumah kaca (GRK) di DKI Jakarta mengalami sedikit <b>kenaikan</b>, dari 63.074 MTon CO2e di tahun 2023 menjadi 63.084 MTon CO2e di tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan emisi, nilai positif terlihat dari <b>peningkatan</b> potensi penurunan emisi GRK, yakni dari 25,4 persen pada tahun 2023 menjadi 25,9 persen pada tahun 2024.</li> <li>• Pada tahun 2024, jumlah peserta Sekolah Adiwiyata di DKI Jakarta tercatat sebanyak 534 peserta dan <b>meningkat</b> dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 192 peserta pada tahun 2023.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan uji emisi kendaraan bermotor gratis sebagai instrumen untuk memonitor tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi emisi gas buang</li> <li>• Penghargaan Pahlawan Lingkungan Jakarta dan kolaborasi antar instansi</li> </ul>
<p><b>TPB 14: Ekosistem Lautan</b> Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas kawasan konservasi di perairan Jakarta saat ini seluas 107.496 hektar pada tahun 2024.</li> <li>• Jumlah nelayan yang terlindungi pada tahun 2024 sebanyak 3.784 orang. Angka ini mengalami <b>penurunan</b> dari 5.383 nelayan yang terlindungi pada tahun 2023.</li> <li>• Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perikanan pada tahun 2023 tercatat sebesar 82%, kemudian <b>meningkat</b> menjadi 90,31% pada tahun 2024.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi pendaftaran kapal perikanan di Wilayah Kepulauan Seribu</li> <li>• Sosialisasi transplantasi karang di Wilayah Kepulauan Seribu</li> <li>• Pengawasan kualitas komoditas perikanan di Muara Angke, Jakarta Utara</li> </ul>

Pencapaian Jakarta	Kebijakan dan Strategi
<p><b>TPB 15: Ekosistem Daratan</b></p> <p>Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas penutupan lahan hutan di Jakarta <b>stabil</b> pada angka 1,7% atau sekitar 1.100 hektar pada 2021-2023 mengindikasikan tidak adanya perubahan signifikan dalam luas hutan di wilayah Jakarta selama periode tersebut.</li> </ul>	<p>Penanaman Mangrove di Provinsi DKI Jakarta</p>
<p><b>TPB 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh</b></p> <p>Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada semester II Tahun 2024, realisasi Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah terhadap Anggaran yang Disetujui mencapai 92,06% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2024. Meskipun serapan anggaran ini <b>turun</b> 0,49% dibandingkan dengan Semester II Tahun 2023 yang mencapai 92,5%, capaian ini tetap berada dalam kategori sangat baik.</li> <li>Dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPA) DKI Jakarta tahun 2024 tercatat sebesar 72,5 mengalami <b>penurunan</b> 4,46 poin dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 76,96.</li> <li>Pada semester II tahun 2024, proporsi keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan yang menduduki posisi Eselon I dan II mencapai 26,6%, <b>meningkat</b> 0,17% dari tahun sebelumnya yakni 25,50%</li> <li>Di tahun 2024, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di DKI Jakarta mengalami <b>penurunan</b> sebesar 0,82 poin, dari 71,72 pada tahun 2023 menjadi 70,91. Masih terdapat tekanan struktural maupun non-struktural terhadap jurnalis, serta tantangan politik dan regulasi yang mempengaruhi independensi media.</li> <li>Tingkat Prevalensi Anak Usia 13-17 Tahun yang Pernah Mengalami Kekerasan Sepanjang Hidupnya pada semester II tahun 2024 mencapai 35,67%, mengalami <b>peningkatan</b> sebesar 7,02% dibandingkan tahun 2023.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemutakhiran pencatatan kependudukan di Jakarta melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD)</li> <li>Transformasi keamanan Jakarta melalui integrasi teknologi dan edukasi</li> <li>Penguatan tata kelola dan budaya integritas untuk pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</li> <li>Perhelatan International Mayors Forum 2024 sebagai bentuk kolaborasi dalam meningkatkan transparansi dan tata kelola kota</li> </ul>
<p><b>TPB 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan</b></p> <p>Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kinerja Pendapatan Daerah DKI Jakarta <b>stabil</b> hingga</li> <li>Meningkatkan kemampuan</li> </ul>

Pencapaian Jakarta	Kebijakan dan Strategi
<p>akhir tahun 2024 dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 72,90 triliun atau 97,26% dari target yang ditetapkan, tumbuh 2,57% dibanding tahun sebelumnya (yoY)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Total ekspor Jakarta pada semester II 2024 bernilai US\$7.864,68 miliar, <b>lebih besar</b> dibandingkan periode semester II-2023 (US\$5.770,97 miliar) dan semester I tahun 2024 (US\$5.669,98 miliar).</li> </ul>	<p>pendapatan daerah melalui digitalisasi pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberdayakan masyarakat pesisir melalui Proyek Kalibaru Hub</li> </ul>

Sumber: Laporan Pemantauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable development Goals Semester II Tahun 2024, 2025, diolah tim penyusun

Pelaksanaan TPB khususnya TPB 5 terkait kesetaraan gender turut berkaitan dengan tugas Bappeda pelaksana urusan perencanaan. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus mengimplementasikan strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pada sektor-sektor terkait, termasuk penganggarannya. Sejalan dengan hal tersebut, implementasi dari perencanaan pembangunan di DKI Jakarta yang dikoordinasikan oleh Bappeda harus mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada seluruh aspeknya, baik dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang partisipatif dan inklusif, kesetaraan gender dalam sumber daya manusia yang terlibat pada proses pembangunan, serta penganggaran yang responsif gender. Dengan demikian, pelaksanaan pengarusutamaan gender dapat diintegrasikan pada perencanaan tiap aktivitas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dengan Bappeda sebagai koordinator.

### **b. Isu Nasional**

Perumusan rencana strategis perlu berpedoman pada arah pembangunan nasional demi terwujudnya perencanaan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah. Dokumen yang dapat dijadikan sebagai acuan antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta Rencana Strategis Kementerian dan/atau lembaga terkait.

#### **1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan perwujudan implementasi tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 yang berfokus kepada perkuatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. RPJMN 2025-2029 memiliki delapan Prioritas Nasional yang menjabarkan visi dan cita-cita presiden. Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah berperan dalam memastikan seluruh Prioritas Nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2025-2029 tertuang dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 sehingga perencanaan pembangunan daerah dan pusat menjadi selaras.

Dari delapan Prioritas Nasional, secara khusus terdapat dua Prioritas Nasional yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2025-2029. Dua Prioritas tersebut adalah Prioritas Nasional 4 dengan fokus memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas serta Prioritas Nasional 7 dengan fokus memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

## **2) Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2025-2029**

Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menjadi salah satu dokumen yang dijadikan sebagai acuan dalam menentukan isu strategis. Hal ini dikarenakan Bappenas memiliki keterkaitan sebagai Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi selaras dengan Bappeda, yaitu fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kinerja Renstra Kementerian PPN/Bappenas berfokus pada tiga hal, yaitu pelaksanaan perencanaan pembangunan, proses bisnis perencanaan pembangunan, serta kapasitas lembaga.

Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan di daerah, kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam menyusun kinerjanya selama 5 tahun ke depan, Bappenas menyusun rencana strategis dengan rincian yang disajikan dalam Tabel 2.17 di bawah ini.

Tabel 2.17 Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, kredibel dan adaptif secara efektif dan efisien untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju	<b>Misi 1</b> Memastikan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Kredibel, dan Adaptif dapat terlaksana secara efektif dan efisien	<b>Tujuan 1</b> Mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkualitas terukur dan lengkap	<b>Sasaran Strategis 1</b> Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional
			<b>Sasaran Strategis 2</b> Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional
			<b>Sasaran Strategis 3</b>

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Menuju Indonesia Emas 2045			Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pembangunan nasional
		<b>Tujuan 2</b> Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan dalam melancarkan proses pembangunan nasional	<b>Sasaran Strategis 4</b> Terlaksananya penugasan kebijakan nasional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional  <b>Sasaran Strategis 5</b> Terfasilitasinya penyelesaian hambatan pembangunan nasional  <b>Sasaran Strategis 6</b> Terwujudnya kebijakan percepatan pembangunan melalui inovasi pembangunan nasional
	<b>Misi 2</b> Menguatkan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas secara efektif dan efisien dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, kredibel, dan adaptif	<b>Tujuan 3</b> Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang prima, bersih, akuntabel, profesional, kompeten dan sesuai kebutuhan stakeholder	<b>Sasaran Strategis 7:</b> Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

Sumber: Ranwal Renstra Bappenas 2025-2029, diolah tim penyusun

### c. Isu regional


Dalam menentukan isu strategis pada tingkat regional, terdapat beberapa dokumen yang dapat menjadi bahan masukan. Dokumen pemerintahan yang menjadi masukan antara lain RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029, Rencana Tata Ruang dan Wilayah, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Selain dokumen tersebut, terdapat dokumen kajian pendukung berupa kajian kota global, yaitu buku Jakarta RISE#20: Jakarta Path's to Top 20 Global City. Buku Jakarta RISE#20 ini menjadi acuan seiring adanya perubahan perencanaan pembangunan yang mendukung Jakarta sebagai daerah pusat perekonomian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).

Dalam buku Jakarta RISE#20, terdapat 4 periode penahapan transformasi Jakarta sebagai Kota Global. Pada periode perencanaan saat ini, yaitu tahun 2025-2029, perencanaan pembangunan difokuskan pada tahap "Readiness & Foundation" atau fokus terhadap proses mempersiapkan dan membangun fondasi bagi Jakarta sebagai Kota Global dengan memulai

mesin pertumbuhan dan mengatasi hambatan. Dalam tahap ini, Jakarta dapat menjadikan Guangzhou sebagai Kota Global yang dijadikan percontohan untuk pembangunan 5 tahun ke depan.

### 1) RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045 dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029

Penyusunan dokumen rencana strategis memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tingkat daerah dan nasional. Dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah pusat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah agar keterhubungan dan keselarasan perencanaan pada tingkat pusat dan daerah dapat menjadi optimal. Sejalan dengan hal tersebut, dokumen rencana strategis yang disusun oleh perangkat daerah turut berpedoman pada dokumen perencanaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai urusan dengan menyusun tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selaras dan dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perangkat daerah dapat dijelaskan pada Gambar 2.13.



Gambar 2.19 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pemerintah

Berdasarkan RPJMD 2025-2029, Bappeda berpedoman pada Misi 2 dan Misi 3 RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 yang diuraikan dalam Tujuan 3 RPJMD untuk penyelenggaraan urusan perencanaan, yaitu Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern dengan sasaran yang berkaitan langsung adalah Sasaran 3a, yaitu Optimalnya Manajemen, Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintah. Sementara itu, tujuan dan sasaran terkait urusan penelitian dan pengembangan yang ditunjang Bappeda adalah Tujuan 2.1, yaitu Terbangunnya Pusat Ekonomi dan Bisnis yang Kompetitif dan Inovatif dengan sasaran yang berkaitan langsung yaitu Sasaran 2.1b, yaitu Menguatnya Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi Kota.



Gambar 2.20 Visi dan Misi dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029

Dalam menjalankan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029, terdapat beberapa strategi dan arah kebijakan yang perlu dilakukan dalam 5 tahun ke depan sebagaimana selaras pula dengan RPJPD 2025-2045 tahap 1. Beberapa strategi dan arah kebijakan yang terkait dengan kinerja Bappeda antara lain adalah sebagai berikut:

**a) Sasaran 2.1b:** Menguatnya Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi

**Strategi:**

- Pengelolaan ekosistem inovasi daerah yang mampu mendorong penciptaan klaster inovasi
- Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media

**Arah Kebijakan** (dikutip dari sebagian Game Changer 2 dan 3):

- Pengembangan sektor industri berteknologi tinggi yang menerapkan prinsip berkelanjutan dan berorientasi ekspor melalui riset dan inovasi
- Pembentukan klaster pengembangan UMKM berbasis lokasi atau sektor industri untuk meningkatkan kolaborasi, inovasi, dan daya saing
- Pengembangan pusat dan hub inovasi yang didukung dengan sarana dan prasarana yang andal
- Peningkatan insentif dan dukungan kebijakan dalam mewujudkan ekosistem riset dan inovasi yang menarik bagi talenta riset nasional dan global

**b) Sasaran 3a:** Optimalnya Manajemen, Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintah

**Strategi:**

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan anggaran serta pengelolaan manajemen dan administrasi pemerintahan
- Integrasi penyusunan rencana pembangunan dan peningkatan perencanaan pembangunan berbasis bukti
- Penguatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan secara efektif dan efisien

**Arah Kebijakan** (dikutip dari Game Changer 7):

- Penguatan kolaborasi dan kelembagaan wilayah aglomerasi dalam perencanaan dan tata kelola lintas urusan dan lintas wilayah
- Penguatan tata kelola pembangunan melalui penyusunan grand design/masterplan yang berorientasi perwujudan kota global pada tiap urusan termasuk pengembangan wilayah Kepulauan Seribu
- Transformasi tata kelola, sistem informasi, serta simplifikasi prosedur dan proses investasi dan bisnis

Dalam kerangka perumusan RPJMD Provinsi DKI Jakarta, penguatan riset dan inovasi turut menjadi salah satu pilar strategis guna mendukung transformasi Jakarta menuju kota global yang berdaya saing. Fokus kebijakan diarahkan pada pengembangan ekosistem riset dan inovasi melalui Program Prioritas berupa Program Riset dan Inovasi. Program ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas riset, optimalisasi kebermanfaatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, serta penguatan kolaborasi multipihak berbasis pendekatan pentahelix. Intervensi ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya birokrasi yang adaptif dan berbasis pengetahuan, sekaligus memperkuat kapasitas institusional dalam merespons tantangan pembangunan metropolitan secara dinamis dan berkelanjutan.

## **2) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)**

Penyusunan RTRW Tahun 2024-2044 telah mempertimbangkan kedudukan wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional, tantangan multi konstelasi regional-nasional-global, serta amanat UU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta dimana pengembangan Jakarta diarahkan menjadi pusat perekonomian dan global. Perencanaan pada RTRW Provinsi DKI Jakarta 2024-2044 meliputi struktur dan pola ruang di wilayah provinsi, kota administrasi, dan kabupaten administrasi. RTRW Provinsi DKI Jakarta 2024-2044 sebagai dokumen kebijakan penataan ruang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bappeda Jakarta Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan keselarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan indikasi program. Berikut tujuan penataan ruang daerah dalam RTRW 2024-2044 yang secara tidak langsung berkaitan pula dengan Bappeda adalah:

1. Pembangunan kota yang berorientasi transit dan digital.
2. Hunian yang layak huni dan berkeadilan serta lingkungan permukiman yang mandiri.
3. Ruang dan pelayanan kota yang berketeraan dan terintegrasi dengan wilayah sekitar Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Bodetabekpunjur).
4. Penataan ruang yang mendukung peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala global.
5. Pengembangan kawasan pesisir, perairan dan Kepulauan Seribu yang berkelanjutan dan berkeadilan.

6. Penataan ruang yang mendukung peran Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan.

Berdasarkan uraian tujuan penataan ruang dalam dokumen RTRW 2024-2044, perencanaan pembangunan Jakarta erat hubungannya dengan keterlibatan daerah lain dalam pengembangan kawasan aglomerasi serta penataan ruang dalam mendukung Jakarta sebagai pusat perekonomian berskala global. Secara khusus, sebagai penyelenggara urusan perencanaan, hal ini menjadi konsideran dalam perumusan Renstra Bappeda agar dapat berfokus pada keselarasan perencanaan serta meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, maupun kepada perangkat daerah serta entitas lainnya. Sementara itu, dalam mendukung Jakarta sebagai pusat perekonomian, Bappeda sebagai pelaksana urusan litbang perlu meningkatkan ekosistem riset dan inovasi dengan memanfaatkan potensi yang ada.

### 3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD DKI Jakarta 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan kajian komprehensif yang mengintegrasikan isu-isu tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan. Dengan adanya penyusunan RPJMD, KLHS merupakan analisis yang bersifat sistematis dalam mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 menetapkan 6 (enam) isu strategis yaitu tingginya risiko bencana, keberlanjutan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup masih rendah, ketimpangan sosial ekonomi, pemanfaatan iptek menuju kota berkelanjutan, dan belum optimalnya tata kelola yang baik.

Sebagai lembaga yang melakukan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda memastikan bahwa seluruh perencanaan pembangunan daerah di DKI Jakarta terutama yang termuat dalam isu-isu strategis KLHS diimplementasikan dengan optimal. Sementara itu, secara khusus, terdapat dua isu yang berkaitan dengan kapasitas organisasi Bappeda sebagai penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, yaitu belum optimalnya tata kelola yang baik (*Good Governance*) dan belum optimalnya pemanfaatan IPTEK menuju Kota Berkelanjutan. Dua isu utama tersebut harus diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan dengan mengoptimalkan pemanfaatan riset dan inovasi dalam menciptakan perencanaan kota yang berkelanjutan.

Tabel 2.18 Isu dan Rekomendasi berdasarkan KLHS 2025-2029

No.	Rumusan Isu	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Program	Rekomendasi Indikator
1.	Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik	1. Meningkatkan kapasitas daerah yang mencakup SDM, kelembagaan, skema pembiayaan inovatif, kebijakan, dan teknologi	1.03.12. Penyelenggaraan Penataan Ruang 4.01.02. Program Penataan Organisasi 4.01.03. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 4.01.06. Program Perekonomian dan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks kepuasan Masyarakat terhadap

No.	Rumusan Isu	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Program	Rekomendasi Indikator
		<p>2. Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk menjawab tantangan global (Triple Planetary Crisis)</p> <p>3. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mendukung pencapaian good governance dan global city</p>	<p>Pembangunan</p> <p><b>5.01.03. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b></p> <p>5.03.02. Program Kepegawaian Daerah</p> <p>5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>5.07.02. Program Pelayanan Penghubung</p> <p>6.01.02. Penyelenggaraan Pengawasan</p>	pelayanan Publik, SAKIP dan AKIP/TPB 16)
2.	Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK Menuju Kota Berkelanjutan	Meningkatkan inovasi dan kolaborasi akselerasi pengembangan IPTEK menuju kota global yang berkelanjutan	<p>1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan</p> <p>2.15.02. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>2.16.03. Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik</p> <p>3.26.04. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p><b>5.05.02. Penelitian Pengembangan Daerah</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah inovasi daerah (indeks inovasi daerah)</li> <li>• Jumlah kolaborasi (pihak terkait)</li> </ul>

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pelaksanaan KLHS perubahan RPJMD dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Hal ini berimplikasi bahwa rekomendasi yang disampaikan dalam KLHS dapat disesuaikan dengan peraturan atau keadaan yang lebih terbaru atau yang lebih tepat.

Pada dokumen KLHS, rekomendasi Program disusun dengan menggunakan acuan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga program yang tersedia untuk perangkat daerah penyelenggara fungsi penunjang pemerintahan bidang kelitbangan hanya tersedia dalam Program Penelitian dan Pengembangan. Peraturan ini telah diperbarui dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dengan dua opsi program bagi perangkat daerah pelaksana kelitbangan, yaitu Program Penelitian dan Pengembangan serta Program Riset dan Inovasi. Dengan adanya ketentuan bahwa pelaksanaan KLHS RPJMD berlaku mutatis mutandis, maka penggunaan program dapat

menyesuaikan peraturan tersebut sebagai basis nomenklatur program yang digunakan untuk penyusunan RPJMD.

Prinsip mutatis mutandis berlaku pula pada kaidah atau pedoman dalam penyelenggaraan ekosistem riset dan inovasi yang disusun untuk RPJMD dikarenakan ada kebaruan dari pedoman terkait tata kelola kelitbangan di daerah. Dalam menyelenggarakan urusan litbang, sebelumnya perangkat daerah menggunakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Saat ini, ekosistem riset dan inovasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah menggunakan pedoman berdasarkan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

#### **4) Perencanaan Jakarta sebagai Kota Global**

Berdasarkan publikasi Global Cities Index (GCI) pada tahun 2024, Jakarta menempati peringkat 74 yang menunjukkan bahwa meskipun kota ini memiliki potensi besar, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi untuk bersaing dengan kota-kota global terkemuka seperti New York, London, atau Tokyo. GCI adalah pengukuran yang diterbitkan oleh konsultan global A.T. Kearney yang bertujuan untuk mengukur dan membandingkan kinerja kota-kota besar di dunia berdasarkan kemampuan untuk menarik modal, bakat, dan ide-ide inovatif, serta pengaruhnya dalam konteks global. GCI mengevaluasi kota-kota berdasarkan lima dimensi utama, yaitu aktivitas bisnis, modal manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan keterlibatan politik. Dalam kaitan tugas Bappeda dengan perencanaan kota global, Bappeda berperan sebagai lembaga yang melakukan perencanaan pembangunan daerah dengan optimal sehingga dapat mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang berdaya saing.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (dua Puluh) Besar Kota Global Dunia, Jakarta diekspektasikan dapat mencapai ranking 20 teratas GCI pada tahun 2045. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, populasi yang besar, serta posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Jakarta dapat menarik investasi asing dan menjadi hub regional untuk perdagangan, keuangan, dan inovasi. Pada fase 1 (periode tahun 2025-2029), perencanaan difokuskan pada *Readiness and Foundation* yang berarti fase perencanaan pembangunan DKI Jakarta dirancang untuk meningkatkan kesiapan dan fondasi sebagai kota global. Secara umum, Bappeda melakukan perencanaan untuk keseluruhan isu yang dibahas pada perencanaan pembangunan Jakarta sebagai kota global. Terdapat 8 prioritas utama yang dapat dilakukan Jakarta dalam mengurangi *gap* dalam mencapai Kota Global, yaitu:

- a) Pertumbuhan Kota yang Dinamis, Tangguh, dan Berkelanjutan;
- b) Ekonomi yang Terdiversifikasi, Kuat, & Inklusif;
- c) Masyarakat & Tenaga Kerja yang Diberdayakan;
- d) Destinasi Budaya & Kreatif yang Terkenal;
- e) Ramah Lingkungan & Tahan Iklim;

- f) Infrastruktur & Konektivitas Kelas Dunia;
- g) Pusat Litbang & Inovasi; dan
- h) Tata Kelola yang Gesit & Adaptif.

Dalam peta jalan kota global, terdapat beberapa program yang membutuhkan dukungan Bappeda, baik sebagai institusi utama yang berperan menjalankan program maupun sebagai institusi pendukung. Dalam aspek bisnis dan ekonomi, Bappeda memiliki peran utama jangka panjang untuk menyusun perencanaan atas optimalisasi pengelolaan aset-aset Barang Milik Daerah (BMD) maupun Barang Milik Nasional (BMN) yang ada di Jakarta, serta perencanaan pembangunan terkait kawasan aglomerasi yang terintegrasi. Sementara itu, dalam aspek infrastruktur dan mobilitas, Bappeda memiliki peran utama jangka pendek dan menengah terkait perencanaan penataan ruang dan infrastruktur, terutama dalam hal alih fungsi pemanfaatan aset-aset pemerintah yang akan dikosongkan apabila gedung-gedung pemerintah akan dipindahkan ke Ibu Kota Nasional.


Bappeda sebagai penyelenggara urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah memiliki peran krusial pada sebagian besar program dalam aspek litbang dan inovasi serta tata kelola, kelembagaan, dan pembiayaan. Dalam aspek litbang dan inovasi di Jakarta, Bappeda perlu memperkuat ekosistem riset dan inovasi, baik dalam hal pembiayaan riset dan inovasi, peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti, serta mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor. Sementara itu, dalam aspek tata kelola, kelembagaan, dan pembiayaan, Bappeda perlu membentuk unit yang dapat mempercepat implementasi program-program strategis beserta alternatif pendanaan yang dapat dilakukan. Secara lengkap, program-program dalam peta jalan kota global yang mengidentifikasi Bappeda sebagai pemangku kepentingan utama disajikan pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19. Identifikasi peran Bappeda dalam peta jalan kota global

Buku	Kerangka Kerja	Program
Buku 2 Bisnis & Ekonomi	2c. Pusat Ekonomi & Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	2c.1 Mengarahkan klaster industri dan ekonomi Jakarta menuju industri ramah lingkungan, teknologi tinggi, serta manufaktur bernilai tambah seperti JIEP dan KBN
		2c.2 Memperkuat kolaborasi dan tata kelola regional dengan kawasan aglomerasi
Buku 6 Infrastruktur & Mobilitas	6c. Infrastruktur & aset fisik	6c.4. Menginstitusikan pelaksanaan Dana Investasi Properti BUMN
Buku 7 Litbang & Inovasi	7a. Pengeluaran Untuk Litbang & Inovasi	7a.1 Meningkatkan mekanisme pendanaan penelitian dan pengembangan kelembagaan
		7a.2 Meningkatkan kontribusi litbang dari sektor swasta
		7a.3 Memperkuat infrastruktur untuk penelitian dan pengembangan
	7b. Kumpulan Peneliti	7b.1 Meningkatkan jalur pengembangan talenta penelitian lokal
		7b.2 Menarik dan mempertahankan talenta penelitian global
		7b.3 Meningkatkan kapasitas penelitian dan kualitas lembaga pemikir

Buku	Kerangka Kerja	Program
		lokal
	7c. Kemitraan	7c.1 Memperkuat kolaborasi lintas sektor 7c.2 Meningkatkan kemitraan internasional dan mempromosikan program transfer pengetahuan berskala besar
Buku 8 Tata Kelola, Kelembagaan, & Pembiayaan	8a. Organisasi & tata kelola	8a.1 Membentuk unit-unit khusus untuk mempercepat pelaksanaan program strategis (seperti keberlanjutan, operator perkotaan, ekonomi malam, dan pengelolaan utang) serta membangun tim strategi yang berperan sebagai badan penasihat tingkat tinggi guna mendukung Gubernur dalam menangani isu-isu mendesak yang bersifat ad-hoc
	8d. Pendanaan & Pembiayaan	8d.2 Meningkatkan daya tarik KPS untuk proyek pembangunan perkotaan melalui insentif dan dukungan regulasi 8d.3 Memungkinkan privatisasi yang diawasi untuk penyediaan layanan publik yang efisien 8d.5 Memprakarsai penerbitan obligasi daerah untuk tujuan pembangunan perkotaan 8d.6 Membentuk Dana Abadi Daerah (DAD)

Sumber: SE Gubernur DKI Jakarta Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.



Gambar 2.21 Kota Global di Asia Tenggara yang masuk dalam peringkat 100 besar Global City Index 2024.

Sumber: A.T. Kearney, 2024<sup>2</sup>, diolah tim penyusun

Berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029, Jakarta memiliki visi selama 5 tahun ke depan menjadi kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya. Berdasarkan Gambar 2.21, hanya terdapat 5 kota di Asia Tenggara yang masuk dalam 100 besar Global City Index. Sementara itu, Singapura merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk pada 10 besar dan Kuala Lumpur merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki peningkatan peringkat paling tinggi dibanding negara yang lain. Dibandingkan kota lain, posisi Jakarta dalam

<sup>2</sup> AT Kearney. 2024. Resurgent in a world at risk: 2024 Global Cities Report.

peringkat kota global relatif stagnan selama 2023-2024. Dengan demikian, Bappeda memiliki peran yang krusial dalam memastikan perencanaan pembangunan Jakarta dapat sejalan dengan peta jalan kota global yang telah disusun agar Jakarta dapat memiliki kualitas kota global yang berdaya saing, baik apabila disandingkan dengan negara lainnya di Asia Tenggara maupun dengan negara-negara di ranking 20 tertinggi.

#### **d. Potensi pengembangan daerah**

Dalam menentukan isu strategis, Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa selain melakukan analisis atas permasalahan dan telaahan dokumen perencanaan dan dokumen lainnya, perlu untuk melakukan analisis atas potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah. Bappeda Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan antara lain memiliki potensi dalam menjalankan tugasnya melalui amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Dalam hal pengembangan organisasi, Bappeda memiliki potensi transformasi kelembagaan UPT PRID menjadi BRIDA dan pengembangan kompetensi pegawai.

#### **1) Pengembangan Daerah Khusus Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)**

Saat ini, DKI Jakarta diberikan kewenangan khusus melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Berdasarkan undang-undang tersebut, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi yang berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Pusat Perekonomian Nasional adalah pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional berskala global yang menjadi penopang pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan. Sementara itu, mengacu pada Indeks Kota Global dari A.T Kearney, Kota Global merupakan kota yang memiliki daya saing global kota-kota di dunia, dinilai dari kemampuan kota tersebut dalam menarik, mempertahankan, serta mendorong daya tarik investasi, sumber daya manusia, dan gagasan di tingkat global.

Pasal 51 Undang-Undang DKJ mengatur pembentukan Kawasan Aglomerasi untuk menyinkronkan DKJ dengan daerah sekitar. Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud mencakup wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Pengordinasian penyelenggaraan penataan ruang dan perencanaan pembangunan kawasan aglomerasi ini direncanakan melalui Dewan Kawasan Aglomerasi yang ketua dan anggotanya ditunjuk oleh Presiden. Selain itu, telah diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan

Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur, bahwa pertumbuhan Jakarta memiliki keterkaitan dengan perkotaan lain di sekitarnya. Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk salah satu Kawasan Strategis Nasional khususnya dalam kepentingan ekonomi. Kolaborasi dan aglomerasi dalam kawasan Jabodetabekpunjur menjadi potensi pengembangan daerah tersendiri yang perlu didukung oleh instrumen kelembagaan yang komprehensif.

## **2) Transformasi Kelembagaan UPT PRID**

Salah satu isu strategis terkait transformasi kelembagaan Bappeda Provinsi DKI Jakarta adalah peluang UPT PRID bertransformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) atau menjadi Bidang Riset dan Inovasi di Bappeda sehingga Bappeda akan berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida). Terkait hal ini, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menyampaikan surat tertanggal 1 November 2024 Nomor B-1314/II.09/OT.00.00/32024 Hal Percepatan pembentukan BRIDA pada Pemerintah Provinsi yang Belum Mengajukan Surat Pertimbangan Pembentukan BRIDA/BAPPERIDA yang dijawab melalui surat Pj Gubernur Nomor 798/OT.00.00 Hal Permohonan Pertimbangan Pembentukan BAPPERIDA Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Desember 2024.

Transformasi kelembagaan UPT PRID dapat menjadi salah satu upaya fundamental untuk memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. Sebagai unit pelaksana teknis, UPT PRID selama ini telah berkontribusi dalam penyelenggaraan riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan Jakarta. Namun, dengan statusnya sebagai UPT, kapasitas dan kewenangannya masih terbatas, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor, penganggaran, dan implementasi kebijakan riset yang lebih luas. Transformasi kelembagaan UPT PRID dapat memberikan payung hukum yang lebih kuat, fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya, serta kemandirian dalam merumuskan dan melaksanakan program riset dan inovasi yang lebih terintegrasi. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah dan tuntutan untuk menjadikan riset dan inovasi sebagai pilar utama dalam menghadapi tantangan pembangunan, seperti urbanisasi, perubahan iklim, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Adanya transformasi kelembagaan diharapkan dapat mewujudkan organisasi yang lebih efektif dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, industri, dan komunitas, sehingga hasil riset dan inovasi dapat lebih berdampak positif bagi kemajuan Jakarta.

## **3) Pengembangan Kompetensi Pegawai**

Bappeda Provinsi DKI Jakarta berpeluang dalam mengembangkan organisasi dengan adanya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 129 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar. Pergub ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, termasuk di Bappeda, untuk mengikuti program tugas belajar. Selain itu, pengajuan usulan pengembangan kompetensi dan diklat teknis melalui BPSPD dapat menjadi salah satu opsi. Hal ini membuka peluang bagi peningkatan kapasitas sumber

daya manusia (SDM) melalui pendidikan formal, pelatihan, atau program pengembangan kompetensi lainnya. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, Bappeda dapat membangun tim yang lebih kompeten dan profesional, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan, analisis kebijakan, dan pengelolaan proyek strategis. SDM yang lebih berkualitas akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kompleks pembangunan Jakarta.

Salah satu tantangan atas kompleksitas pembangunan Jakarta sebagai kota global adalah proses perbaikan fundamental pada lima tahun ke depan. Kota global memiliki beberapa perbedaan karakteristik tata kelola dibandingkan kota biasanya. Dalam hal tata kelola pemerintahan, kota global berorientasi pada stabilitas jangka panjang melalui transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, keberlanjutan, inklusivitas, keberagaman, ketahanan, adaptasi, layanan yang efisien, kolaborasi, inovasi dan teknologi, pemerintahan yang beretika, serta pembangunan kota yang visioner atau berencana ke depan. Dengan kompleksnya tata kelola kota global yang harus dioptimalisasikan, kompetensi pegawai Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan perlu ditingkatkan lebih jauh agar tidak stagnan dan tanpa peningkatan kinerja atau *Business as Usual*. Dengan perencana yang kompeten, maka perbaikan fundamental Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing dapat tercapai dengan optimal sehingga pembangunan kota global dapat dieskalasi ke tahap berikutnya.

#### 4) Transformasi Digital Pemerintahan Daerah

Transformasi teknologi yang ditandai dengan semakin masifnya perkembangan kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI) dapat menjadi potensi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan. Terlebih, berdasarkan Gambar 2.21, perlu adanya upaya yang masif dalam transformasi pemerintahan agar dapat meningkatkan Jakarta menjadi kota global yang berdaya saing. Penggunaan AI dapat menjadi katalis dalam pemerintahan, khususnya bagi kota yang memiliki orientasi sebagai kota global. Digitalisasi dengan AI dapat mengakselerasi performa penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai aspek kota global, antara lain aktivitas bisnis, sumber daya manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan keterlibatan dalam politik. Selain itu, layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi dapat lebih efisien dengan adanya AI yang dapat mengintegrasikan sistem yang telah dibuat. Tabel 2.19 di bawah menjelaskan implementasi AI ke dalam 5 aspek kota global serta layanan publik yang telah dilakukan oleh kota global di Asia Tenggara serta beberapa contoh upaya implementasi AI yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2.20 Implementasi AI yang dilakukan di kota global dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Aspek	Implementasi AI di kota global	Implementasi AI oleh Pemprov DKI Jakarta
Aktivitas Bisnis	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kuala Lumpur</b>- layanan keuangan: JurisTech dan Wise mengembangkan</li></ul>	Belum tersedia data terkait pemanfaatan AI dalam aspek pengalaman budaya di

Aspek	Implementasi AI di kota global	Implementasi AI oleh Pemprov DKI Jakarta
	platform digital terpadu untuk proses <i>onboarding</i> dan <i>credit scoring</i>	lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Singapura &amp; Bangkok</b> - Manajemen SDM: Employment Hero (Singapura) dan Humanica (Bangkok) mengembangkan pembayaran gaji/<i>payroll</i> otomatis, rekrutmen berbasis data, serta manajemen kinerja</li> </ul>	<b>AI Talent Management (Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta)</b> , dirancang untuk mengukur Job Fit dan Culture Fit pada pegawai Dinas Kesehatan secara lebih menyeluruh dan terukur
Pertukaran Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Singapura</b> - Platform-as-a-service (PaaS): Byteplus ModelArk menyediakan layanan bagi perusahaan untuk dapat mengembangkan mengelola, dan menerapkan <i>Large Language Model</i> (LLM) seperti SkyLark dan DeepSeek</li> </ul>	Belum tersedia data terkait pemanfaatan AI dalam aspek pengalaman budaya di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pengalaman Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Bandung</b> - Dokumentasi bahasa lokal: Prosa AI dikembangkan untuk fitur chatbot, pengubah teks menjadi suara (<i>text-to-speech</i>), serta analisis teks yang dikhususkan untuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah</li> </ul>	Belum tersedia data terkait pemanfaatan AI dalam aspek pengalaman budaya di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Keterlibatan dalam Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Jakarta</b> - Politik: Pemilu.AI merupakan platform yang dikembangkan untuk menganalisis big data politik, sosial ekonomi, demografi, profil caleg, dan media sosial untuk merekomendasikan strategi kampanye microtargeting yang sesuai dengan wilayah, kelompok sasaran, dan karakter caleg</li> </ul>	Belum tersedia data terkait pemanfaatan AI dalam aspek keterlibatan dalam politik di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Layanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Singapura</b> - Lalu Lintas: CoopeRative and Unlified Smart Traffic SystEm (CRUISE) dikembangkan sebagai pengatur lalu lintas berbasis AI yang berguna untuk mengoptimalkan lalu lintas dengan penggunaan data <i>real-time</i> berbasis data yang tersedia, seperti data satelit dan <i>autonomous vehicles</i>, AI, dan kemampuan prediksi untuk mengembangkan algoritma lampu lalu lintas untuk mengurai kemacetan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Intelligent Traffic Control System (ITCS)</b> ITCS mampu mendeteksi jenis kendaraan, pelat nomor, dan pelanggaran lalu lintas melalui Recognition System, dan memprediksi volume kendaraan dan mengatur waktu lampu lalu lintas secara otomatis lewat Predictive System.</li> <li>● <b>Aplikasi TJ:Transjakarta</b> memungkinkan pelanggan mengakses informasi layanan secara <i>real-time</i>, mulai dari estimasi waktu kedatangan bus, pelacakan armada, hingga fitur</li> </ul>

Aspek	Implementasi AI di kota global	Implementasi AI oleh Pemprov DKI Jakarta
		perencanaan perjalanan yang membantu memangkas waktu tunggu secara signifikan.

Sumber: Meyer et. al., 2025<sup>3</sup>, employmenthero.com, humanica.com, prosa.ai, byteplus.com/en/experience/modelark, a-star.edu.sg

Beberapa potensi pengembangan pemanfaatan AI di Jakarta dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pembangunan perkotaan, meliputi peningkatan layanan dasar seperti kesehatan, perumahan, pendidikan, pengelolaan lingkungan, air, dan sanitasi, maupun layanan pendukung seperti transportasi umum dan pariwisata. Salah satu platform yang digunakan sebagai layanan publik digital terpadu di Jakarta adalah JAKI. Sebagai SuperApp, JAKI memiliki banyak fitur yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari JakLapor sebagai kanal pengaduan warga, JakPreneur untuk memfasilitasi UMKM, Sirukim untuk layanan perumahan, hingga Pantau Banjir dan JakISPU untuk monitoring banjir dan kualitas udara dengan data *real-time*. Dalam mengoptimalkan peran JAKI dengan integrasi AI, JAKI dapat menggunakan *Large Language Model* (LLM) sebagai bagian dari chatbot interaktif yang dapat menjawab pertanyaan pengguna berdasarkan data yang terkoneksi. Selain itu, chatbot ini dapat pula menjawab pertanyaan yang sering diajukan secara otomatis (*Automated FAQs*) maupun memberikan rekomendasi layanan berdasarkan lokasi maupun kebutuhan pengguna.

Sebagai penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, Bappeda memiliki peran dalam mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah serta pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas. Dengan adanya AI sebagai salah satu bentuk transformasi digital, Bappeda perlu mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan perencanaan pembangunan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dengan PD yang memiliki tugas dan fungsi terkait teknologi informasi. Selain itu, Bappeda secara khusus dapat mengoptimalkan penggunaan AI ke dalam sistem informasi yang saat ini telah terbangun sebagai bentuk pengembangan antara lain dalam pengelolaan data perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan maupun optimalisasi sumber daya yang bersifat internal ataupun operasional.

Pengintegrasian AI ke dalam sistem informasi perlu didukung oleh sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Sebagai contoh, otomatisasi pengelolaan data perencanaan pembangunan menggunakan AI dapat mempercepat proses pencarian dan pemanfaatan data sehingga akan meningkatkan pemanfaatan data untuk proses perencanaan pembangunan. Dalam proses perencanaan dan penganggaran, adanya

<sup>3</sup> Meyer, M., Bhattacharya, I., Shivraj, A., Anand, D., & Fajardo, J. 2025. *Unlocking Southeast Asia's AI potential*. Boston Consulting Group.

asisten digital AI dapat meminimalisasi kesalahan dalam perencanaan dan penganggaran, antara lain membantu proses proyeksi anggaran berdasarkan data historis. Sementara itu, adanya *dashboard* untuk sistem pengendalian dan evaluasi memungkinkan proses pemantauan progres kinerja yang lebih baik sehingga risiko penyelenggaraan suatu kegiatan dapat lebih dikendalikan.

Dalam sebuah analisis terkait penggunaan AI di Asia Tenggara, Meyer et. al. (2025)<sup>4</sup> menjelaskan bahwa negara-negara di Asia Tenggara, terutama Indonesia, memerlukan adanya pedoman yang jelas terkait adopsi AI baik dalam penggunaan yang dilakukan oleh perusahaan maupun penggunaan pribadi. Kejelasan regulasi serta peningkatan kapasitas sumber daya yang dapat mengembangkan AI perlu ditingkatkan agar pemanfaatannya dapat optimal tanpa melanggar batas keamanan dan privasi pengguna. Merujuk kepada Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, penyelenggaraan dan pemanfaatan AI dilakukan untuk mendukung aktivitas serta meningkatkan kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan dan pekerjaan, namun tidak menjadi alat pengambil keputusan atas kebijakan. Selain itu, dalam penyelenggaraan AI pun perlu memperhatikan keamanan data dan privasi hak pengguna di media digital. Dengan demikian, Bappeda sebagai pelaksana urusan perencanaan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait mengenai perencanaan atau peta jalan penggunaan AI di Provinsi DKI Jakarta.

### **2.2.3 Sintesa Permasalahan dan Isu Strategis**

Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta di masa mendatang. Isu dapat ditentukan dari permasalahan eksisting, hal yang diprediksi akan terjadi selama periode perencanaan, maupun potensi yang belum dikelola dengan baik. Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pembangunan daerah. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda selama periode lima tahun mendatang.

---

<sup>4</sup> Ibid

Tabel 2.21 Isu Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2025-2029

No	Skala	Dokumen Kebijakan	Isu yang Berkaitan	Permasalahan	Potensi	Isu Strategis
1	<b>Global</b>	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	TPB menjadi agenda global yang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta dan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya oleh Bappeda melalui pembentukan Sekretariat SDGs yang bertugas di UPT PRID.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan data, hasil penelitian pengembangan, serta hasil pengendalian dan evaluasi dalam dokumen perencanaan pembangunan</li> <li>2. Penjenjangan kinerja yang belum selaras dan belum memiliki logical framework yang jelas</li> <li>3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi kepada SKPD</li> <li>4. Beban kerja pegawai yang tidak ideal</li> <li>5. Sarana prasarana yang sudah rusak atau tidak bekerja dengan optimal serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Daerah Khusus Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)</li> <li>2. Transformasi kelembagaan UPT PRID</li> <li>3. Pengembangan kompetensi pegawai</li> <li>4. Transformasi digital pemerintahan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Pemanfaatan Data Dukung serta Hasil Riset dan Inovasi dalam Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel</li> <li>2. Penguatan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras dan Berkualitas</li> <li>3. Perbaikan Proses Bisnis Perencanaan Pembangunan dengan Manajemen Mutu yang Terstandar</li> <li>4. Peningkatan Kompetensi Pegawai dengan Pendidikan dan Pelatihan sesuai Kebutuhan</li> <li>5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung yang Bermanfaat dengan Berpedoman pada Prinsip Efektivitas dan Efisiensi</li> <li>6. Penguatan Fondasi Penyelenggaraan Ekosistem</li> </ol>
2	<b>Nasional</b>	RPJMN Tahun 2025-2029	<p><b>Prioritas Nasional 4:</b> Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</p> <p><b>Implikasi:</b> Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional</p> <p><b>Prioritas Nasional 7</b></p> <p>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyalundupan</p> <p><b>Implikasi:</b> Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan serta penguatan transformasi digital pada pemerintahan</p> <p>Arah Pembangunan Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Kawasan Aglomerasi Jakarta (Berdasarkan Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029)</p> <p><b>Implikasi:</b> Penyelarasan arah pembangunan daerah dengan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan data, hasil penelitian pengembangan, serta hasil pengendalian dan evaluasi dalam dokumen perencanaan pembangunan</li> <li>2. Penjenjangan kinerja yang belum selaras dan belum memiliki logical framework yang jelas</li> <li>3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi kepada SKPD</li> <li>4. Beban kerja pegawai yang tidak ideal</li> <li>5. Sarana prasarana yang sudah rusak atau tidak bekerja dengan optimal serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Daerah Khusus Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)</li> <li>2. Transformasi kelembagaan UPT PRID</li> <li>3. Pengembangan kompetensi pegawai</li> <li>4. Transformasi digital pemerintahan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Pemanfaatan Data Dukung serta Hasil Riset dan Inovasi dalam Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel</li> <li>2. Penguatan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras dan Berkualitas</li> <li>3. Perbaikan Proses Bisnis Perencanaan Pembangunan dengan Manajemen Mutu yang Terstandar</li> <li>4. Peningkatan Kompetensi Pegawai dengan Pendidikan dan Pelatihan sesuai Kebutuhan</li> <li>5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung yang Bermanfaat dengan Berpedoman pada Prinsip Efektivitas dan Efisiensi</li> <li>6. Penguatan Fondasi Penyelenggaraan Ekosistem</li> </ol>

No	Skala	Dokumen Kebijakan	Isu yang Berkaitan	Permasalahan	Potensi	Isu Strategis
		Rancangan Awal Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029	<p>agenda pembangunan nasional</p> <p><b>Tujuan 1:</b> Mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkualitas terukur dan lengkap</p> <p><b>Tujuan 2:</b> Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan dalam melancarkan proses pembangunan nasional</p> <p><b>Tujuan 3:</b> Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang prima, bersih, akuntabel, profesional, kompeten dan sesuai kebutuhan stakeholder</p> <p><b>Implikasi:</b> Berkaitan dengan perencanaan pembangunan di daerah, kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan</p>	<p>6. Integrasi sistem informasi</p> <p>7. Efisiensi anggaran dengan evaluasi mendalam terhadap program-program yang sedang berjalan, identifikasi program yang kurang efektif, dan realokasi anggaran ke program-program yang lebih prioritas</p> <p>8. Belum adanya sistem manajemen mutu dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat dijadikan pedoman internal</p> <p>9. Pendidikan pegawai yang masih belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan setiap bidang sehingga memerlukan diklat untuk peningkatan kompetensi</p>		<p>Riset dan Inovasi melalui Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Kelembagaan Riset dan Inovasi</p> <p>7. Intensifikasi Kolaborasi Riset dan Inovasi dengan Lembaga Nasional dan Internasional dalam Mendukung Pemanfaatan Hasil Riset untuk Penyelesaian Permasalahan Perkotaan</p>
3	<b>Regional</b>	RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029	<p><b>Misi 2:</b> Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata</p> <p><b>Misi 3:</b> Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal</p> <p><b>Implikasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara umum, Bappeda bertugas memastikan seluruh visi dan misi dalam RPJMD dapat terlaksana dengan optimal</li> <li>2. Secara khusus, Bappeda harus melakukan penguatan</li> </ol>			

No	Skala	Dokumen Kebijakan	Isu yang Berkaitan	Permasalahan	Potensi	Isu Strategis
			<p>kerjasama Wilayah Metropolitan Jakarta dan sekitarnya untuk mendukung fungsi Jakarta sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional dan global</p> <p>3. Penguatan ekosistem riset dan inovasi dalam rangka mendukung pemanfaatan hasil riset dan inovasi bagi pembangunan Jakarta</p> <p>4. Rencana Penerapan Standar Prosedur Operasional terkait manajemen mutu dalam rangka memperbaiki tata kelola organisasi</p>	<p>10. Belum adanya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID) sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah</p> <p>11. Perluasan kolaborasi antar elemen pentahelix untuk lebih menggalakkan ekosistem riset dan inovasi di Jakarta</p> <p>12. Urusan penelitian dan pembangunan satu provinsi diampu oleh UPT PRID namun sumber daya serta kapasitas organisasi yang tersedia masih terbatas</p> <p>13. Alokasi anggaran untuk riset dan inovasi jauh di bawah standar yang ditetapkan BRIN</p>		
		Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044	<p>1. Terciptanya penataan ruang yang mendukung peran Jakarta sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan</p> <p>2. Terciptanya penataan ruang yang mendukung peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala global.</p> <p><b>Implikasi:</b> Perencanaan pembangunan daerah yang mendukung Jakarta sebagai kota Bisnis Berskala Global yang Berketahanan, Berbasis Transit dan Digital</p>			
		Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025-2030	<p>1. Belum optimalnya tata kelola yang baik (<i>Good Governance</i>)</p> <p>2. Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK menuju Kota Berkelanjutan</p> <p><b>Implikasi:</b></p> <p>1. Pengembangan Jakarta sebagai kota berkelanjutan yang memanfaatkan IPTEK dengan berfokus pada inovasi daerah</p>			

No	Skala	Dokumen Kebijakan	Isu yang Berkaitan	Permasalahan	Potensi	Isu Strategis
			<p>2. Perbaikan tata kelola Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan dengan penyusunan manajemen mutu untuk tata kelola pelayanan yang terstandardisasi</p>	maupun standar Kota Global lainnya		
		Buku Jakarta RISE #20	<p><b>Implikasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan 8 prioritas yang termuat dalam <i>Road Map</i> Jakarta Kota Global dapat tercapai.</li> <li>2. 2 dari 8 prioritas yaitu terkait riset dan inovasi serta tata kelola menjadi prioritas Bappeda berupa pengembangan kapasitas kelembagaan UPT PRID serta perbaikan proses bisnis perencanaan pembangunan</li> <li>3. Membangun perencanaan pembangunan Jakarta sebagai Kota Global yang Berdaya Saing dengan Fase 1 tahun 2025-2029 berfokus pada kesiapan dan fondasi (Readiness and Foundation)</li> </ol>			

Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan dengan analisis yang dihimpun dari dokumen kebijakan terkait perencanaan pembangunan, isu yang berkaitan dengan tugas fungsi Bappeda baik dengan skala global, nasional, hingga regional, serta potensi pelayanan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, perumusan isu-isu strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dapat dilakukan secara komprehensif. Isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda untuk lima tahun ke depan (periode 2025-2029) yaitu:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Data Dukung serta Hasil Riset dan Inovasi dalam Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel
2. Penguatan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras dan Berkualitas
3. Perbaikan Proses Bisnis Perencanaan Pembangunan dengan Manajemen Mutu yang Terstandar
4. Peningkatan Kompetensi Pegawai dengan Pendidikan dan Pelatihan sesuai Kebutuhan
5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung yang Bermanfaat dengan Berpedoman pada Prinsip Efektivitas dan Efisiensi
6. Penguatan Fondasi Penyelenggaraan Ekosistem Riset dan Inovasi melalui Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Kelembagaan Riset dan Inovasi
7. Intensifikasi Kolaborasi Riset dan Inovasi dengan Lembaga Nasional dan Internasional dalam Mendukung Pemanfaatan Hasil Riset untuk Penyelesaian Permasalahan Perkotaan



## BAB III

# **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan kinerja yang ingin dicapai oleh Bappeda dalam lima tahun ke depan. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut didasari oleh Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dengan memperhatikan sasaran dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Langkah-langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan.

#### **3.1 Tujuan Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029**

Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perumusan tujuan Renstra didasari oleh Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan memperhatikan sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda. NSPK yang menjadi pedoman utama dalam hal penentuan tujuan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan Bappeda di tingkat daerah sebagai perancang perencanaan pembangunan di daerah. Selain itu, Pergub DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Bappeda Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dengan meningkatkan kualitas serta keselarasan pembangunan daerah yang saat ini belum optimal serta mendorong kegiatan riset dan inovasi di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan riset dan inovasi merupakan upaya untuk menghasilkan inovasi yang dapat digunakan sebagai solusi permasalahan kota, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat. Terlebih, sesuai dengan peta jalan pada fase pertama menuju kota global, 5 tahun ke depan menjadi periode kesiapan dan penguatan fondasi pembangunan DKI Jakarta agar dapat melakukan eskalasi pembangunan daerah pada periode berikutnya.

Tujuan jangka menengah Bappeda untuk tahun 2025-2029 adalah **Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Transformasi Pemerintahan yang Inovatif untuk menyiapkan Jakarta sebagai Kota Global yang Berdaya Saing**. Perumusan tujuan tersebut telah mempertimbangkan keselarasan dengan NSPK dan sasaran RPJMD

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Tujuan Renstra Bappeda selaras dengan RPJMD 2025-2029 misi ke-2 dan ke-3 dengan kaitan langsung pada Sasaran 2.1b, yaitu Menguatnya Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi, serta Sasaran 3a, Optimalnya Manajemen, Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintah

Tujuan Renstra Bappeda tahun 2025-2029 diukur melalui dua indikator yang menggambarkan *ultimate outcome* penyelenggaraan tiap urusan. Indikator Kinerja Efektivitas Program Prioritas Pembangunan digunakan untuk mengukur kinerja urusan perencanaan, yakni sebagai bentuk evaluasi kinerja pemerintah, khususnya atas pelaksanaan program prioritas daerah. Sementara itu, indikator Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah digunakan untuk menilai penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan. Penggunaan indikator tersebut telah mengakomodasi rekomendasi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD terkait penggunaan indikator untuk urusan kelitbangan berupa jumlah inovasi daerah dan jumlah kolaborasi dengan beberapa penyesuaian narasi. Kedua indikator tujuan tersebut secara tidak langsung juga turut mendukung peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang menjadi indikator untuk urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan pada level sasaran RPJMD.

### **3.1.1 Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan, Bappeda DKI Jakarta perlu membuat perencanaan pembangunan yang dapat menunjang Jakarta menjadi Kota Global yang berdaya saing. Untuk itu, kualitas perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan perlu selaras, baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun antar perangkat daerah di lingkup Provinsi DKI Jakarta. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) dipilih sebagai indikator perencanaan pembangunan di Bappeda DKI Jakarta karena dapat menggambarkan kualitas dan keselarasan perencanaan pembangunan di setiap tahunnya. Penilaian IPPD dilakukan atas tiga komponen, yaitu Integrasi, Sinkronisasi, dan Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja. Integrasi menilai keselarasan dokumen Renstra PD dengan RPJMD, konsistensi Renja PD terhadap Renstra PD, serta kepatuhan Renja PD terhadap RKPD. Sinkronisasi dilihat dari keselarasan penganggaran Renja PD terhadap RKPD, kesesuaian pagu anggaran RKA PD dengan Renja PD, serta Kepatuhan Anggaran PD untuk Membayai Output Prioritas RKPD pada Tahun Pelaksanaan. Adapun Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja menilai Indikator Sasaran Program Prioritas yang Menjadi IKU Perangkat Daerah Terkait.

### **3.1.2 Meningkatkan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah**

Keluaran akhir atau *ultimate outcome* yang diharapkan dari penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan adalah **Meningkatkan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah**. Penentuan tujuan ini sejalan dengan sasaran 2.1b RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029, yaitu "Menguatkan Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Saing Kota". Dengan adanya transformasi

pemerintahan yang inovatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal dan efektif sehingga dapat menjadi daya tarik kegiatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan karakteristik kota global, yaitu pemerintahan yang stabil dan birokrasi yang berkualitas dapat menjadi nilai tambah daya saing daerah sehingga dapat menarik peningkatan aktivitas ekonomi.

Pengukuran keberhasilan transformasi pemerintahan yang inovatif dilakukan melalui Indeks Inovasi Daerah. Indeks Inovasi Daerah merupakan pengukuran inovasi pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penilaian ini dilakukan untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat meningkatkan inovasi daerah, khususnya pada daerah-daerah yang masih minim inovasi. Penggunaan Indeks Inovasi Daerah sebagai indikator dalam mengukur keberhasilan riset dan inovasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu produktivitas riset dan inovasi sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan perkotaan sehingga tercapai pembangunan daerah yang optimal dalam mendukung penyiapan Jakarta sebagai Kota Global yang berdaya saing.

Penyusunan tujuan dan sasaran strategis beserta masing-masing indikator pada Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 telah mempertimbangkan dokumen-dokumen rujukan, khususnya pada dokumen perencanaan rentang jangka menengah di daerah yaitu KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 dan RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 sehingga tujuan dan sasaran strategis Renstra Bappeda DKI Jakarta 2025-2029 telah selaras. Sementara itu, untuk perumusan tujuan, Bappeda mengikuti pedoman Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 sehingga meskipun menyelenggarakan 2 urusan, Bappeda tetap memiliki 1 tujuan Renstra.

Tabel 3.1 Keselarasan Muatan antara KLHS RPJMD, RPJMD, dan Renstra Bappeda 2025-2029

Urusan	Muatan	Muatan	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra
Urusan Perencanaan	KLHS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas daerah yang mencakup SDM, kelembagaan, skema pembiayaan inovatif, kebijakan, dan teknologi digital modern</li> <li>2. Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk menjawab tantangan global (Triple Planetary Crisis)</li> <li>3. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mendukung pencapaian good governance dan global city</li> </ol>	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Transformasi Pemerintahan yang Inovatif untuk menyiapkan Jakarta sebagai Kota Global yang Berdaya Saing	Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
	RPJMD	<p><b>Tujuan 3:</b> Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern</p> <p><b>Sasaran 3.a:</b> Optimalnya Manajemen, Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintah</p>		
Urusan Penelitian dan Pengembangan	KLHS	Meningkatkan inovasi dan kolaborasi akselerasi pengembangan IPTEK menuju kota global yang berkelanjutan		Meningkatkan Ekosistem Riset dan

Urusan	Muatan	Muatan	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra
	RPJMD	<b>Tujuan 2.1:</b> Terbangunnya Pusat Ekonomi dan Bisnis yang Inovatif Dengan Prinsip Ekonomi Berkelanjutan <b>Sasaran 2.1.b:</b> Menguatnya Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi		Inovasi Daerah

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029, RPJMD DKI Jakarta 2025-2029, dan Hasil Analisis Tim Penyusun, 2025

### 3.2 Sasaran Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Agar tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi DKI Jakarta dapat tercapai, maka diperlukan kondisi-kondisi ideal yang harus tercipta untuk dapat mewujudkan tujuan akhir atau *ultimate outcome* tersebut. Dalam menuju perencanaan pembangunan yang berkualitas, terdapat dua kondisi utama yang harus dapat dicapai, yaitu perencanaan pembangunan yang responsif terhadap perubahan baik dalam sisi pemerintahan, teknologi, maupun kondisi sosial, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang dapat mengendalikan risiko yang ada. Di sisi lain, tujuan riset dan inovasi berupa pemerintahan yang inovatif yang diharapkan dapat direalisasikan dengan memperluas potensi kolaborasi yang bisa dilakukan dalam mendukung pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang berfungsi sebagai terobosan dalam menyelesaikan masalah perkotaan, baik melalui kerja sama riset dan inovasi yang bersifat lokal maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut, sasaran strategis yang perlu diwujudkan adalah Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Meningkatkan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah. Setiap sasaran memiliki indikator dan target capaian sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi. Pencapaian target sasaran akan menjadi ukuran kinerja Bappeda setiap tahunnya. Tabel 3.2 memuat ringkasan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja Bappeda.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi DKI Jakarta

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja				
				2026	2027	2028	2029	2030
<b>NSPK</b>	<b>Tujuan</b> Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	Kinerja Efektivitas Program Prioritas Pembangunan	Nilai	89,21	90,28	91,34	92,39	93,43
		dan Transformasi Pemerintahan yang Inovatif untuk menyiapkan Jakarta sebagai Kota Global yang Berdaya Saing	Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah	78,99	79,92	80,86	81,79	82,73
<b>Sasaran 2.1.b RPJMD</b>	<b>Sasaran 1</b> Meningkatkan Keselarasan Perencanaan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	81	81,5	82	82,5	83

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja				
				2026	2027	2028	2029	2030
Menguatkan Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Saing Kota	Pembangunan Daerah							
		<b>Sasaran 2</b>	Persentase riset yang dipublikasikan	Persen	70	73	76	78
	Memperbaiki Manajemen, Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintah	Meningkatkan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Persentase kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Persen	74	76	78	80

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2025

### 3.3 Strategi Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dilakukan identifikasi strategi yang harus dilakukan agar perencanaan yang sudah dibuat dapat dilaksanakan dengan optimal. Strategi dijabarkan sebagai langkah-langkah komprehensif dalam mencapai kinerja yang ditetapkan dalam tujuan dan sasaran yang disusun dengan memperhatikan faktor keberhasilan dan faktor risiko dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam perumusan strategi, perlu memperhatikan isu strategis sebagai pedoman untuk menganalisis kedua faktor tersebut. Penetapan strategi berguna diantaranya untuk mengantisipasi isu dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di periode mendatang. Berdasarkan masukan dari unit kerja serta analisis Critical Success Factor (CSF) yang telah disusun (Lampiran 5), penjabaran analisis faktor keberhasilan dan faktor risiko tercantum dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Analisis Faktor Keberhasilan dan Faktor Risiko dalam Penentuan Strategi

Isu Strategis	Faktor Keberhasilan	Faktor Risiko	Strategi
Optimalisasi Pemanfaatan Data Dukung serta Hasil Riset dan Inovasi dalam Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Satu Data Indonesia</li> <li>2. Sistem SIKAJI sebagai database hasil kajian yang dihimpun oleh UPT PRID</li> <li>3. Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID) sebagai landasan arah kebijakan riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periode data belum seluruhnya diperbarui dan memiliki tren tahunan</li> <li>2. Perangkat Daerah kurang memahami cara menganalisis data yang dapat dijadikan sebagai masukan kebijakan</li> <li>3. Hasil penelitian yang belum sepenuhnya sesuai dengan tema perencanaan pembangunan</li> <li>4. Saat ini belum disusun Dokumen RIPJ-PID DKI Jakarta. Dokumen tersebut berlaku selama 5 tahun dan harus selaras dengan Dokumen RPJMD, sehingga periode penyusunan cenderung paralel</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan sinergi perangkat daerah dalam proses perencanaan untuk pembangunan daerah yang selaras</li> <li>2. Penerapan tata kelola perencanaan pembangunan dengan risiko yang terkendali melalui manajemen mutu yang terstandarisasi</li> <li>3. Pemanfaatan data dukung dalam perencanaan pembangunan daerah</li> <li>4. Pemenuhan sumber daya yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan tugas yang optimal</li> <li>5. Penguatan fondasi ekosistem riset dan inovasi daerah melalui peningkatan kapasitas dan perbaikan tata kelola lembaga penyelenggara urusan penelitian dan pengembangan</li> <li>6. Riset dan inovasi yang produktif dan berkelanjutan dengan perluasan kerja sama</li> </ol>
Penguatan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras dan Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional</li> <li>2. Terselenggaranya forum konsultasi publik pada proses perencanaan pembangunan daerah</li> <li>3. Perencanaan pembangunan yang selaras antar perangkat daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk perencanaan pembangunan di pusat yang sudah ditetapkan lebih awal, kurang bisa menjangkau isu dinamis di daerah</li> <li>2. Waktu penyusunan dokumen perencanaan yang terbatas sehingga fasilitasi dan koordinasi SKPD tidak optimal</li> </ol>	
Perbaikan Proses Bisnis Perencanaan Pembangunan dengan Manajemen Mutu yang Terstandar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP dalam proses perencanaan pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penyusunan dokumen perencanaan yang baku namun sangat dinamis dan sering kali berubah</li> <li>2. Belum adanya manajemen mutu yang terstandar dalam proses bisnis yang dilakukan</li> </ol>	
Peningkatan Kompetensi Pegawai dengan Pendidikan dan Pelatihan sesuai Kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan pelatihan yang efektif</li> <li>2. Tugas belajar untuk peningkatan kompetensi pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan pegawai yang tidak sesuai kualifikasi pada bidang yang diampu</li> <li>2. Jumlah pegawai yang sedikit mengakibatkan diklat belum sepenuhnya efektif dikarenakan beban kerja</li> </ol>	

Isu Strategis	Faktor Keberhasilan	Faktor Risiko	Strategi
		yang tinggi	
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung yang Bermanfaat dengan Berpedoman pada Prinsip Efektivitas dan Efisiensi	1. Inventarisasi sarana dan prasarana memudahkan pendataan kebutuhan di masa mendatang	1. Sudah banyak aplikasi namun kekurangannya belum saling terintegrasi 2. Efisiensi anggaran menyebabkan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung lebih ketat	
Penguatan Fondasi Penyelenggaraan Ekosistem Riset dan Inovasi melalui Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Kelembagaan Riset dan Inovasi	1. Penguatan UPT PRID dengan transformasi kelembagaan 2. Regulasi terkait penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah 3. Tersedianya Jabatan Fungsional Peneliti 4. Peningkatan anggaran riset dan inovasi	1. Fungsi penelitian dan pengembangan satu provinsi hanya diampu oleh UPT 2. Tidak adanya regulasi terkait ekosistem riset dan inovasi di daerah 3. Belum terisinya kebutuhan jabatan fungsional peneliti 4. Rasio anggaran riset dan inovasi dengan APBD yang masih kecil	
Intensifikasi Kolaborasi Riset dan Inovasi dengan Lembaga Nasional dan Internasional dalam Mendukung Pemanfaatan Hasil Riset untuk Penyelesaian Permasalahan Perkotaan	1. Terjalinnya kerjasama riset dan inovasi dengan lembaga nasional dan internasional 2. Optimalnya wadah/ <i>platform</i> inovator	1. Kapasitas kelembagaan yang belum menunjang untuk kerja sama yang lebih luas 2. Pendanaan kolaborasi riset dan inovasi yang belum terdiversifikasi	

Penyusunan strategi di atas merupakan langkah-langkah strategis yang diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029. Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Bappeda selama 5 tahun ke depan, terdapat 5 tahap pembangunan tahunan. Penyusunan tahapan pembangunan didasari peraturan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengamanatkan keselarasan perencanaan pembangunan dengan visi misi kepala daerah terpilih. Berdasarkan hal tersebut, dengan penetapan Perda RPJMD Provinsi DKI Jakarta yang selesai pada Juli 2025, pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2025 tetap menggunakan rencana kinerja pada tahun berjalan sehingga pelaksanaan kinerja dan anggaran berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 mulai berlaku tahun 2026 hingga 2030. Penahapan implementasi Renstra Bappeda yang diselaraskan dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 dijelaskan dalam Gambar 3.1.

PENAHAPAN	Tahap 1 Tahun 2026	Tahap 2 Tahun 2027	Tahap 3 Tahun 2028	Tahap 4 Tahun 2029	Tahap 5 Tahun 2030
 <p><b>PENAHAPAN RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2029</b></p>	 <p>Penguatan Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Fondasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</p>	 <p>Eksplorasi Potensi Perekonomian Baru yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan</p>	 <p>Produktivitas Ekonomi dan Manfaat Pembangunan yang berkelanjutan</p>	 <p>Akselerasi dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahteraan</p>	 <p>Transformasi Global Jakarta yang Sejahtera dan Berkelanjutan</p>
<b>SASARAN RENSTRA 1</b>  <p>Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	 <p>Penyiapan sistem manajemen mutu untuk perbaikan tata kelola perencanaan pembangunan daerah</p>	 <p>Implementasi manajemen mutu dalam tata kelola perencanaan</p>	 <p>Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga perencanaan yang berkualitas</p>	 <p>Optimalisasi keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan</p>	 <p>Fondasi perencanaan pembangunan yang kuat dalam mendukung Jakarta Kota Global yang berdaya saing</p>
<b>SASARAN RENSTRA 2</b>  <p>Meningkatkan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah</p>	 <p>Penyiapan standardisasi tata kelola riset dan inovasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p>	 <p>Intensifikasi kerja sama riset dan inovasi dengan lembaga di dalam dan luar negeri</p>	 <p>Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya untuk menghasilkan riset dan inovasi yang berkualitas</p>	 <p>Optimalisasi hasil riset dan inovasi yang berkualitas dalam mendukung perumusan kebijakan</p>	 <p>Pemanfaatan hasil riset dan inovasi pada perencanaan pembangunan</p>


Gambar 3.1 Penahapan Implementasi Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Berdasarkan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045, tahap pertama pembangunan jangka menengah untuk tahun 2025-2029 berfokus pada perbaikan fundamental, yaitu pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, penahapan implementasi Renstra Bappeda berfokus pada perbaikan serta standardisasi tata kelola perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan riset dan inovasi daerah. Pada akhir penahapan di tahun 2030, kondisi yang diharapkan adalah telah optimalnya Bappeda sebagai penyelenggara urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan dengan fondasi perencanaan pembangunan yang kuat dalam mendukung perencanaan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, serta hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan dengan optimal dalam perencanaan pembangunan.

### 3.4 Arah Kebijakan Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Perwujudan tujuan dan sasaran Renstra memerlukan rangkaian strategi yang dapat diterjemahkan ke dalam arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang disusun berdasarkan operasionalisasi NSPK serta selaras dengan arah kebijakan RPJMD,


terutama pada uraian arah kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Fokus arah kebijakan RPJMD yang selaras dengan tugas dan fungsi Bappeda adalah arah kebijakan 2 dan 3 seperti ditunjukkan pada tabel 3.2. Arah kebijakan 2 terkait Pengarusutamaan R&D dan Inovasi dalam Pembangunan diperjelas dengan arah kebijakan Bappeda untuk urusan penelitian dan pengembangan, yaitu berfokus pada tata kelola, peningkatan kapasitas, optimalisasi pemanfaatan, serta perluasan kolaborasi riset dan inovasi. Sementara itu, sejalan dengan arah kebijakan 3 RPJMD, yaitu Reformasi Tata Kelola menuju Kota Global yang Berdaya Saing, fokus arah kebijakan Bappeda terkait urusan perencanaan adalah mengenai penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, fasilitasi dan koordinasi antar PD, pengembangan sistem manajemen mutu tata kelola, peningkatan kapasitas dan pemenuhan SDM, serta maupun sarana prasarana pendukung pekerjaan.



Gambar 3.2 Penyelarasan Arah Kebijakan RPJMD dan Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Penjabaran yang runtut atas tujuan, sasaran, dan strategi pada Tabel 3.3, hingga arah kebijakan dan Gambar 3.2 di atas merupakan penjelasan atas rencana strategis yang dibuat secara runut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa penarikan kesimpulan penyelesaian atas permasalahan, potensi, dan isu strategis yang sudah dianalisis menghasilkan tujuan dan perencanaan pembangunan yang memiliki keluaran sesuai dengan

kondisi yang diharapkan. Lebih lanjut, identifikasi strategi dan arah kebijakan memastikan bahwa keluaran yang diharapkan dapat terealisasi dengan langkah-langkah implementasi yang sudah dirancang. Pemetaan lebih lanjut terkait peran arah kebijakan dalam menjelaskan strategi yang telah disusun dapat dijelaskan pada Gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.3 Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029

## BAB IV

---

# **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**

### **PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Uraian Program dan Kegiatan**

Perumusan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rumusan kebijakan yang tepat melalui program-program yang selaras akan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

Bappeda sebagai penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan membutuhkan perencanaan yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional serta kebutuhan perkembangan Jakarta berdasar isu dan potensi terkini. Berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029, Bappeda mengampu misi 3, yaitu Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal. Misi ini diturunkan dalam tujuan 3 RPJMD untuk penyelenggaraan urusan perencanaan, yaitu Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern dengan sasaran Sasaran 3a, yaitu Optimalnya Manajemen, Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintah. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dan kapasitas lembaga yang memadai dapat menjadi pendukung dalam penyelenggaraan kinerja sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi berperan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan serta landasan. Selaras dengan hal tersebut, Bappeda mengampu salah satu Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD 2025-2029 yang mendukung Misi 2: Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata, pada Tujuan 2.1 Terbangunnya Pusat Ekonomi dan Bisnis yang Kompetitif dan Inovatif, serta Sasaran 2.1b Menguatnya Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi, yaitu Program Riset dan Inovasi Daerah. Hal ini selaras dengan arah kebijakan penelitian dan pengembangan Bappeda yang membutuhkan dukungan penyelenggaraan riset dan inovasi. Sebagai langkah awal dalam mendukung penguatan ekosistem riset dan inovasi, pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk antara lain menyediakan regulasi riset dan inovasi daerah, dukungan fiskal, serta kapasitas kelembagaan yang memadai.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda tahun 2025-2029 terdiri atas 4 Program dan 17 Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan:

- a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- b) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- c) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- d) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan:

- a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya

3. Program Riset dan Inovasi Daerah

Kegiatan:

- a) Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
- b) Inovasi dan Inovasi

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan:

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## **4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif**

Sub Kegiatan merupakan uraian teknis dari kegiatan yang dapat menggambarkan kegiatan secara lebih detail. Selaras dengan perumusan program dan kegiatan, nomenklatur sub kegiatan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dengan mengidentifikasi sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah. Kesinambungan antara program, kegiatan, dan sub kegiatan penting untuk diperhatikan agar rencana kerja yang disusun dapat mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja, ditunjukkan pada **Lampiran 3**. Lebih lanjut, rincian target indikator dan pagu indikatif pada Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan secara lengkap dijelaskan pada **Lampiran 4**.

#### **4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, dalam memastikan Program Prioritas Pembangunan Daerah dapat terlaksana dengan optimal, maka dibutuhkan uraian Sub Kegiatan yang secara strategis dapat mendukung program prioritas agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu Program Riset dan Inovasi Daerah, yaitu:

1) Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset

Sub kegiatan ini mendukung pelaksanaan Program Prioritas Daerah melalui aktivitas pemetaan potensi dan permasalahan daerah serta penyusunan kajian dengan mempertimbangkan isu nasional dan internasional untuk menghasilkan naskah kebijakan berupa naskah akademik, makalah kebijakan, ringkasan kebijakan, memo kebijakan dan/atau telaahan.

2) Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, termasuk kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan riset, dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan penyusunan kajian kebijakan dan penulisan karya ilmiah. Hal ini dapat mendukung Program Prioritas Daerah melalui perbaikan kualitas SDM internal.

3) Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi

Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi dilakukan melalui berbagai aktivitas, seperti kompetisi riset, lomba inovasi yang melibatkan masyarakat, perangkat daerah, pihak swasta, siswa/mahasiswa, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk bentuk apresiasi inovasi lainnya. Adanya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi dapat memotivasi pihak-pihak yang terlibat dalam penciptaan inovasi di lingkup Provinsi DKI Jakarta.

4) Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi

Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi merupakan dokumen kebijakan daerah yang disusun berdasarkan potensi dan permasalahan lokal, melalui kegiatan pemetaan serta kajian yang mempertimbangkan isu nasional dan internasional. Output dari naskah kebijakan ini dapat berupa naskah akademik, makalah kebijakan, ringkasan kebijakan, memo kebijakan, dan/atau telaahan kebijakan. Tersusunnya kebijakan di bidang invensi dan inovasi dapat turut mendukung Program Prioritas Daerah.

5) Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah

Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kepedulian terhadap isu internasional yang memengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah merupakan bagian dari upaya penguatan ekosistem melalui kegiatan yang menumbuhkan kesadaran terhadap dinamika global, termasuk standardisasi riset dan inovasi yang sesuai dengan mutu internasional, serta isu lain yang berpengaruh terhadap perkembangan riset dan inovasi di tingkat daerah. Dengan penguatan pemahaman terhadap dinamika global serta peningkatan mutu riset dan inovasi berstandar internasional, maka pondasi ekosistem riset dan inovasi Jakarta sebagai kota global dapat menjadi lebih kuat.

- 6) Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset  
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset dapat dilaksanakan melalui fasilitasi pelatihan teknologi produksi, fasilitasi pelatihan manajemen bisnis, pengembangan inkubator bisnis, temu bisnis serta bentuk kegiatan pengembangan lainnya yang mendukung tumbuhnya perusahaan pemula berbasis riset.
- 7) Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi  
Dukungan atas Program Prioritas Daerah dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi melalui peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi dapat dilakukan melalui kegiatan yang dapat menarik perhatian banyak pihak, termasuk di antaranya pelaku inovasi dan masyarakat umum melalui penyelenggaraan acara Jakarta Future Festival.
- 8) Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye inovasi  
Dukungan Program Prioritas Daerah dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan terkait promosi dan kampanye inovasi dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pameran inovasi, penyelenggaraan pekan inovasi/teknologi, serta bentuk aktivitas promosi inovasi lainnya.
- 9) Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah  
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya melalui pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka menyelesaikan permasalahan daerah. Sub kegiatan ini dapat mendukung Program Riset dan Inovasi dengan penyelenggaraan kegiatan kemitraan strategis terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 10) Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional  
Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional merupakan bagian dari upaya penguatan ekosistem melalui kegiatan kolaborasi riset

dan inovasi dengan pihak-pihak yang berskala internasional, termasuk di antaranya terkait standardisasi riset dan inovasi yang sesuai dengan mutu internasional, serta isu lain yang berpengaruh terhadap perkembangan riset dan inovasi di tingkat daerah.

#### 4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bidang urusan yang diemban oleh Bappeda adalah penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator Renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda. Instrumen tersebut juga berperan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Bappeda dalam rangka memperbaiki kelemahan serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Dalam mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang memuat tugas dan fungsi Bappeda, dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bappeda tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kinerja Efektivitas Program Prioritas Pembangunan	Nilai	N/A	89,21	90,28	91,34	92,39	93,43
2	Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah	Persen	N/A	78,99	79,92	80,86	81,79	82,73
3	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	N/A	81	81,5	82	82,5	83
4	Persentase riset yang dipublikasikan	Persen	N/A	70	73	76	78	80
5	Persentase kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Persen	N/A	74	76	78	80	82

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2025



BAB V

---

## PENUTUP

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan PD yang menjadi acuan kinerja dan ukuran keberhasilan bagi Bappeda dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Bappeda sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan penunjang pemerintahan bidang pengembangan dan penelitian merumuskan 1 tujuan dan 2 sasaran sebagai berikut.

**Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Transformasi Pemerintahan yang Inovatif untuk menyiapkan Jakarta sebagai Kota Global yang Berdaya Saing**

**Sasaran:**

1. Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda akan didukung oleh pelaksanaan 4 program yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terdiri atas 5 kegiatan dan 7 sub kegiatan;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri atas 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
3. Program Riset dan Inovasi Daerah yang terdiri atas 2 kegiatan dan 20 sub kegiatan; dan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas 7 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

Renstra Bappeda akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda maupun dasar dari evaluasi kinerja Bappeda tahun 2025-2029. Demi menjamin keberhasilan pelaksanaan tujuan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Renstra, Bappeda perlu melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi capaian terhadap target setiap tahunnya. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra termasuk penyesuaian indikator kinerja sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda.


# LAMPIRAN

---



## LAMPIRAN 1

### Pohon Kinerja Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029




## LAMPIRAN 2

### Cascading Kinerja Rencana Strategis untuk Level Tujuan hingga Kegiatan

#### TUJUAN

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Transformasi Pemerintahan yang Inovatif untuk menyiapkan Jakarta sebagai Kota Global yang Berdaya Saing



### LAMPIRAN 3

#### Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
<b>NSPK</b> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	<b>T1</b> Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Transformasi Pemerintahan yang Inovatif untuk menyiapkan Jakarta sebagai Kota Global yang Berdaya Saing	<b>S1.1</b> Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	<b>PROG. 1</b> Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<b>KEG. 1.1</b> Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<b>T1</b> Kinerja Efektivitas Prioritas Pembangunan  <b>S1.1</b> Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah  <b>PROG. 1</b> Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD  <b>KEG. 1.1</b> 1) Jumlah produk hukum atas dokumen perencanaan daerah 2) Jumlah Laporan Publikasi Hasil Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah  <b>SUBKEG 1.1.1</b> Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya  <b>SUBKEG 1.1.2</b> Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  <b>KEG. 1.2</b> Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah  <b>SUBKEG 1.2.1</b> Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah  <b>KEG. 1.3</b> Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<b>T1</b> Kinerja Efektivitas Prioritas Pembangunan  <b>S1.1</b> Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah  <b>PROG. 1</b> Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD  <b>KEG. 1.1</b> 1) Jumlah produk hukum atas dokumen perencanaan daerah 2) Jumlah Laporan Publikasi Hasil Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah  <b>SUBKEG 1.1.1</b> Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah  <b>SUBKEG 1.1.2</b> Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)  <b>KEG. 1.2</b> Jumlah Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia  <b>SUBKEG 1.2.1</b> Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)  <b>KEG. 1.3</b> Jumlah laporan hasil evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan kepada Pimpinan  <b>SUBKEG 1.3.1</b> Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi  <b>SUBKEG 1.3.2</b>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjang Kinerja Instansi Pemerintah					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah					<b>KEG. 1.4</b> Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	<b>KEG. 1.4</b> Indeks kepuasan pelayanan sistem informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah					<b>SUBKEG 1.4.1</b> Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	<b>SUBKEG 1.4.1</b> Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
6. Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029					<b>KEG. 1.5</b> Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<b>KEG. 1.5</b> Jumlah laporan tindak lanjut usulan masyarakat dan evaluasi pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten
7. Peraturan Gubernur					<b>SUBKEG 1.5.1</b> Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	<b>SUBKEG 1.5.1</b> Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
				<b>PROG. 2</b> Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		<b>PROG. 2.1</b> 1) Persentase keselarasan kegiatan Renja PD dengan Renstra PD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2) Persentase keselarasan kegiatan Renja PD dengan Renstra PD lingkup bidang perekonomian dan SDA 3) Persentase keselarasan kegiatan Renja PD dengan Renstra PD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan
				<b>KEG. 2.1</b> Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		<b>KEG. 2.1</b> Persentase keselarasan sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
					<b>SUBKEG 2.1.1</b> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<b>SUBKEG 2.1.1</b> Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					<b>SUBKEG 2.1.2</b> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<b>SUBKEG 2.1.2</b> Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				<b>KEG. 2.2</b> Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan		<b>KEG. 2.2</b> Persentase keselarasan sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD lingkup bidang perekonomian dan SDA

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah  8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  <b>Sasaran 2.1.b RPJMD</b> Menguatkan Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Saing Kota  <b>Sasaran 3.a RPJMD</b> Memperbaiki Manajemen, Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintah			SDA (Sumber Daya Alam)  <b>PROG. 3</b> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	SDA (Sumber Daya Alam)	<b>SUBKEG 2.2.1</b> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<b>SUBKEG 2.2.1</b> Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				<b>KEG. 2.3</b> Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah		<b>KEG. 2.3</b> Persentase keselarasan sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayah
					<b>SUBKEG 2.3.1</b> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<b>SUBKEG 2.3.1</b> Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						<b>PROG. 3</b> Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bappeda
				<b>KEG. 3.1</b> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<b>KEG. 3.1</b> Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu
					<b>SUBKEG 3.1.1</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>SUBKEG 3.1.1</b> Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					<b>SUBKEG 3.1.2</b> Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>SUBKEG 3.1.2</b> Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				<b>KEG. 3.2</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<b>KEG. 3.2</b> Persentase pelaporan Tutup Buku Kas Umum (BKT) tepat waktu
					<b>SUBKEG 3.2.1</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>SUBKEG 3.2.1</b> Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					<b>SUBKEG 3.2.2</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>SUBKEG 3.2.2</b> Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					<b>SUBKEG 3.2.3</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>SUBKEG 3.2.3</b> Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				<b>KEG. 3.3</b> Administrasi Kepegawaian		<b>KEG. 3.3</b> Nilai Efisiensi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
				Perangkat Daerah	<b>SUBKEG 3.3.1</b> Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<b>SUBKEG 3.3.1</b> Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
					<b>SUBKEG 3.3.2</b> Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<b>SUBKEG 3.3.2</b> Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
					<b>SUBKEG 3.3.3</b> Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<b>SUBKEG 3.3.3</b> Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
				<b>KEG. 3.4</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>KEG 3.4</b> Nilai Efisiensi Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					<b>SUBKEG 3.4.1</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>SUBKEG 3.4.1</b> Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
					<b>SUBKEG 3.4.2</b> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<b>SUBKEG 3.4.2</b> Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
					<b>SUBKEG 3.4.3</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>SUBKEG 3.4.3</b> Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
					<b>SUBKEG 3.4.4</b> Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<b>SUBKEG 3.4.4</b> Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
					<b>SUBKEG 3.4.5</b> Penyediaan Bahan/Material	<b>SUBKEG 3.4.5</b> Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
					<b>SUBKEG 3.4.6</b> Fasilitasi Kunjungan Tamu	<b>SUBKEG 3.4.6</b> Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
					<b>SUBKEG 3.4.7</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>SUBKEG 3.4.7</b> Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					<b>SUBKEG 3.4.8</b> Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<b>SUBKEG 3.4.8</b> Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					<b>SUBKEG 3.4.9</b> Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<b>SUBKEG 3.4.9</b> Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				<b>KEG. 3.5</b>		<b>KEG. 3.5</b>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Efisiensi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				<b>SUBKEG 3.5.1</b> Pengadaan Mebel	<b>SUBKEG 3.5.1</b> Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
				<b>SUBKEG 3.5.2</b> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>SUBKEG 3.5.2</b> Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
				<b>SUBKEG 3.5.3</b> Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>SUBKEG 3.5.3</b> Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
				<b>SUBKEG 3.5.4</b> Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>SUBKEG 3.5.4</b> Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
				<b>SUBKEG 3.5.5</b> Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>SUBKEG 3.5.5</b> Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
				<b>KEG. 3.6</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>KEG. 3.6</b> Nilai Efisiensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				<b>SUBKEG 3.6.1</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>SUBKEG 3.6.1</b> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
				<b>SUBKEG 3.6.2</b> Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>SUBKEG 3.6.2</b> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
				<b>SUBKEG 3.6.3</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>SUBKEG 3.6.3</b> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
				<b>KEG. 3.7</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>KEG. 3.7</b> Nilai Efisiensi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				<b>SUBKEG 3.7.1</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>SUBKEG 3.7.1</b> Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
					<b>SUBKEG 3.7.2</b> Pemeliharaan Mebel	<b>SUBKEG 3.7.2</b> Jumlah Mebel yang Dipelihara
					<b>SUBKEG 3.7.3</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>SUBKEG 3.7.3</b> Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
					<b>SUBKEG 3.7.4</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>SUBKEG 3.7.4</b> Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	<b>S.1.2</b> Meningkatkan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah					<b>S.1.2.1</b> Persentase riset yang dipublikasikan
			<b>PROG. 4</b> Program Riset dan Inovasi Daerah			<b>PROG. 4</b> Persentase hasil riset dan inovasi yang disampaikan sebagai rekomendasi kebijakan
				<b>KEG. 4.1</b> Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan		<b>KEG. 4.1</b> Jumlah policy brief hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan
					<b>SUBKEG 4.1.1</b> Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	<b>SUBKEG 4.1.1</b> Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
					<b>SUBKEG 4.1.2</b> Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	<b>SUBKEG 4.1.2</b> Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset
					<b>SUBKEG 4.1.3</b> Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	<b>SUBKEG 4.1.3</b> Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
					<b>SUBKEG 4.1.4</b> Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	<b>SUBKEG 4.1.4</b> Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
				<b>KEG. 4.2</b> Invensi dan Inovasi		<b>KEG. 4.2</b> Jumlah inovasi yang dikurasi untuk pelaporan inovasi
					<b>SUBKEG 4.2.1</b> Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	<b>SUBKEG 4.2.1</b> Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi
					<b>SUBKEG 4.2.2</b> Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	<b>SUBKEG 4.2.2</b> Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan
					<b>SUBKEG 4.2.3</b> Penyusunan Kebijakan di Bidang Invensi dan Inovasi	<b>SUBKEG 4.2.3</b> Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi
					<b>SUBKEG 4.2.4</b> Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invenisi dan inovasi	<b>SUBKEG 4.2.4</b> Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invenisi dan inovasi
					<b>SUBKEG 4.2.5</b> Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	<b>SUBKEG 4.2.5</b> Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah
					<b>SUBKEG 4.2.6</b> Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	<b>SUBKEG 4.2.6</b> Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah
					<b>SUBKEG 4.2.7</b> Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	<b>SUBKEG 4.2.7</b> Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)
					<b>SUBKEG 4.2.8</b> Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	<b>SUBKEG 4.2.8</b> Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
					<b>SUBKEG 4.2.9</b> Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invenisi dan inovasi	<b>SUBKEG 4.2.9</b> Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invenisi dan inovasi
					<b>SUBKEG 4.2.10</b> Fasilitasi dan Pembinaan untuk Pengembangan	<b>SUBKEG 4.2.10</b> Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
					Perusahaan Pemula Berbasis Riset	berbasis riset
					<b>SUBKEG 4.2.11</b> Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	<b>SUBKEG 4.2.11</b> Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.
					<b>SUBKEG 4.2.12</b> Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi	<b>SUBKEG 4.2.12</b> Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi
					<b>SUBKEG 4.2.13</b> Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah	<b>SUBKEG 4.2.13</b> Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah
					<b>SUBKEG 4.2.14</b> Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	<b>SUBKEG 4.2.14</b> Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional
					<b>SUBKEG 4.2.15</b> Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	<b>SUBKEG 4.2.15</b> Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi
					<b>SUBKEG 4.2.16</b> Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	<b>SUBKEG 4.2.16</b> Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)

## LAMPIRAN 4

### Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta Pagu Indikatif

Kode	Level	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja dan Pendanaan										Kondisi Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2026		2027		2028		2029		2030					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
T.01	TUJUAN RENSTRA	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Transformasi Pemerintahan yang Inovatif untuk Menyiapkan Jakarta sebagai Kota Global yang Berdaya Saing	Kinerja Efektivitas Program Prioritas Pembangunan	Persen	N/A	89,21	222.607.015.000	90,28	262.938.129.000	91,34	270.935.510.000	92,39	279.098.763.000	93,43	287.432.863.000	93,43	1.323.012.280.000		
			Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah	Persen	0	78,99		79,92		80,86		81,79		82,73		82,73			
S.01	SASARAN RENSTRA	Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	N/A	81	178.934.327.000	81,5	184.302.356.000	82	189.831.427.000	82,5	195.526.370.000	83	201.392.161.000	83	949.986.641.000		
05.01.02	PROGRAM	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	Persen	N/A	90%	22.121.191.000	91%	22.784.828.000	92%	23.468.372.000	93%	25.705.160.000	94%	26.498.929.000	94%	120.578.480.000	Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan	
5.01.02.1.01	KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah produk hukum atas dokumen perencanaan daerah	Dokumen	4	4	5.651.120.000	4	5.820.654.000	4	5.995.273.000	4	7.707.868.000	5	7.961.718.000	25	33.136.633.000	Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan	
5.01.02.1.01.0002	SUB KEGIATAN	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	8	8	2.610.559.000	7	2.688.876.000	7	2.769.542.000	7	2.852.629.000	7	2.938.207.000	44	13.859.813.000	Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan	
5.01.02.1.01.0006	SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	5	4	3.040.561.000	4	3.131.778.000	4	3.225.731.000	5	4.855.239.000	5	5.023.511.000	27	19.276.820.000	Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan	
5.01.02.1.02	KEGIATAN	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Laporan	0	1	4.664.938.000	1	4.804.887.000	1	4.949.033.000	1	5.097.504.000	1	5.250.429.000	5	24.766.791.000	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
			Jumlah Laporan Publikasi Hasil Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan		24		28		28		28		28		136		Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Subanppeda Kota/Kab Administrasi	
5.01.02.1.02.0001	SUB KEGIATAN	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	0	25	4.664.938.000	29	4.804.887.000	29	4.949.033.000	29	5.097.504.000	29	5.250.429.000	141	24.766.791.000	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.02.1.03	KEGIATAN	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan kepada Pimpinan	Laporan	N/A	10	929.552.000	10	957.438.000	10	986.161.000	10	1.015.746.000	10	1.046.219.000	50	4.935.116.000	Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan	
5.01.02.1.03.0001	SUB KEGIATAN	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	2	565.383.000	2	582.344.000	2	599.814.000	2	617.809.000	2	636.343.000	12	3.001.693.000	Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan	

Kode	Level	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja dan Pendanaan										Kondisi Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2026		2027		2028		2029		2030					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
5.01.02.1.03.0003	SUB KEGIATAN	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	8	8	364.169.000	8	375.094.000	8	386.347.000	8	397.937.000	8	409.876.000	48	1.933.423.000	Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan	
5.01.02.1.04	KEGIATAN	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Indeks kepuasan pelayanan sistem informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks	3,5	3,51	8.071.040.000	3,52	8.313.171.000	3,53	8.562.567.000	3,54	8.819.444.000	3,55	9.084.027.000	3,55	42.850.249.000	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.02.1.04.0002	SUB KEGIATAN	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	4	4	8.071.040.000	4	8.313.171.000	4	8.562.567.000	4	8.819.444.000	4	9.084.027.000	24	42.850.249.000	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.02.2.01	KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah laporan tindak lanjut usulan masyarakat dan evaluasi pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten	Laporan	0	6	2.804.541.000	6	2.888.678.000	6	2.975.338.000	6	3.064.598.000	6	3.156.536.000	30	14.889.691.000	Subanppeda Kota/Kab Administrasi	
5.01.02.2.01.0005	SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	24	24	2.804.541.000	24	2.888.678.000	24	2.975.338.000	24	3.064.598.000	24	3.156.536.000	144	14.889.691.000	Subanppeda Kota/Kab Administrasi	
5.01.03	PROGRAM	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Percentase keselarasan kegiatan Renja PD dengan Renstra PD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	N/A	80	11.116.624.000	80,5	11.450.123.000	81	11.793.626.000	81,5	12.147.435.000	82	12.511.859.000	82	59.019.667.000	1. Bidang Pemerintahan 2. Bidang Kesejahteraan Rakyat 3. Subanppeda Kota/Kab Administrasi	
			Percentase keselarasan kegiatan Renja PD dengan Renstra PD lingkup bidang perekonomian dan SDA			80		80,5		81		81,5		82		82		1. Bidang Perekonomian 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi	
			Percentase keselarasan kegiatan Renja PD dengan Renstra PD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan			80		80,5		81		81,5		82		82		1. Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi	
5.01.03.1.01	KEGIATAN	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Percentase keselarasan sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	N/A	80	7.777.007.000	80,5	8.010.317.000	81	8.250.626.000	81,5	8.498.145.000	82	8.753.090.000	82	41.289.185.000	1. Bidang Pemerintahan 2. Bidang Kesejahteraan Rakyat 3. Subanppeda Kota/Kab Administrasi	
5.01.03.1.01.0001	SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	35	55	4.157.715.000	49	4.282.446.000	49	4.410.919.000	49	4.543.247.000	51	4.679.545.000	288	22.073.872.000	1. Bidang Pemerintahan 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi	
5.01.03.1.01.0005	SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	35	51	3.619.292.000	51	3.727.871.000	51	3.839.707.000	51	3.954.898.000	53	4.073.545.000	292	19.215.313.000	1. Bidang Kesejahteraan Rakyat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi	
5.01.03.1.02	KEGIATAN	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Percentase keselarasan sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD lingkup bidang perekonomian dan SDA	Persen	N/A	80	1.975.376.000	80,5	2.034.638.000	81	2.095.677.000	81,5	2.158.547.000	82	2.223.304.000	82	10.487.542.000	1. Bidang Perekonomian 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi	

Kode	Level	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja dan Pendanaan										Kondisi Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2026		2027		2028		2029		2030					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
5.01.03.1.02.0001	<b>SUB KEGIATAN</b>	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	35	51	1.975.376.000	49	2.034.638.000	49	2.095.677.000	49	2.158.547.000	51	2.223.304.000	284	10.487.542.000	1. Bidang Perekonomian 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi	
5.01.03.1.03	<b>KEGIATAN</b>	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Percentase keselarasan sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahannya	Persen	N/A	80	1.364.241.000	80,5	1.405.168.000	81	1.447.323.000	81,5	1.490.743.000	82	1.535.465.000	82	7.242.940.000	1. Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi	
5.01.03.1.03.0001	<b>SUB KEGIATAN</b>	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	35	50	1.364.241.000	49	1.405.168.000	49	1.447.323.000	49	1.490.743.000	51	1.535.465.000	283	7.242.940.000	1. Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi	
5.01.01	<b>PROGRAM</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bappeda	Nilai	N/A	85,82	145.696.512.000	86,22	150.067.405.000	86,63	154.569.429.000	87,03	157.673.775.000	87,44	162.381.373.000	87,44	770.388.494.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Riset dan Inovasi Daerah 4. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.1.01	<b>KEGIATAN</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	2.671.317.000	100	2.263.913.000	100	2.331.831.000	100	2.471.786.000	100	2.635.939.000	100	12.374.786.000	Sekretariat	
5.01.01.1.01.001	<b>SUB KEGIATAN</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	506.838.000	2	34.500.000	2	35.535.000	3	106.601.000	3	199.799.000	16	883.273.000	Sekretariat	
5.01.01.1.01.007	<b>SUB KEGIATAN</b>	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	11	2.164.479.000	11	2.229.413.000	11	2.296.296.000	11	2.365.185.000	11	2.436.140.000	63	11.491.513.000	1. Sekretariat 2. UPT PRID	
5.01.01.1.02	<b>KEGIATAN</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase pelaporan Tutup Buku Kas Umum (BKA) tepat waktu	Persen	N/A	83,33	110.207.947.000	83,33	115.838.334.000	91,67	117.648.084.000	91,67	122.362.315.000	100	124.477.957.000	100	590.534.637.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Riset dan Inovasi Daerah 4. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.1.02.0001	<b>SUB KEGIATAN</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	192	236	110.193.367.000	233	115.817.317.000	225	117.626.437.000	220	122.340.019.000	213	124.454.992.000	213	590.432.132.000	Sekretariat	
5.01.01.1.02.0003	<b>SUB KEGIATAN</b>	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	33	36	14.580.000	36	15.017.000	36	15.467.000	36	15.931.000	36	16.409.000	213	77.404.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Riset dan Inovasi Daerah 4. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.1.02.0005	<b>SUB KEGIATAN</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10	0		10	6.000.000	10	6.180.000	10	6.365.000	10	6.556.000	50	25.101.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Riset dan Inovasi Daerah 4. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	

Kode	Level	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja dan Pendanaan										Kondisi Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2026		2027		2028		2029		2030					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
5.01.01.105	KEGIATAN	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Nilai Efisiensi Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Persen	N/A	76,3	881.217.000	77,01	2.044.984.000	77,72	2.098.408.000	78,43	2.401.090.000	79,13	2.375.161.000	79,13	9.800.860.000	Sekretariat Subanppeda Kota/Kab Administrasi Pusat Riset dan Inovasi Daerah Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.105.0002	SUB KEGIATAN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	1	675.000	7	7.695.000	0		8	7.730.000	0		16	16.100.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.105.0003	SUB KEGIATAN	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai	Dokumen	0	0		2	5.000.000	2	5.150.000	2	5.304.000	2	5.463.000	8	20.917.000	Sekretariat	
5.01.01.105.0009	SUB KEGIATAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	252	236	880.542.000	233	2.032.289.000	225	2.093.258.000	220	2.388.056.000	213	2.369.698.000	213	9.763.843.000	Sekretariat	
5.01.01.106	KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Efisiensi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	N/A	75,73	16.731.419.000	76,44	17.314.496.000	77,15	17.833.934.000	77,86	18.368.950.000	78,56	18.920.016.000	78,56	89.168.815.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Riset dan Inovasi Daerah 4. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.106.0002	SUB KEGIATAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	9	1.080.385.000	9	1.112.796.000	9	1.146.180.000	9	1.180.566.000	9	1.215.982.000	54	5.735.909.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Riset dan Inovasi Daerah 4. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.106.0003	SUB KEGIATAN	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	1	34.396.000	1	35.427.000	1	36.490.000	1	37.585.000	1	38.713.000	5	182.611.000	Subanppeda Kota/Kab Administrasi	
5.01.01.106.0004	SUB KEGIATAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	535.224.000	10	551.281.000	10	567.819.000	10	584.854.000	10	602.399.000	60	2.841.577.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Riset dan Inovasi Daerah 4. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.106.0005	SUB KEGIATAN	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	8	145.600.000	8	149.968.000	8	154.467.000	8	159.101.000	8	163.874.000	48	773.010.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.01.01.106.0007	SUB KEGIATAN	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	9	9	518.760.000	9	534.323.000	9	550.353.000	9	566.863.000	9	583.869.000	54	2.754.168.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Riset dan Inovasi Daerah 4. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	

Kode	Level	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja dan Pendanaan										Kondisi Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2026		2027		2028		2029		2030					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
5.01.01.106.0008	SUB KEGIATAN	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0		4	60.000.000	4	61.800.000	4	63.654.000	4	65.563.000	16	251.017.000	Sekretariat	
5.01.01.106.0009	SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	108	36	4.900.217.000	36	4.983.219.000	36	5.132.719.000	36	5.286.698.000	36	5.445.298.000	288	25.748.151.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Riset dan Inovasi Daerah 4. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.106.0010	SUB KEGIATAN	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	55	712.305.000	55	818.814.000	55	843.378.000	55	868.679.000	55	894.740.000	287	4.137.916.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Riset dan Inovasi Daerah 4. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.106.0011	SUB KEGIATAN	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	20	12	8.804.532.000	12	9.068.668.000	12	9.340.728.000	12	9.620.950.000	12	9.909.578.000	80	46.744.456.000	1. Sekretariat 2. Pusat Riset dan Inovasi Daerah 3. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.107.	KEGIATAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Efisiensi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	N/A	75,01	10.990.849.000	75,71	4.123.988.000	76,42	5.898.642.000	77,13	2.948.577.000	77,84	4.490.180.000	77,84	28.452.236.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Riset dan Inovasi Daerah 4. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.107.0005	SUB KEGIATAN	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	5	1.197.936.000	4	878.835.000	2	88.136.000	1	19.036.000	1	7.210.000	18	2.191.153.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi	
5.01.01.107.0006	SUB KEGIATAN	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	396	409	8.717.713.000	90	2.137.697.000	106	3.822.414.000	78	2.929.541.000	102	4.482.970.000	1.181	22.090.335.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Riset dan Inovasi Daerah 4. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.107.0009	SUB KEGIATAN	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1	1.075.200.000	1	1.107.456.000	1	1.140.679.000	0		0		5	3.323.335.000	Sekretariat	
5.01.01.107.0010	SUB KEGIATAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0		0		1	847.413.000	0		0		3	837.413.000	Sekretariat	
5.01.01.107.0011	SUB KEGIATAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	1	10.000.000	Sekretariat		
5.01.01.108	KEGIATAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Efisiensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	58,76	3.499.895.000	59,47	3.604.891.000	60,18	3.713.038.000	60,89	3.824.429.000	61,59	3.939.163.000	61,59	18.581.416.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi	

Kode	Level	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja dan Pendanaan										Kondisi Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2026		2027		2028		2029		2030					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
																	3. Pusat Riset dan Inovasi Daerah 4. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		
5.01.01.08.0002	<b>SUB KEGIATAN</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	36	66.786.000	36	68.789.000	36	70.853.000	36	72.978.000	36	75.168.000	180	354.574.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.08.0003	<b>SUB KEGIATAN</b>	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	108	108	1.152.138.000	108	1.186.702.000	108	1.222.303.000	108	1.258.973.000	108	1.296.742.000	540	6.116.858.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Riset dan Inovasi Daerah 4. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.08.0004	<b>SUB KEGIATAN</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	84	96	2.280.971.000	96	2.349.400.000	96	2.419.882.000	96	2.492.478.000	96	2.567.253.000	480	12.109.984.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.09	<b>KEGIATAN</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Efisiensi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	81,82	713.868.000	82,53	4.876.799.000	83,23	5.045.492.000	83,94	5.296.628.000	84,65	5.542.957.000	84,65	21.475.744.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Riset dan Inovasi Daerah 4. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.09.0002	<b>SUB KEGIATAN</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	31	410.941.000	31	423.269.000	31	435.967.000	31	449.046.000	31	462.518.000	31	2.181.741.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Riset dan Inovasi Daerah 4. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.09.0005	<b>SUB KEGIATAN</b>	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0		10	5.000.000	10	5.150.000	10	5.304.000	10	5.463.000	40	20.917.000	Sekretariat	
5.01.01.09.0006	<b>SUB KEGIATAN</b>	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	174	168	302.927.000	229	4.438.530.000	334	4.594.075.000	335	4.831.669.000	262	5.064.050.000	262	19.231.251.000	1. Sekretariat 2. Subanppeda Kota/Kab Administrasi 3. Pusat Riset dan Inovasi Daerah 4. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
5.01.01.09.0010	<b>SUB KEGIATAN</b>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	0		1	10.000.000	1	10.300.000	1	10.609.000	1	10.926.000	1	41.835.000	Sekretariat	
5.02			Persentase riset yang dipublikasikan	Persen	0	70	43.672.688.000	73	78.635.773.000	76	81.104.083.000	78	83.572.393.000	80	86.040.702.000	80	373.025.639.000		

Kode	Level	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja dan Pendanaan										Kondisi Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2026		2027		2028		2029		2030					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	<b>SASARAN RENSTRA</b>	Meningkatkan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Persentase kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Person	0	74		76		78		80		82		82			
5.05.03	<b>PROGRAM</b>	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang disampaikan sebagai rekomendasi kebijakan	Person	0	80	43.672.688.000	85	78.635.773.000	90	81.104.083.000	95	83.572.393.000	100	86.040.702.000	100	373.025.639.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.01	<b>KEGIATAN</b>	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah policy brief hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Policy Brief	4	15	5.201.253.000	16	19.319.092.000	17	20.179.284.000	18	21.858.928.000	19	22.245.711.000	85	88.804.268.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.01.0002	<b>SUB KEGIATAN</b>	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Dokumen								1	2.826.728.000			1	2.826.728.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.01.0003	<b>SUB KEGIATAN</b>	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah	13	14	4.212.324.000	15	12.049.285.000	16	11.562.704.000	17	10.492.374.000	18	12.465.078.000	93	50.781.765.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.01.0004	<b>SUB KEGIATAN</b>	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pelatihan	0	1	988.929.000	1	7.128.099.000	1	8.462.304.000	1	8.382.421.000	1	9.615.324.000	5	34.577.077.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.01.0005	<b>SUB KEGIATAN</b>	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	0	-		2	141.708.000	2	154.276.000	2	157.405.000	2	165.309.000	8	618.698.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.02	<b>KEGIATAN</b>	Inovasi dan Inovasi	Jumlah inovasi yang dikurasi untuk pelaporan inovasi	Inovasi	215	217	38.471.435.000	219	59.316.681.000	221	60.924.799.000	223	61.713.465.000	225	63.794.991.000	225	284.221.371.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.02.0001	<b>SUB KEGIATAN</b>	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	Laporan	1	1	329.269.000	1	1.000.763.000	1	1.057.788.000	1	1.047.802.000	1	1.068.369.000	6	4.503.991.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.02.0002	<b>SUB KEGIATAN</b>	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Laporan	0	1	3.325.550.000	1	6.004.581.000							2	9.330.131.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.02.0003	<b>SUB KEGIATAN</b>	Penyusunan Kebijakan di Bidang Invensi dan Inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Naskah	1	2	649.500.000	2	1.501.145.000	2	1.851.129.000	2	1.833.654.000	2	1.869.646.000	11	7.705.074.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.02.0004	<b>SUB KEGIATAN</b>	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Pelatihan								1	398.165.000			1	398.165.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.02.0006	<b>SUB KEGIATAN</b>	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Laporan	-			1	96.073.000	1	104.594.000	1	106.715.000	1	112.075.000	4	419.457.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.02.0008	<b>SUB KEGIATAN</b>	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Laporan	1	2	6.595.212.000	1	7.505.726.000	1	8.991.198.000	1	8.906.322.000	1	9.081.140.000	7	41.079.598.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	

Kode	Level	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja dan Pendanaan										Kondisi Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2026		2027		2028		2029		2030					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
5.05.03.1.02 0010	SUB KEGIATAN	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi inovator)	Laporan	-							1	100.589.000			1	100.589.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.02 0012	SUB KEGIATAN	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang dikelola	Sistem Informasi	2	2	412.800.000	2	900.687.000	2	1.057.788.000	2	1.047.802.000	2	1.068.369.000	2	4.487.446.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.02 0013	SUB KEGIATAN	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inovasi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inovasi dan inovasi	Laporan	-			1	27.320.000	1	29.743.000	1	30.347.000	1	31.871.000	4	119.281.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.02 0014	SUB KEGIATAN	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Laporan	0	1	901.450.000	1	3.202.443.000	1	3.702.258.000	1	3.667.309.000	1	3.739.293.000	5	15.212.753.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.02 0015	SUB KEGIATAN	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Laporan	1	1	10.549.219.000	1	11.508.781.000	1	12.693.456.000	1	13.229.539.000	1	14.957.172.000	6	62.938.167.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.02 0016	SUB KEGIATAN	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye inovasi	Laporan	1	1	9.520.551.000	1	16.234.745.000	1	17.357.274.000	1	17.394.886.000	1	17.947.900.000	6	78.455.356.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.02 0019	SUB KEGIATAN	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kegiatan	-	2	3.493.752.000	1	6.004.581.000	1	7.404.516.000	1	7.334.618.000	1	7.478.586.000	6	31.716.053.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.02 0021	SUB KEGIATAN	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Laporan	0	1	2.694.132.000	1	5.003.817.000	1	6.346.728.000	1	6.286.815.000	1	6.410.216.000	5	26.741.708.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.02 0023	SUB KEGIATAN	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Laporan	-	-		1	26.019.000	1	28.327.000	1	28.902.000	1	30.354.000	4	113.602.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.1.02 0025	SUB KEGIATAN	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI dan fasilitasi perlindungan KI)	Laporan				1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000			3	900.000.000	Pusat Riset dan Inovasi Daerah	

## LAMPIRAN 5

### Analisis *Critical Success Factors* (CSF)

#### **Langkah 1: Penentuan Ultimate Outcome/Tujuan Strategis**

Kategori	Uraian	Ultimate Outcome
Isu Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Pemanfaatan Data Dukung serta Hasil Riset dan Inovasi dalam Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel</li> <li>2. Penguatan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras dan Berkualitas</li> <li>3. Perbaikan Proses Bisnis Perencanaan Pembangunan dengan Manajemen Mutu yang Terstandar</li> <li>4. Peningkatan Kompetensi Pegawai dengan Pendidikan dan Pelatihan sesuai Kebutuhan</li> <li>5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung yang Bermanfaat dengan Berpedoman pada Prinsip Efektivitas dan Efisiensi</li> <li>6. Penguatan Fondasi Penyelenggaraan Ekosistem Riset dan Inovasi melalui Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Kelembagaan Riset dan Inovasi</li> <li>7. Intensifikasi Kolaborasi Riset dan Inovasi dengan Lembaga Nasional dan Internasional dalam Mendukung Pemanfaatan Hasil Riset untuk Penyelesaian Permasalahan Perkotaan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Tujuan:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Transformasi Pemerintahan yang Inovatif untuk menyiapkan Jakarta sebagai Kota Global yang Berdaya Saing</b></p>
Mandat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi yang berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. (UU DKJ No. 2 Tahun 2024)</li> <li>2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bappeda menyiapkan ranwal, menyelenggarakan musren dan menyusun RPJPD, RPJMD, RKPD</li> <li>- Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya</li> <li>- Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah</li> <li>- Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.</li> </ul> </li> <li>3. UU Nomor 23 Tahun 2014: Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang</li> </ol>	

Kategori	Uraian	Ultimate Outcome
	<p>Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p> <p>5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</p>	
Harapan Masyarakat RPJPD 2025-2045	<p>1. Optimalisasi pergerakan manusia, barang, dan informasi</p> <p>2. Penyelenggaraan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik yang efisien dan efektif</p> <p>3. Perwujudan kota layak huni yang aman, nyaman, dan berkelanjutan</p> <p>4. Penciptaan lingkungan perkotaan yang mandiri, adaptif, dan tangguh terhadap perubahan iklim.</p>	

## Langkah 2

Ultimate Outcome	CSF (Strategic)	Sasaran
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Transformasi Pemerintahan yang Inovatif untuk menyiapkan Jakarta sebagai Kota Global yang Berdaya Saing	Eskalasi Perencanaan Pembangunan Perkotaan	Sasaran 1 Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tata kelola lembaga yang efektif dan efisien	
	Riset dan Inovasi yang Produktif	Sasaran 2 Meningkatkan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

## Langkah 3: Elaborasi CSF

Kondisi Strategis yang Ideal	Kondisi Antara/Taktis yang diperlukan (Intermediate Outcome)
Eskalasi Perencanaan Pembangunan	A1. Perencanaan yang efektif dan adaptif terhadap dinamika perubahan

Kondisi Strategis yang Ideal	Kondisi Antara/Taktis yang diperlukan (Intermediate Outcome)
<b>Perkotaan</b>	A2. Kinerja perencanaan yang berkualitas
	A3. Pemanfaatan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi yang Efektif dan Komprehensif
	A4. Meningkatnya peran partisipasi publik dari kelompok masyarakat yang beragam untuk perencanaan pembangunan yang inklusif
<b>Tata kelola lembaga yang efektif dan efisien</b>	B1. Meningkatnya kapasitas organisasi
	B2. Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan
	B3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang optimal untuk memastikan program dan kegiatan berjalan dengan baik
	B4. Tersedianya proses bisnis dengan risiko yang terkendali dalam menjamin optimalnya kualitas perencanaan
	B5. Kapasitas SDM Pengelola Data dan Informasi yang Profesional dan Kompeten
<b>Riset dan Inovasi yang Produktif</b>	C1. Optimalisasi kerja sama dalam riset dan inovasi
	C2. Optimalisasi Platform/Wadah untuk inovator dan inovasi
	C3. Pemenuhan Infrastruktur riset dan inovasi
	C4. Alokasi anggaran untuk riset dan inovasi
	C5. Peran riset dan inovasi dalam menjawab permasalahan perkotaan

#### Langkah 4: Elaborasi Kondisi Antara

Kondisi Antara/Taktis yang diperlukan (Intermediate Outcome)	Kondisi Operasional
A1. Perencanaan yang efektif dan adaptif terhadap dinamika perubahan	Terwujudnya kerangka regulasi yang sederhana untuk mendukung strategi Kota Global
	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi untuk pelacakan kinerja yang lebih efektif
A2. Kinerja perencanaan pembangunan yang berkualitas	Selarasnya rencana pembangunan antar dokumen perencanaan dan Kolaborasi yang baik antar stakeholder dalam proses perencanaan
	Terselenggaranya proses penjaminan kualitas pada dokumen perencanaan yang dilakukan secara berjenjang dan sesuai prosedur

Kondisi Antara/Taktis yang diperlukan (Intermediate Outcome)	Kondisi Operasional
	<p>Terselenggaranya proses perumusan kebijakan yang dilakukan lewat riset (EBP) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan</p> <p>Pemanfaatan sistem perencanaan yang terintegrasi</p> <p>Hasil evaluasi kinerja pembangunan dimanfaatkan untuk perencanaan selanjutnya</p>
A3. Pemanfaatan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi yang Efektif dan Komprehensif	<p>Terlaksananya forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi secara berkala</p> <p>Tersusunnya daftar data provinsi setiap tahun</p> <p>Tersedianya analisis ketersediaan data pembangunan yang berkualitas dan tepat waktu</p> <p>Tersedianya analisis pemanfaatan data pembangunan untuk Pengambilan Keputusan</p> <p>Terwujudnya visualisasi data pembangunan yang informatif dan mudah dipahami</p> <p>Terlaksananya publikasi informasi perencanaan pembangunan melalui berbagai platform media</p> <p>Tersampaikannya informasi perencanaan pembangunan kepada seluruh pemangku kepentingan</p> <p>Optimalnya Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan</p>
A4. Meningkatnya peran partisipasi publik dari kelompok masyarakat yang beragam untuk perencanaan pembangunan yang inklusif	<p>Terjaringnya aspirasi masyarakat yang berkualitas</p> <p>Keterlibatan kelompok masyarakat yang beragam dan inklusif</p> <p>Memperbanyak wadah partisipasi perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat</p> <p>Masyarakat dapat memberikan usulan pada sistem perencanaan pembangunan setiap saat</p>
B1. Meningkatnya kapasitas organisasi	<p>Analisis jabatan yang dipetakan sesuai beban kerja organisasi</p> <p>Pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran, optimalisasi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, pemanfaatan aset daerah yang optimal, dan sinergi antar pemangku kepentingan</p>
B2. Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan	<p>Analisis kebutuhan kompetensi SDM yang mendukung proses perencanaan pembangunan</p> <p>Terlaksananya pelatihan dan pelatihan SDM terkait kompetensi perencanaan</p>

Kondisi Antara/Taktis yang diperlukan (Intermediate Outcome)	Kondisi Operasional
B3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang optimal untuk memastikan program dan kegiatan berjalan dengan baik	<p>Pengadaan Peralatan dan Mesin sesuai dengan Teknologi Global</p> <p>Penatausahaan Arsip Dinamis berbasis digital</p> <p>Tersedianya peralatan pendukung publikasi data dan informasi perencanaan pembangunan</p> <p>Terkelola dan terpeliharanya peralatan pendukung publikasi data dan informasi perencanaan pembangunan secara berkala</p>
B4. Tersedianya proses bisnis dengan risiko yang terkendali dalam menjamin optimalnya kualitas perencanaan	<p>Terwujudnya layanan untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data informasi untuk menjamin perbaikan kualitas perencanaan yang profesional dan berkelanjutan</p> <p>Terwujudnya perbaikan manajemen kinerja pada organisasi</p> <p>Terwujudnya pengembangan SDM Perencanaan yang sejalan dengan prinsip Meritokrasi (Pengelolaan JFP yang profesional)</p>
B5. Kapasitas SDM Pengelola Data dan Informasi yang Profesional dan Kompeten	<p>Pendidikan dan Pelatihan penggunaan teknologi seperti AI, VR, AR, dan Big Data</p> <p>Terselenggaranya pelatihan pengelolaan data dan informasi secara berkala</p>
C1. Optimalisasi kerja sama dalam riset dan inovasi	<p>Terwujudnya kerja sama riset dan inovasi dengan lembaga regional/nasional</p> <p>Terwujudnya kerja sama riset dan inovasi dengan lembaga internasional</p> <p>Terselenggaranya forum atau platform diskusi kolaborasi pentahelix</p> <p>Terpublikasinya hasil riset dan inovasi dengan lembaga regional/nasional dan internasional</p>
C2. Optimalisasi Platform/Wadah untuk inovator dan inovasi	<p>Terselenggaranya edukasi dan pelatihan untuk mendorong ekosistem inovasi</p> <p>Terselenggaranya Diseminasi dan Promosi Inovasi</p>

Kondisi Antara/Taktis yang diperlukan (Intermediate Outcome)	Kondisi Operasional
C3. Pemenuhan Infrastruktur riset dan inovasi	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Riset dan Inovasi
	Meningkatnya Fasilitas dan Sarana Riset dan Inovasi
	Terwujudnya Regulasi dan Kebijakan Riset dan Inovasi
	Meningkatnya Infrastruktur Digital dan Teknologi
C4. Alokasi anggaran untuk riset dan inovasi	Meningkatnya alokasi anggaran untuk riset dan inovasi
C5. Peran riset dan inovasi dalam menjawab permasalahan perkotaan	Meningkatnya jumlah penelitian yang dipublikasikan
	Meningkatnya jumlah riset terapan
	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan diseminasi permasalahan perkotaan kepada para pelaku riset dan inovasi



## **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta**

Gedung Balai Kota Jakarta, Grha Ali Sadikin  
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9,  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Telp. (021) 3822261  
[bappeda.jakarta.go.id](http://bappeda.jakarta.go.id)